



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd**  
alias **UNUN**

Tempat lahir : Larantuka

Umur/tanggal la : 46 tahun / 27 Desember 1972

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka,  
Kabupaten Flores Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pendidikan : S1

**Penahanan :**

- Penyidik: sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
- Penuntut Umum: sejak tanggal 29 Maret 2019 s/d tanggal 17 April 2019;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang: sejak tanggal 11 April 2019 s/d tanggal 10 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Mei 2019 s/d tanggal 09 Juli 2019;
- Dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg;
- Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: 1. Philipus Fernandez, S.H., 2. Henhany K. Nggebu, S.H., 3. Achmadi Kandola, S.H., dan 4. Ivonny Leuwol, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "Philipus Fernandez, S.H., dkk" yang beralamat di Jl. Piet A. Tallo Liliba, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 17/LGS/SK/TPK/19/PN.

Kpg, tanggal 24-04-2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd alias UNUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ditambah **denda** sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) **subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp.333.479.100,-**(tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan pada rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening : 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka, dari terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sejumlah Rp.32.396.350,- (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dari

Halaman 2 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sejumlah Rp.5.445.000,-(lima juta empat ratus empat puluh lima juta rupiah), dari saksi ILONA FERNANDEZ, S.Pd sejumlah Rp.12.830.000,-(dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dari saksi ANIS SYAFITRI sejumlah Rp.3.430.000,-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu) yang dirampas untuk Negara untuk menutupi pembayaran uang pengganti, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone, merk Nokia Type 105, berwarna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

2. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;
3. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2016-2017;
4. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2017-2018;
5. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;

**Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Larantuka**

6. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (januari-maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 04 April 2018;
7. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (april-juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Januari 2018;
8. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (juli-september), tanggal 18 Juli 2018;
9. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (oktober-desember), tanggal 03 Oktober 2018;

Halaman 3 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan I / periode (januari-maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan II / periode (april-juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan III / periode (juli-september) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerimaan BOS SMP Negeri dan Swasta, Prop. Nusa Tenggara Timur tahap IV periode (oktober-desember) 2017;  
**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;**
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3 / 10 / FLT / 2004, tanggal 31 Mei 2004, tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur nomor : BKD.821.21 / 19 / PP.PNS / 2016, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 januari 2016;  
**Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;**
16. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap I (januari-maret) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
17. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap II (april-juni) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
18. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap III (juli-november 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;

Halaman 4 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap IV (Desember 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
20. 2 (dua) lembar rekening Koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir, surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, Nomor : 05 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2017, tanggal 14 Januari 2017, tentang Pengangkatan Bendahara dan Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD / 820 / 58.a / PP / 2016, tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
23. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan kepala SMP Negeri 1 Larantuka, No : 05 / I 21.25 / SMP.1 / / 2017, tanggal 10 April 2017, tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 kepala sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
24. 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 14 Januari 2017;
25. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 10 April 2017;
26. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan I (satu) periode Januari-Mei Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
27. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
28. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Juli-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
29. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;

Halaman 5 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
31. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
32. 3 (tiga) lembar foto copy sudah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, nomor : 21 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2016, tanggal 27 Februari 2016, tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka;
33. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016;
34. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 18 Oktober 2016;
35. 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3 / 272 / MTS / 2011, tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, an. PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.

## **Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Larantuka;**

36. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017;

## **Dikembalikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;**

37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 4 April 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Februari 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode sisa BOS Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2017 sebesar Rp 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp 470.400.000,- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
43. 1 (satu) buah dokumen petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;  
**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;**
44. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016;
46. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Halaman 7 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;

47. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  48. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan I Periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  49. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan II Periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  50. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan III Periode (Juli-September) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  51. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan IV Periode (Oktober-Desember) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  52. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan I Periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  53. 3 (tiga) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan II Periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  54. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III;
  55. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur;**
56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 8 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP MARSELINUS  
FERNANDEZ, S.Pd;**

57. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2015/2016 Per 30 Desember 2015 sejumlah 1.160 siswa;
58. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah 1.177 siswa;
59. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Juni 2017 sejumlah 1.173 siswa;
60. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Desember 2017 sejumlah 1.137 siswa;
61. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Juni 2018 sejumlah 1.077 siswa;

**Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Larantuka;**

62. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Februari 2016;
63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 002/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 2 Februari 2016;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Februari 2016;
65. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.546.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016;
66. 2 (lembar) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016;
67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016;
68. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
69. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
72. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
74. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/185/2017 tanggal 16 Februari 2017;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI/900/931/184/2017 tanggal 16 Februari 2017;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 253/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Februari 2017;
77. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017 tanggal 17 Mei 2017;
78. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017 tanggal 17 Mei 2017;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017;
80. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
81. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
83. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017 tanggal 6 Desember 2017;

Halaman 10 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017 tanggal 6 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 6 Desember 2017;
86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 April 2016 s/d 11 April 2016;
88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 14 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016;
89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;
91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 30 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017.

**Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa dan mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi

Halaman 11 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dakwaan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd, dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
4. Membebaskan biaya pada Negara ;

Dan bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar kiranya memberikan keringanan hukuman atau hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd ;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri 1 Larantuka sejak tahun 2016 berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR : BKD.821.21/19/PP/PNS/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas Dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 25 Januari 2016, dan selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LARANTUKA NOMOR : 21/121.25/SMP.1/KP/2016 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tanggal 27 Pebruari 2016 dan selaku Ketua Tim Manajemen BOS Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 LARANTUKA NOMOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/121.25/SMP.1//2017 Tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 Tanggal 09 Januari 2017, **bersama-sama dengan PASKALIS DUDI HOKENG,Spd** selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 dan Anggota Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LARANTUKA NOMOR : 21/121.25/SMP.1/KP/2016 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP NEGERI 1 LARANTUKA TANGGAL 27 PEBRUARI 2016 (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, dan saksi **ANIS SYAVITRI,S.Pd** selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/121.25/SMP.1/KP/2017 tanggal 14 Januari 2017, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017,bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka di JalanBasoeeki Rahmat, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,yaitu :**

1. Membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru (tahun 2016 dan tahun 2017);
2. Membayar kegiatan yang tidak dilaksanakan (tahun 2016 dan tahun 2017);
3. Membuat pertanggungjawaban fiktif (tahun 2016 dan tahun 2017);
4. Membiayai kegiatan(pembangunan lapangan voly) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite (tahun 2016);
5. Membayar kegiatan perjalanan dinas yang sudah dibiayai oleh pihak lain/tidak ada bukti pendukung (tahun 2017),

**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu:**

Halaman 13 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguntungkan Terdakwa (tahun 2016) sebesar Rp.12.691.500,-(dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. menguntungkan Terdakwa (tahun 2017) sebesar Rp.20.904.850,-(dua puluh juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

***menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu:***

3. Menguntungkan saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 sebesar Rp.5.445.000,-(lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
4. Menguntungkan 65 (enam puluh lima) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 sebesar Rp.177.188.500,-(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
5. Membiayai kegiatan pembangunan lapangan voly pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 sebesar Rp.36.070.000,-(tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menguntungkan saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN S.Pd (tahun 2017) sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
7. Menguntungkan 68 (enam puluh delapan) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 sebesar Rp.80.879.250,-(delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

***dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*** Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 selaku Penanggungjawab BOS tahun 2016, saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2017 yaitu :

1. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Lampiran I BAB V angka 4, angka 9 huruf a dan angka 13 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang diterima oleh sekolah;

Halaman 14 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



3. Lampiran 1 BAB VIII huruf f angka 1) Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
4. Lampiran 1 BAB II huruf C angka 6 dan BAB V huruf B angka 8 dan angka 9 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No.16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan;
5. Lampiran BAB V huruf A angka 6; BAB V huruf B angka 4 dan angka 6 huruf a Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
6. BAB VII huruf A angka 1 huruf g.1) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
7. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp.333.479.100,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara oleh ahli Dr.M.Achsin,SE.,SH.,MH.,M.Kn,M.Ec.Dev.,M.SiAk.,CA.,CPA.,CTA.,CLA.,CRA.,CLI.,CPI.,ACPA,CTL, dari Kantor Akuntan Publik Malang ACHSIN HANDOKO TOMO, Ruko Soekarno Hatta Bisnis Center Kav.21. Jl. Soekarno Hatta Malang yang tercantum dalam Laporan Kerja Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lantuka Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd Bersama saksi PASKALIS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDI HOKENG, Spd dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015, pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah atau pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 900.918.KU/ DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp.1.282.338.000.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;
- bahwa berdasarkan Lampiran 1 BAB III huruf E Petunjuk Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, **Tim Manajemen BOS Sekolah** terdiri dari :
  1. Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah.
  2. Anggota terdiri dari : a. bendahara. b. satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lantuka membentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Lantuka sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Lantuka Nomor : 21/I 21.2/SMP.1/KP/ 2016, tanggal 27 Februari

Halaman 16 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dengan susunan keanggotaan : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd (Penanggungjawab BOS), PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd (Bendahara BOS/anggota) dan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA (Pembantu Bendahara BOS/anggota);

- bahwa Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Sekolah berdasarkan Lampiran I BAB III Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- a. mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
- e. mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- f. menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;**
- h. membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
- i. membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai

Halaman 17 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;

- j. memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem *online* melalui [www.BOS.kemdikbud.go.id](http://www.BOS.kemdikbud.go.id);
  - k. membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
  - l. melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
  - m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - n. memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
  - o. bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;
  - p. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).
- bahwa untuk proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :
- a. Pendataan
  - b. Penetapan Alokasi BOS untuk Penganggaran Dalam APBD
  - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah
  - d. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah
  - e. Penyaluran Dana BOS
  - f. Pemberian Dana BOS
- bahwa tahapan pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penetapan Alokasi BOS di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah :
  1. Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
  2. alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah diawal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut:
      - 1). triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya.
      - 2). triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
      - 3). triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni.
      - 4). triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September.
    - b. alokasi final dana BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut:
      - 1). triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari.
      - 2). triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April.
      - 3). triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
- bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD), dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Sekolah;

Halaman 19 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa besar dana BOS yang diterima oleh sekolah berdasarkan Lampiran 1 BAB I huruf D Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut :
  1. SD/SDLB : Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun
  2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp.1.000.000,-/peserta didik/tahun
- bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK selaku Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) membagikan formulir peserta didik(Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 dikumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 25 Januari 2016 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id)), dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan I dan Triwulan II (Periode Januari-Maret, April-Juni 2016) sejumlah 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) siswa/i, dan untuk yang kedua pada tanggal 10 Juli 2016 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK membagikan formulir peserta didik(Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2016 dikumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 03 Agustus 2016 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id)), dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan III dan IV(Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016)sejumlah1.173(seribu seratus tujuh puluh tiga) siswa/i;
- bahwa atas dasar Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tersebut selanjutnya Kementerian Keuangan RI mentransfer uang dari Rekening Kas Umum Negara(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); Untuk Propinsi NTT pada tahun 2016 disalurkan ke Kas Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001 01.02.001019-2, dengan rincian:

Halaman 20 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Januari 2016, terima dana BOS Triwulan I sebesar Rp.320.584.500.000,- (tiga ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 11 April 2016, terima dana BOS Triwulan II sebesar Rp.318.997.350.000,-(tiga ratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - terima dana BOS Triwulan III sebesar Rp.320.862.750.000,-(tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tanggal 14 Oktober 2016, terima dana BOS Triwulan IV sebesar Rp.329.386.200.000,-(Rp.320.584.500.000,- + Rp.8.801.700.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
  - bahwa setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan nama dan nomor rekening masing-masing sekolah penerima hibah kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT untuk ditandatangani/terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) BOS dari rekening Bendahara Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001.01.02.001019-2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9, dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;
- Adapun SPP,SPM dan SP2D dari masing-masing pengajuan per-triwulan sebagai berikut :
- Triwulan I :
- SPP Nomor : 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp.308.100.100.000,-
- SPM Nomor : 002/1.20.00/LS/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp.308.100.100.000,-

Halaman 21 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D Nomor : 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016,  
Rp.308.100.100.000,-(tiga ratus delapan miliar seratus juta seratus ribu  
rupiah)

## Triwulan II :

SPP Nomor : 930.KU.564.AK/2016 tanggal 20 April 2016,  
Rp.315.241.000.000,-

SPM Nomor : 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016,  
Rp.315.241.000.000,-

SP2D Nomor : 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016,  
Rp.315.241.000.000,-(tiga ratus lima belas miliar dua ratus empat puluh  
satu juta rupiah)

## Triwulan III :

SPP Nomor : 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp.  
324.467.750.000,-

SPM Nomor : 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp.  
324.467.750.000,-

SP2D Nomor : 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp.  
324.467.750.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam  
puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

## Triwulan IV :

SPP Nomor : 930.KU/1688.AK/2016 tanggal 17 Oktober 2016,  
Rp.320.267.400.000,-

SPM Nomor : 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016,  
Rp.320.267.400.000,-

SP2D Nomor : 2772/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Rp.  
Rp.320.267.400.000,- (tiga ratus dua puluh miliar dua ratus enam puluh  
tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

- bahwa jumlah dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp. **1.158.500.000,-** (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian:
  - tanggal 19 Pebruari 2016 Rp. 290.500.000,-
  - tanggal 03 Mei 2016 Rp. 285.500.000,-
  - tanggal 09 Agustus 2016 Rp. 288.000.000,-

Halaman 22 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 Oktober 2016 Rp. 294.500.000,-
- bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp. 1.158.500.000,- tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sebanyak 4(empat) kali sejumlah Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian :
  - tanggal 05 April 2016 Rp. 290.500.000,-
  - tanggal 15 Juni 2016 Rp. 285.500.000,-
  - tanggal 07 Nopember 2016 Rp. 288.000.000,-
  - tanggal 29 Desember 2016 Rp. 75.000.000,-
  - sisa/yang tidak diambil Rp. 219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan silpa;
- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan I tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016, Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa dokumen RKAS(yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para guru dan ketua komite dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor 420/342/BOS/2016 tanggal 04 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya Bendahara Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd bersama Terdakwa pulang kesekolah dengan membawa uang

Halaman 23 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.290.500.000,- tersebut. Sesampainya diruang ruang kepala sekolah/Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bendahara “taruh uang di meja untuk kita hitung”. Selanjutnya Terdakwa memegang uang sambil mengatakan kepada Bendahara “No (adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp.150.000.000,-), bapak pegang seratus empat puluh juta rupiah (Rp.140.500.000,-). Bahwa dari dana yang dipegang Terdakwa tersebut kemudian pada bulan April dan Mei 2016 bertempat diruang Terdakwa, Terdakwa kembalikan kepada Bendahara BOS 2016 sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan April 2016 2(dua) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Mei 2016 Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada Terdakwa dan dibelanjakan oleh Terdakwa;

- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II, Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan I kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp.285.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.285.500.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd bersama Terdakwa pulang ke sekolah dengan membawa uang sejumlah Rp.285.500.000,- tersebut. Sesampainya diruang kepala sekolah/Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bendahara

Halaman 24 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“taruh uang di meja untuk kita hitung”. Selanjutnya Terdakwa memegang uang sambil mengatakan kepada Bendahara “No(adik) pegang seratus tujuh belas juta (Rp.117.000.000,-), bapak pegang seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah(Rp165.500.000,-);

- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan III, Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan II kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/910 /BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.288.000.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatangan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.288.000.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan terhadap uang Rp.288.000.000,- tersebut dipegang/disimpan dan dikelola/dibelanjakan oleh Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd;
- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan IV, Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan III kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 sebesar Rp.294.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada

Halaman 25 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap uang Rp.75.000.000,- tersebut dipegang/disimpan dan dikelola/dibelanjakan oleh Terdakwa;

- bahwa berdasarkan Lampiran I BAB V huruf A Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
  - a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian;
  - b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas yang dapat dibayarkan adalah :
    - fotocopy/penggandaan soal;
    - fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
    - biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
6. Langganan Daya dan Jasa
7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah

Yang dapat dibiayai atas kegiatan ini yaitu :

- pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;

Halaman 26 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perbaikan mebel, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
  - perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik;
  - perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
  - perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
  9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
  10. Membantu Peserta Didik Miskin
  11. Pembiayaan Pengelolaan sekolah
  12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
  13. Biaya Lain
- bahwa untuk melakukan belanja dana BOS tahun 2016, didasarkan pada Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur pada tanggal 27 Pebruari 2016, yang terdiri dari 8 (delapan) STANDAR sebagai berikut :
1. STANDAR KELULUSAN Rp. 133.439.500,-
  2. STANDAR ISI Rp. 74.172.895,-
  3. PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Rp.196.078.828,-
  4. PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp.40.852.976,-
  5. PENGADAAN SARANA/PRASARANA Rp.289.688.000,-
  6. PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN Rp.156.513.800,-
  7. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN Rp. 277.500.500,-
  8. PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN Rp.361.599.000,-
- TOTAL Rp.1.162.000.000,-(satu miliar seratus enam puluh dua juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum RKAS Tahun Anggaran 2016 di sahkan, didahului dengan rapat pembahasan/penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sekolah(RKAS) Tahun Anggaran 2016 di Aula SMP Negeri 1 Lantuka pada tanggal 27 Pebruari 2016 bersama para guru, dan diawali dengan Bendahara BOS Tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan format yang telah dibuat oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd yang sudah tertera kegiatan dan besaran dana kepada para guru, dan dengan format tersebut masing-masing standar/program hanya membahas apakah ada penambahan atau pengurangan item kegiatan yang sudah tertera pada format tersebut, dan setelah dibahas kemudian para guru menandatangani Daftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 lalu bersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk soft copy yang tersimpan dalam flash disk diserahkan kepada Operator BOS saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA untuk di edit menjadi satu kesatuan dalam RKAS Tahun Anggaran 2016 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;
- bahwa pada format yang dibuat Terdakwa tersebut, pada beberapa STANDAR telah dimasukan kegiatan sebagai berikut :
  - STANDAR ISI telah dimasukan kegiatan PENYUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN JADWAL PELAJARAN;
  - PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan PELAKSANAAN MONITORING KBM;
  - PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA UJIAN PRAKTEK DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEKOLAH DAN TRANSPORT PANITIA UJIAN SEKOLAH; TRANSPORTASI PANITIA (UN), TRANSPORT PESERTA MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);
- bahwa dalam rapat pembahasan/penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 Terdakwa tidak membicarakan/membahas kegiatan pembangunan lapangan voli, setelah pembahasan selesai pada hari itu juga tanggal 27 Pebruari 2016 dengan tanpa sepengetahuan para guru, Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS untuk memasukan kegiatan

Halaman 28 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan lapangan voli kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tersebut;

- bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sejumlah Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut, telah dikelola/dibelanjakan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	APR 2016	1.400,-	290.500.000,- (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,-	193.929.170,-	96.572.230,-
2.	MEI	95.832.230,-	-	95.832.230,-	95.743.070,-	89.160,-
3.	JUN	89.160,-	285.500.000,- Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,-	99.082.800,-	186.506.360,-
4.	JUL	186.506.360,-	-	186.506.360,-	185.294.300,-	1.212.060,-
5.	AGS	1.952.060,-	94.250.060,- (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,-	96.202.120,-	-
6.	SEP	-	25.820.296,- (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,-	25.820.296,-	-
7.	OKT	-	43.443.700,- (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,-	43.443.700,-	-
9.	NOP	-	288.000.000,- Pencairan Dana BOS Triwulan II	288.000.000,-	257.042.786,-	30.957.214,-
10.	DES	30.957.214,-	75.000.000,- (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,-	101.047.900,-	4.909.314,-

- bahwa dari dana BOS Tahun 2016 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.934.092.086,-**(sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dari yang dicairkan Rp.939.000.000,- + Rp.1.400,- (saldo awal bulan April tahun 2016) = total **Rp.939.001.400,-**(sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seribu empat ratus rupiah) sejak bulan April 2016 s/d 31 Desember 2016, ditemukan adanya penyimpangan belanja terhadap dana BOS tahun anggaran 2016 yang dilakukan Terdakwa bersama Bendahara



BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sebagai berikut :

1. Membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,- ,

Bahwa pada waktu-waktu antara bulan April 2016 s/d bulan Desember 2016 bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd memerintahkan Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk membayarkan honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentif dan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dengan total sejumlah Rp.144.025.000,-(seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah).Selanjutnya saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi Belanja kemudian diserahkan kepada para guru termasuk Terdakwa dan Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uang, dan kemudian Daftar Pembayaran dan Kuitansi diserahkan kembali kepada Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk dipertanggungjawabkan bersama Buku Kas Umum(BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwaber sama Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd. kedalam belanja BOS tahun 2016.

Adapun rincian kegiatan belanja sebagai berikut :

BULAN-BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
April-38	Pantia kegiatan US (biaya <b>transportasi</b> – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya <b>insentif</b> – pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya <b>transportasi</b> – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US ( <b>insentif</b> - Pengembangan Standar Penilaian)	600.000

Halaman 30 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US ( <b>insentif</b> - Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap ( <b>transportasi</b> -Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM( <b>insentif</b> - Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN( <b>insentif</b> - Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil( <b>insentif</b> - Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap( <b>insentif</b> - Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah ( <b>transpotrasi</b> - Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil ( <b>transportasi</b> -Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil ( <b>transpotasi</b> -Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester( <b>transpotasi</b> -Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		<b>144.025.000</b>

2. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,-

Bahwa pada waktu antara tanggal 29 Juli 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016 bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd memerintahkan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS untuk mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi pembayaran sejumlah Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS dan saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN,S.Pd untuk menyerahkan uang kepada para guru termasuk Terdakwa dan Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd yang uangnya diambil dari tangan Terdakwa, kemudian Daftar Pembayaran dan Kuitansi dipertanggungjawabkan bersama Buku Kas Umum (BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd. kedalam belanja BOS tahun 2016. Adapun dengan rincian kegiatan belanja sebagai berikut :

BLN-BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000

Halaman 31 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-54	Pembinaan tenaga lab semester genap	1.500.000
Juli-55	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab komputer semester genap	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab computer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program lab computer semester genap	800.000
Juli-64	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	800.000
Juli-65	Penyusunan program perpustakaan semester genap	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-68	Penyusunan program rohani semester ganjil	1.000.000
Juli-69	Supervisi wali kelas	475.000
Juli-74	Monitoring kesenian semester genap	1.500.000
Juli-75	Monitoring olahraga semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring keuangan komite semester genap	400.000
Juli-79	Monitoring keuangan rutin semester genap	600.000
Juli-80	Supervisi wali kelas	600.000
Des	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	7.300.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	900.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	1.350.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	475.000
Des		1.500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>47.550.000</b>

**3. Pertanggungjawaban fiktif tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.1.500.000,-**

Bahwa pada tanggal **08 Juni 2016** Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd meminta nota kosong pada karyawan UD.PUTRA FLORES, dan setelah kembali ke SMP Negeri 1 Larantuka lalu Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp.56.000,- dengan jumlah total Rp.2.240.000,-, akan tetapi fakta belanjanya hanya sejumlah Rp.740.000,-. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk memberi stempel UD. FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, dan terhadap selisih uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebutdinikmati Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa memberikan nota yang sudah distempel UD. PUTRA FLORES tersebut kepada Bendahara BOS

Halaman 32 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk dipertanggungjawabkan bersama Buku Kas Umum(BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd. kedalam belanja BOS tahun 2016.

4. **Membuat pertanggungjawaban fiktif uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara PASKALIS DUDI HOKENG,SPd sejumlah Rp.2.250.000,-**

- Bahwa pada tanggal **30 Juli 2016** bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd perintahkan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk mengetik kuitansi biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah saksi SALEHA MAHMUD,S.Pd.I senilai Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tertanggal .... Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 1 s/d 3 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah saksi SALEHA MAHMUD,S.Pd. ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut saksi SALEHA MAHMUD,S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd.
- bahwa pada tanggal **05 Nopember 2016** dan tanggal **07 Nopember 2016** Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd membuat kuitansi fiktif yaitu : tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1, dan tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dari dana komite, dan terhadap uang Rp.1.250.000,- tersebut dinikmati oleh Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd.
- bahwa kemudian kuitansi pembayaran transportasi dan kuitansi belanja kipas angin bersama Buku Kas Umum(BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd. dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016.

Halaman 33 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. **Membiayai kegiatan (pembangunan lapangan voli) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp.36.070.000,-;**

Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd perintahkan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voli kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, dan selanjutnya pada waktu antara tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 dilakukan belanja terhadap kegiatan tersebut dan diketahui oleh Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, kemudian bukti belanja bersama Buku Kas Umum (BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Penanggungjawab dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 bersama Bendahara BOS tahun 2016 DUDI HOKENG, S.Pd dimana Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd telah mengambil alih tugas dan fungsi Bendahara yaitu menerima, menyimpan dan membayarkan sebagian uang negara yakni dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 yang telah disepakati/disetujui oleh Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG, S.Pd, bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan kegiatan kedalam RKAS Tahun Anggaran 2016 yakni pada :
  - STANDAR ISI telah dimasukan kegiatan PENYUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN JADWAL PELAJARAN;
  - PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan PELAKSANAAN MONITORING KBM;
  - PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA UJIAN PRAKTEK DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEKOLAH DAN TRANSPORT PANITIA UJIAN SEKOLAH;



TRANSPORTASI PANITIA (UN), TRANSPORT PESERTA MGMP

(Musyawarah Guru Mata Pelajaran);

kemudian memerintahkan Bendahara BOS tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dalam STANDAR tersebut yakni honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentif dan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dengan total sejumlah Rp.144.025.000,-, bertentangan dengan penggunaan dana BOS sebagaimana Lampiran I BAB V angka 4, angka 9 huruf a dan angka 13 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :

**angka 4 Kegiatan Ulangan dan Ujian**

- a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian;
- b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas yang dapat dibayarkan adalah :
  - fotocopy/penggunaan soal;
  - fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
  - biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

**angka 9 Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan,**  
huruf a



kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/*block grant* pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/*block grant* tersebut;

## **angka 13 Biaya Lainnya**

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk kegiatan :

1. Supervisi oleh Kepala Sekolah
2. Supervisi oleh Wakil Kepala Sekolah

(sedangkan sekolah yang diasuh Terdakwa bukan SMP Terbuka).

dan bertentangan dengan Larangan Penggunaan Dana BOS sebagaimana Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 :

angka 6. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

angka 15. membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama Bendahara BOS tahun 2016 DUDI HOKENG,S.Pd yang telah membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 namun tetap dibayarkan total sejumlah Rp.47.550.000,-; membuat Pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp.1.500.000,- dan uangnya dinikmati Terdakwa; membuat pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp.2.250.000,- dan uangnya dinikmati Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,SPd, bertentangan dengan Lampiran 1 BAB VIII huruf f angka 1) Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”;



- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd yang telah membebani kegiatan(pembangunan lapangan voli) sejumlah Rp.36.070.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)pada dana BOS tahun 2016 dengan cara memasukan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah bertentangan dengan Larangan Penggunaan Dana BOS sebagaimana Lampiran 1 BAB II huruf C angka 6 dan BAB V huruf Bangka 8 dan angka 9 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah,yaitu : angka 8. rehabilitasi sedang dan berat; angka 9. membangun gedung/ruangan baru.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama Bendahara BOS tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sebagaimana uraian diatas, telah dengan tujuan menguntungkan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dan Bendahara BOS tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, serta 65 guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016, dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 selaku Penanggungjawab BOS tahun 2016 dan saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016, dengan rincian :
  - menguntungkan Terdakwa **Rp.12.691.500,-** (yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.6.562.500,-, dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 Rp.4.629.000,- dan pertanggungjawaban fiktif Rp.1.500.000,-);
  - menguntungkan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sejumlah **Rp. 5.445.000,-** (yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan

Halaman 37 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 Rp.640.000,- dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 Rp.2.555.000,- dan pertanggungjawaban fiktif Rp.2.250.000,-);

- yang seharusnya tidak dibayarkan kepada 65(enam puluh lima)guru SMP Negeri 1 Lantuka tahun 2016 sejumlah Rp.**177.188.500,-**;
- yang seharusnya tidak membiayai kegiatan pembangunan lapangan voli pada SMP Negeri 1 Lantuka tahun 2016sejumlah Rp.**36.070.000,-**;

sehingga dapat merugikan keuangan negara pada tahun 2016 sejumlah Rp.231.395.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara oleh ahli Dr.M.Achsin, SE.,SH.,MH.,M.Kn,M.Ec.Dev.,M.SiAk.,CA.,CPA.,CTA.,CLA.,CRA.,CLI.,CPI., ACPA,CTL, dari Kantor Akuntan Publik Malang ACHSIN HANDOKO TOMO, Ruko Soekarno Hatta Bisnis Center Kav.21. Jl.Soekarno Hatta Malang yang tercantum dalam Laporan Kerja Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lantuka Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa pada tahun anggaran **2017** Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 3.00.03.00.00.00.5.1 tanggal 30 Desember 2016 pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah atau pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Oktober 2017 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp.1.097.219.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;

Halaman 38 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Lampiran BAB II huruf D angka 1 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, **Tim BOS Sekolah**, Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah.
- b. Anggota terdiri dari : 1). Bendahara. 2). satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. 3).

Penanggung jawab pendataan;

- bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri 1 Larantuka membentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 05/I 21.25/SMP.1/ / 2017 tanggal 10 April 2017 atau 9 Januari 2017(lamp), dengan susunan keanggotaan :

- Penasehat : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur : Drs. Bernadus Beda Keda, M.AP.
2. Ketua Komite SMP Negeri 1 Larantuka : Abdul Razak Zakra Jakra, SH

**Ketua** : Kepala SMP Negeri 1 Larantuka :

**YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd**

- Anggota : 1. Fransiska Th. Lamury
2. Aloysius Fernandez, S.Pd
  3. Wilbrodus K. Wungbelen, S.Pd
  4. Orpedianus A.E.Silla
  5. Ilona Fernandez, S.Pd
  6. Fransiskus Boli Lejab
  7. Nurhayan

- bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 Kepala SMP Negeri 1 Larantuka YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd/ Terdakwa mengangkat Bendahara dan Pembantu Bendahara/Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 sesuai surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/121.25/SMP.1/KP/2017 tanggal 14 Januari 2017 :

Halaman 39 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANIS SYAVITRI,S.Pd, Menjadi Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.
2. STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA Menjadi Pembantu Bendahara/ Operator BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.
- bahwa Tugas dan Tanggungjawab Tim BOS Sekolah berdasarkan Lampiran BAB II huruf D angka 1 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu:
  1. mengisi, mengirim dan meng-*update* data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem DAPODIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
  3. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  4. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
  5. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
  6. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
  7. **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;**
  8. menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
  9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  10. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi sekolah;
- bahwa untuk PENETAPAN ALOKASI dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada Lampiran BAB III yaitu :
  - a. Pendataan
  - b. Penetapan Alokasi BOS Tiap Propinsi/Kabupaten/Kota
  - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah
- bahwa tahapan pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses Penetapan Alokasi Dana BOS;

Halaman 40 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penetapan Alokasi BOS di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah : Tim BOS Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdik, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
- bahwa untuk penyaluran BOS triwulan, perhitungan alokasi tiap sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

### Triwulan I

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan I menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 15 Desember dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
- b) Perhitungan alokasi final triwulan I untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 15 Desember dan hasil cut off tanggal 30 Januari.

### Triwulan II

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan II menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 30 Januari dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
- b) Perhitungan alokasi final triwulan II untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.

### Triwulan III

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan III menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 30 April dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
- b) Perhitungan alokasi final triwulan III untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.

### Triwulan IV

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan IV menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapodik tanggal 21 September dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;

b) Perhitungan alokasi final triwulan IV untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 21 September dan hasil *cut off* tanggal 30 Oktober.

- bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2(dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD), dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Sekolah;
- bahwa besar dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada Lampiran BAB I huruf C, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya BOS untuk :
  1. SD/SDLB : Rp.800.000,-/peserta didik/pertahun
  2. SMP/SMPLB : Rp.1.000.000,-/peserta didik/pertahun
  3. SMA/SMALB dan SMK : Rp.1.400.000,-/peserta didik/tahun
- bahwa pada bulan Januari 2017 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK selaku Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian dikumpulkan kembali formulir tersebut, lalu saksi YOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id)), dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan I dan Triwulan II (Periode Januari-Maret, April-Juni 2017) sejumlah 1.137 siswa/i, dan untuk yang kedua pada bulan Juli 2017 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian dikumpulkan kembali formulir tersebut, lalu saksi YOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id)),

Halaman 42 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan III dan IV (Periode Juli-September, Oktober-Desember 2017) sejumlah 1.077 siswa/i;

- bahwa atas dasar Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tersebut selanjutnya Kementerian Keuangan RI mentransfer uang dari Rekening Kas Umum Negara(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD); Untuk Propinsi NTT pada tahun 2017 disalurkan ke Kas Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001 01.02.001019-2, dengan rincian:
  - Tanggal 20 Januari 2017, terima dana BOS Triwulan I sebesar Rp.263.749.600.000,-(dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 09 Mei 2017, terima dana BOS Triwulan II sebesar Rp.527.499.200.000,;
  - Tanggal 20 Oktober 2017, terima dana BOS Triwulan III sebesar Rp.253.553.600.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 30 Nopember 2017, terima dana BOS Triwulan IV sebesar Rp.425.679.342,- (empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) (pencairan 2 (dua) kali Rp.246.341.400,- + Rp.179.337.942,-)
- bahwa setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan nama dan nomor rekening masing-masing sekolah penerima hibah kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT untuk ditandatangani/terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) BOS dari rekening Bendahara Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001.01.02.001019-2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9, dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah;

Halaman 43 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun SPP,SPM dan SP2D dari masing-masing pengajuan per-triulan sebagai berikut :

### Triulan I :

SPP Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/185/2017, tanggal 16 Pebruari 2017, Rp.208.440.520.000,-

SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/184/2017, tanggal 16 Pebruari 2017, Rp.208.440.520.000,-

SP2D Nomor 235/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Pebruari 2017, Rp.208.440.520.000,-(dua ratus delapan miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

### Triulan II :

SPP Nomor : BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017, tanggal 17 Mei 2017, Rp.417.667.840.000,-

SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017, tanggal 17 Mei 2017, Rp.417.667.840.000,-

SP2D Nomor :1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017, Rp.417.667.840.000,-(empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

### Triulan III :

SPP Nomor : BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017, tanggal 25 Oktober 2017, Rp.193.745.920.000,-

SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017, tanggal 25 Oktober 2017, Rp.193.745.920.000,-

SP2D Nomor 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Rp.193.745.920.000,-(seratus Sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

### Triulan IV :

SPP Nomor : BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017, tanggal 6 Desember 2017, Rp.213.261.640.000,-

SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017, tanggal 6 Desember 2017, Rp.213.261.640.000,-

SP2D Nomor 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017, tanggal 6 Desember 2017, Rp.213.261.640.000,-(dua ratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- bahwa sebelum dana BOS triulan I tahun 2017 ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening SMP Negeri 1 Larantuka, untuk belanja BOS bulan Januari 2017, Pebruari 2017 dan Maret 2017 mempergunakan Silpa dana BOS triwulan IV tahun 2016 sejumlah **Rp. 224.409.314,-** (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) (terdiri dari saldo kas Rp.4.909.314,- + saldo rekening Rp. 219.500.000,-), dan terhadap Silpa dana BOS triwulan IV tahun 2016 yang ada pada rekening sejumlah Rp.219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tahun 2017, sebagai berikut :

- tanggal 14 Pebruari 2017 Rp.150.000.000,-
- tanggal 07 Maret 2017 Rp.69.000.000,-
- bahwa untuk dapat dicairkan Silpa dana BOS triwulan IV tahun 2016 sejumlah Rp. 219.500.000,- (dari yang telah dicairkan bulan Desember 2016 Rp.75.000.000,-) saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 bersama Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd membawa dokumen RKAS Tahun Anggaran 2017 yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para guru dan ketua komite dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi/pertanggungjawaban triwulan IV tahun 2016 tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 sebesar Rp.219.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2017 saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 bersama Terdakwa selaku Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 45 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dana BOS tahun 2017 yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 sebanyak 4(empat) kali sejumlah **Rp.1.167.800.000,-**(satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
  - tanggal 03 Maret 2017 Rp. 235.200.000,-
  - tanggal 24 Mei 2017 Rp. 470.400.000,-
  - tanggal 08 Nopember 2017 Rp. 231.400.000,-
  - tanggal 15 Desember 2017 Rp. 230.800.000,-
- bahwa dari dana BOS 2017 yang masuk ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.1.167.800.000,- tersebut, yang ditarik/dicairkan sejumlah **Rp.593.984.000,-** (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :

untuk triwulan I tahun 2017 sejumlah Rp.235.200.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah),dilakukan pencairan sebanyak 2(dua) kali :

  - tanggal 21 April 2017 Rp.150.000.000,-
  - tanggal 10 Mei 2017 Rp.85.200.000,-

untuk triwulan II tahun 2017 sejumlah Rp.470.400.000,- dilakukan pencairan sejumlah Rp.358.784.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sebanyak 4(empat) Kali, sebagai berikut:

  - tanggal 25 Agustus 2017 Rp.100.000.000,-
  - tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-
  - tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-
  - tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-
- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan I tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap I (Januari-Maret) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka

Halaman 46 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 Nomor : PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp.235.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dan melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 10 Mei 2017 dicairkan sejumlah Rp.85.200.000,-(delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017, saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap II (April-Juni) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2017 Nomor : PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp.470.400.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah / Penanggungjawab BOS melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan (sebanyak 4 kali) dan melakukan pencairan dana BOS tersebut (sebanyak 4 kali) pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud, yaitu : tanggal 21 April 2017 Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah); tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-(seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu rupiah) dan tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

- bahwa ketentuan penggunaan dana BOS pada SD dan SMP berdasarkan Lampiran BAB V huruf B Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, sebagai berikut :

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas :

- a. foto copy/penggandaan soal
  - b. foto copy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik
  - c. biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Sekolah
  6. Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
    - a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran(MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan mempergunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant.
  7. Langganan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Dan Prasarana Sekolah
  9. Pembayaran Honor
  10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
  11. Biaya Lainnya

Halaman 48 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk melakukan belanja dana BOS TAHUN 2017, didasarkan pada Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan RKAS yang dibuat oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA 2017 terdiri dari 8(delapan) PROGRAM KEGIATAN yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur pada tanggal 14 Januari 2017, yang terdiri dari 8 (delapan) STANDAR sebagai berikut :
  1. STANDAR KELULUSAN Rp. 249.648.369,-
  2. STANDAR ISI Rp. 143.004.700,-
  3. PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Rp.230.279.105,-
  4. PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp.57.423.500,-
  5. PENGADAAN SARANA/PRASARANA Rp.67.477.390,-
  6. PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN Rp.151.516.090,-
  7. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN Rp. 268.886.000,-
  8. PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN Rp.327.781.600,-

TOTAL Rp.1.496.016.754,-(satu miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- bahwa sebelum RKAS Tahun Anggaran 2017 di sahkan, didahului dengan rapat pembahasan/penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sekolah(RKAS) Tahun Anggaran 2017 di Aula SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 13 Januari 2017 s/d 14 Januari 2017 bersama para guru, dan diawali dengan saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan format yang telah dibuat oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd yang sudah tertera kegiatan dan besaran dana kepada para guru, dan dengan format tersebut masing-masing standar/program hanya membahas apakah ada penambahan atau pengurangan item kegiatan yang sudah tertera pada format tersebut, dan setelah dibahas kemudian para guru menandatangani Daftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu bersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk soft copy yang tersimpan dalam flash disk diserahkan kepada Operator BOS saksiSTEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA untuk di edit menjadi satu kesatuan dalam RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS

Halaman 49 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

- bahwa pada format yang dibuat Terdakwa tersebut, pada beberapa STANDAR telah dimasukan kegiatan sebagai berikut :

- STANDAR PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan TRANSPORTASI RAPAT PENYUSUNAN RKAS; TRANSPORTASI TIM PENYUSUNAN;

- PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEMESTER GANJIL/GENAP;

INSENTIF PANITIA DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; TRANSPORTASI PANITIA DAN INSENTIF PANITIA US;TRANSPORTASI PANITIA UN; TRANSPORTASI PESERTA DAN HONOR PANITIA MGMP;

dan pada Perubahan RKAS Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 10 April 2017 dimasukan kegiatan TRANSPORTASI PANITIA INTI USBN DAN, TRANSPORTASI PANITIA USBN;

- bahwa dari dana BOS yang diterima saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 sejumlah **Rp.818.393.314,-**(delapan ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)(terdiri dari : saldo kas dana BOS awal tahun tahun 2017 Rp.4.909.314,- + pencairan sisa dana BOS triwulan IV tahun 2016 Rp.219.500.000,- + pencairan dana BOS triwulan I tahun 2017 Rp.235.200.000,-+ pencairan dana BOS triwulan II tahun 2017 Rp.358.784.000,-)telah dipergunakan/**dibelanjakan**sejumlah **Rp.810.972.484,-**(delapan ratus sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat saldo Rp.7.420.830,-(tujuh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan telah disetor ke rekening BOS SMP Negeri 1 pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana table dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	JAN	4.909.314,-	-	4.909.314,-	1.355.000,-	3.554.314,-
2.	PEB	3.554.314,-	<b>150.000.000,-</b> (Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap I)	153.554.314,-	131.247.784,-	22.306.530,-
3.	MRT	22.306.530,-	<b>69.500.000,-</b>	91.806.530,-	89.547.600,-	2.258.930,-

Halaman 50 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



			(Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap 2)			
4.	APRIL	2.258.930,-	150.000.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan I Tahap I)	152.258.930,-	103.476.550,-	48.782.380,-
5.	MEI	48.782.380,-	85.200.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan I Tahap II)	133.982.380,-	81.143.500,-	52.838.880,-
6.	JUN	52.838.880,-	-	52.838.880,-	48.041.700,-	4.797.180,-
7.	JUL	4.797.180,-	-	4.797.180,-	2.109.000,-	2.688.180,-
8.	AGS	2.688.180,-	100.000.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap I)	102.688.180,-	75.224.700,-	27.463.480,-
9.	SEP	27.463.480,-	135.200.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap II)	162.663.480,-	140.613.400,-	22.050.080,-
10.	OKT	22.050.080,-	-	22.050.080,-	16.378.450,-	5.671.630,-
11.	NOP	5.671.630,-	23.584.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap III)	37.486.300,-	37.486.300,-	-
12.	DES	-	100.000.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap IV)	91.769.330,-	84.348.500,-	7.420.830,- (disetor ke rekening sekolah. Tgl.21-12-2017)

- bahwa dari dana BOS Tahun 2017 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.810.972.484,-** dari yang dicairkan Rp.593.984.000,- + 219.500.000,- (silpa tahun 2016) + saldo kas Rp.4.909.314,- = **Rp.818.393.314,-** ditemukan adanya penyimpangan belanja terhadap dana BOS tahun anggaran 2017 yang dilakukan Terdakwa YOSEPH MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd bersama saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd sebagai berikut :

1. **Membayar honorarium/Insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.77.090.000,-**  
Bahwa pada waktu antara bulan **Januari 2017 s/d Desember 2017** bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa YOSEPH MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku



Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun 2017 untuk membayarkan honorarium/insentif dan transportasi kepada gurudan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentifdan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/gurudengan total sejumlah Rp.77.090.000,-(tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS dan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka tahun 2017 menetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi Belanja kemudian diserahkan kepada para guru dan tenaga kependidikantermasuk Terdakwa untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uangnyadengan total sejumlah Rp.77.090.000,-, dan kemudian Daftar Pembayaran dan Kuitansi diserahkan kembali kepada saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun 2017 untuk dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2017;

Adapun waktu, rincian kegiatan belanja dan jumlah uang, sebagai berikut:

BULAN-BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
Jan-9	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	6.850.000
Jan-10	Honor panitia MGMP tingkat sekolah (Standar Pengembangan Standar Penilaian)	1.950.000
Jan-14	Pembahasan RKAS(transportasi-Standar Pengelolaan)	13.000.000
Peb-58	Honor kegiatan RKAS(Standar Pengelolaan)	3.000.000
Peb-93	Honor penguji ujian praktek(honor insentif-Standar Penilaian)	800.000
Peb-94	Honor panitia ujian praktek(Standar Penilaian)	1.400.000
April-175	Transportasi panitia Ujian Sekolah (US) (Standar penilaian)	7.600.000
April-176	Honor panitia inti kegiatan Ujian Sekolah (Standar Penilaian)	1.660.000
April-181	Honor panitia inti USBN(Standar Penilaian)	3.730.000
April-182	Transportasi panitia inti USBN(Standar Penilaian)	6.000.000
April	Transportasi panitia kegiatan USBN (Standar Penilaian)	10.100.000
April-187	Honor panitia inti mit semester genap (Standar Penilaian)	1.125.000
Mei-225	Honor panitia kegiatan UN(Standar Penilaian)	18.125.000
Juni-308	Honor panitia inti ujian semester (Standar Penilaian)	550.000
Sep-490	Honor panitia kegiatan MGMP(Standar Penilaian)	1.200.000
	Jumlah	77.090.000

Halaman 52 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



**2. Pertanggungjawaban fiktif/tidak sesuai RKAS sejumlah Rp.5.506.600,-**

Bahwa pada waktu antara tanggal **21 Maret 2017 s/d 11 September 2017** bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd, Terdakwa meminta uang BOS 2017 kepada saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 untuk kebutuhan Terdakwa antara lain makan, rokok, pulsa dan juga beli handphoe untuk guru atas nama saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pddengan total sejumlah Rp.5.506.600,-(lima juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah), lalu Bendahara BOS tahun 2017 menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut kepada Terdakwa sejumlah itu. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 mengetik dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi untuk dipertanggungjawabkan seolah-olah benar ada belanja kegiatan BOS. Adapun belanja fiktif dimaksud sebagaimana table dibawah ini :

NAMA KEGIATAN	JUMLAH(Rp)	KETERANGAN
Pembayaran Fotocopy RKAS Pada tanggal 21 Maret 2017 di Kios Andiz	494.700	Penambahan volume untuk menutupi permintaan kepek pembelian makan Rp. 130.000 dan administrasi kepek Rp. 170.700
Pembelian Catridge 740 Pada Tanggal 30 Maret 2017 di Kios Andiz	300.000	Permintaan Kepsek untuk keperluan pribadi / Cetak Soal TryOut Rp. 300.000
Pembelian ATK pada Tanggal 22 April 2017 di Kios Andiz	1.266.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Administrasi Kepsek Rp. 1.266.000
Pembelian Snack / Roti pada tanggal 22 April 2017 di Toko Fortuna	79.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Pembelian Rokok dan Minuman Rp 79.000
Pembelian Catridge pada tanggal 10 Mei 2017 di Kios Andiz	300.000	Untuk menutupi permintaan Kepsek pembelian HP ibu Ina Lewotan Rp. 300.000
Pembelian ATK pada Tanggal 2 Juni 2017 di Kios Andiz	554.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Administrasi Kepsek Rp. 554.000
Pembayaran fotocopy Bahan MOS Pada Tanggal 25 Agustus 2017 di Kios Andiz	963.300	Penambahan Volume untuk menutupi Permintaan Kepsek Amplop Tamu Rp. 500.000
Pembayaran fotocopy Soal Tes Pada Tanggal 25 Agustus 2017 di Kios Andiz	99.900	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Pembelian Pulsa Rp. 100.000
Pembayaran fotocopy Sumber Bahan MGMP Pada Tanggal 25 Agustus 2017 di Kios Andiz	999.900	Untuk menutupi Permintaan Kepsek kegiatan ret-ret Rp. 1.000.000





Pembelian Makan tamu Pada Tanggal 11 September 2017 di Warung Hidayah	150.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek kegiatan Pentas Seni di Pasar Buah Rp. 500.000
Pembelian Makan tamu Pada Tanggal 11 September 2017 di Warung Hidayah	100.000	
Pembayaran Fotocopy Pada Tanggal 11 September 2017 di Kios Andiz	199.800	
<b>Jumlah</b>	<b>5.506.600</b>	

**3. Membayar kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp.8.987.500,-**

Bahwa pada waktu antara bulan **Juni 2017 s/d bulan September 2017** bertempat di ruangan Kepala Sekolah/Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd, Terdakwa memerintahkansaksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 untuk membayar kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh para guru. Selanjutnya yang mengetik daftar pembayaran adalah saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS sedangkan yang mengetik kuitansi/surat bukti pengeluaran adalah Bendahara BOS 2017, kemudian diserahkan kepada para guru termasuk Terdakwa untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uangnya dengan total sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan kemudian Daftar Pembayaran dan kuitansi diserahkan kembali kepada saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 untuk dipertanggungjawabkan seolah-olah ada kegiatannya.

Adapun waktu, rincian kegiatan belanja dan jumlah uang, sebagai berikut :

BULAN-BKU	Nama kegiatan	Nilai (RP)
Juni-0309	Supervisi monitoring dan evaluasi	1.200.000
Sep-0442	Kegiatan pengembangan diri	900.000
Sep-0446	Kegiatan supervisi eksul OSIS	250.000
Sep-0447	Kegiatan supervisi eksul drumbend	250.000
Sep-0448	Kegiatan monitoring OSIS	250.000
Sep-0449	Kegiatan supervisi lab computer	250.000
Sep-0450	Kegiatan supervisi eksul pramuka	250.000
Sep-0451	Kegiatan keuangan	150.000
Sep-0452	Kegiatan pendamping pengembangan diri	1.200.000
Sep-0453	Kegiatan monitoring agama Islam	250.000
Sep-0454	Kegiatan monitoring pramuka	250.000
Sep-0455	Kegiatan monitoring sarana prasarana	187.500
Sep-0456	Kegiatan monitoring KBM	250.000
Sep-0457	Kegiatan supervisi non akademik	350.000
Sep-0458	Kegiatan supervisi lab IPA	250.000
Sep-0459	Kegiatan monitoring kesenian	250.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sep-0460	Kegiatan monitoring olahraga	250.000
Sep-0461	Kegiatan supervisi eksul olahraga	250.000
Sep-0462	Kegiatan supervisi eksul UKS	250.000
Sep-0463	Kegiatan supervisi eksul kesenian	250.000
Sep-0464	Kegiatan monitoring UKS	250.000
Sep-0465	Kegiatan supervisi pemberdayaan alat	300.000
Sep-0467	Kegiatan honor Pembina OSIS	450.000
Sep-0469	Kegiatan lembur PNS pemeriksaan hasil ujian	500.000
JUMLAH		8.987.500

#### 4. Membayar kegiatan perjalanan dinas yang sudah dibiayai oleh pihak lain/ tidak ada bukti pendukung Rp.10.500.000,-

- Bahwa pada tanggal **21 April 2017**, bertempat di ruangan kepala SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa YOSEPH MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp.3.500.000,-**(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya **transportasi ke Surabaya**. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 membuat kwitansi dan menyerahkan uang sejumlah itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang, dan kemudian dipertanggungjawabkan tanpa didukung dengan bukti pendukung belanja transportasi;
- Bahwa pada tanggal **10 Mei 2017**, bertempat di ruangan kepala SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp.3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya **transportasi ke Jakarta**. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 membuat kwitansi dan menyerahkan uang sejumlah itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang, dan kemudian dipertanggungjawabkan tanpa didukung dengan bukti pendukung belanja transportasi;
- Bahwa pada tanggal **10 Juni 2017**, bertempat di ruangan kepala SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 untuk menyerahkan

Halaman 55 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp.3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya **transportasi ke Surabaya**. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun 2017 membuat kwitansi dan menyerahkan uang sejumlah itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang, dan kemudian dipertanggungjawabkan tanpa didukung dengan bukti pendukung belanja transportasi;

- bahwa terhadap uang sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan kegiatan yang dilakukan Terdakwadi Jakarta dan Surabaya tersebut diatas dibiayai pihak penyelenggara kegiatan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan kegiatan kedalam RKAS Tahun Anggaran 2017 yakni pada :

- STANDAR PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan TRANSPORTASI RAPAT PENYUSUNAN RKAS; TRANSPORTASI TIM PENYUSUNAN;

- PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEMESTER GANJIL/GENAP;

INSENTIF PANITIA DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; TRANSPORTASI PANITIA DAN INSENTIF PANITIA US;TRANSPORTASI PANITIA UN; TRANSPORTASI PESERTA DAN HONOR PANITIA MGMP;

Sedangkan pada Perubahan RKAS Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 10 April 2017, dimasukan TRANSPORTASI PANITIA INTI USBN DAN , TRANSPORTASI PANITIA USBN;

kemudian memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun 2017 untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dalam STANDAR tersebut yakni honorarium/insentifdan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentif dan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dengan total sejumlah Rp.77.090.000,-(tujuh puluh tujuh

Halaman 56 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



juta sembilan puluh ribu rupiah) telah bertentangan dengan penggunaan dana BOS sebagaimana Lampiran BAB V huruf A angka 6; BAB V huruf B angka 4 dan angka 6 huruf a Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah :

Bab V huruf A, BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk :

**angka 6.** membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

BAB V huruf B:

**angka 4.** Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas :

- a. foto copy/penggandaan soal
- b. foto copy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik
- c. biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

**angka 6** Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah.

- a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan mempergunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun 2017 yang telah membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 namun tetap dibayar sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sebagian uang dinikmati Terdakwa;

Halaman 57 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kebutuhan Terdakwa antara lain makan, rokok, pulsa dan juga beli handphone untuk guru atas nama saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd total sejumlah Rp.5.506.600,-; dan meminta uang kepada saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 untuk kegiatan perjalanan dinas yang sudah dibiayai oleh pihak lain, serta tidak ada bukti pendukung belanja transportasi sejumlah Rp.10.500.000,- dan uangnya dinikmati Terdakwa, bertentangan dengan BAB VII huruf A angka 1 huruf g.1) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd bersama saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 sebagaimana uraian diatas, telah dengan tujuan menguntungkan Terdakwa dan 68(enam puluh delapan) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017, dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 dan selaku Penanggungjawab BOS tahun 2017, dengan rincian :
  - menguntungkan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sejumlah **Rp.20.904.850,-** (diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru untuk biaya transportasi dan insentif Rp.3.858.250,-; dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawaban fiktif Rp.1.340.000,-; dan pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas Terdakwa Rp.10.500.000,- serta pertanggungjawaban fiktif untuk kebutuhan Terdakwa antara lain beli rokok, makan, pulsa Rp.5.206.600,-);
  - menguntungkan saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd sejumlah **Rp.300.000,-** yakni untuk pembelian Hand Phone(HP), diperoleh dari pertanggungjawaban fiktif));
  - seharusnya tidak dibayarkan kepada 68(enam puluh delapan) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 sejumlah **Rp.80.879.250,-**;

Halaman 58 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat merugikan keuangan negara pada tahun 2017 sejumlah Rp.102.084.100,- (seratus dua juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa dengan demikian total Terdakwa bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd pada tahun 2016 dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd pada tahun 2017 merugikan keuangan negara sejumlah Rp.333.479.100,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara oleh ahli Dr.M.Achsin,SE.,SH.,MH.,M.Kn,M.Ec.Dev.,M.SiAk.,CA.,CPA.,CTA.,C LA.,CRA.,CLI.,CPI.,ACPA,CTL, dari Kantor Akuntan Publik Malang ACHSIN HANDOKO TOMO, Ruko Soekarno Hatta Bisnis Center Kav.21. Jl. Soekarno Hatta Malang yang tercantum dalam Laporan Kerja Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka Kabupaten Flores Timur tanggal 22 Oktober 2018, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG,Spd, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2016 dan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd pada tahun 2017sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RINo.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RINo.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri 1 Larantuka sejak tahun 2016

Halaman 59 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR : BKD.821.21/19/PP/PNS/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas Dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 25 JANUARI 2016, dan selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS) tahun 2016 berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LARANTUKA NOMOR : 21/121.25/ SMP.1/ KP/2016 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tanggal 27 Pebruari 2016 dan selaku Ketua Tim Manajemen BOS tahun 2017 berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LARANTUKA NOMOR : 05/121.25/SMP.1/ /2017 TENTANG TIM MANAJEMEN BOS SMP NEGERI 1 LARANTUKA TAHUN ANGGARAN 2017 Tanggal 09 Januari 2017, bersama-sama dengan **PASKALIS DUDI HOKENG,Spd** selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 dan Anggota Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah(BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LARANTUKA NOMOR : 21/121.25/SMP.1/KP/2016 TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH(BOS) SMP NEGERI 1 LARANTUKA TANGGAL 27 PEBRUARI 2016 (sebagai Terdakwa yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu Tahun Anggaran 2016, dan bersama-sama dengan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/121.25/SMP.1/KP/2017 tanggal 14 Januari 2017, sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu Tahun Anggaran 2017, bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka di Jalan Basoeeki Rahmat, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,yaitu :**

1. Membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku,



termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru (tahun 2016 dan tahun 2017);

2. Membayar kegiatan yang tidak dilaksanakan (tahun 2016 dan tahun 2017);
3. Membuat pertanggungjawaban fiktif (tahun 2016 dan tahun 2017);
4. Membiayai kegiatan(pembangunan lapangan voly) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite (tahun 2016);
5. Membayar kegiatan perjalanan dinas yang sudah dibiayai oleh pihak lain/tidak ada bukti pendukung (tahun 2017);

**dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut** yaitu uang sejumlah Rp.333.479.100,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), dengan rincian :

1. dinikmati Terdakwa (tahun 2016) sejumlah Rp.12.691.500,-, (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
2. dinikmati saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd (tahun 2016) sejumlah Rp. 5.445.000,-(lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
3. dinikmati oleh 65 (enam puluh lima) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 sejumlah Rp.177.188.500,-(seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. digunakan untuk kegiatan pembangunan lapangan voly tahun 2016 sejumlah Rp.36.070.000,-(tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);
5. dinikmati Terdakwa (tahun 2017) sejumlah Rp.20.904.850,-(dua puluh juta sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
6. dinikmati oleh saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN (tahun 2017) sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
7. dinikmati oleh 68(enam puluh delapan) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 sejumlah Rp.80.879.250,-(delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut,yang dilakukan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG,Spd dan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pddengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015, pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah atau pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp.1.282.338.000.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;

- bahwa berdasarkan Lampiran 1 BAB III huruf E Petunjuk Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, **Tim Manajemen BOS Sekolah** terdiri dari :
  1. Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah.
  2. Anggota terdiri dari : a. bendahara. b. satu orang unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.
- bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka membentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 21/I 21.2/SMP.1/KP/ 2016, tanggal 27 Februari 2016, dengan susunan keanggotaan : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd (Penanggungjawab BOS), PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd (Bendahara BOS/anggota) dan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA (Pembantu Bendahara BOS/anggota);
- bahwa Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen BOS Sekolah berdasarkan Lampiran I BAB III Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan

Halaman 62 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :

- a. mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah (formulir BOS-03);
- e. mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (formulir BOS-04, atau formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- f. menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan sekolah pada saat penerimaan rapor;
- g. **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima;**
- h. membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C);
- i. membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan (formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah untuk keperluan monitoring dan audit;
- j. memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem *online* melalui [www.BOS.kemdikbud.go.id](http://www.BOS.kemdikbud.go.id);
- k. membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
- l. melakukan pembukuan secara tertib (formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- n. memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan (formulir BOS-05), terutama menjelang dan selama masa penerimaan peserta didik baru;
- o. bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS ke SKPD pendidikan kabupaten/kota;
- p. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS (lampiran format BOS-K7).

Halaman 63 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS berdasarkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu :
  - a. Pendataan
  - b. Penetapan Alokasi BOS untuk Penganggaran Dalam APBD
  - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah
  - d. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah
  - e. Penyaluran Dana BOS
  - f. Pemberian Dana BOS
- bahwa tahapan pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS;
- bahwa Penetapan Alokasi BOS di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah :
  1. Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
  2. alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut :
    - a. alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah diawal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen(Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :
      - 1). triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya.
      - 2). triwulan 2(April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
      - 3). triwulan 3(Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni.

Halaman 64 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September.
- b. alokasi final dana BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1). triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari.
  - 2). triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April.
  - 3). triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
- bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Sekolah;
- bahwa besar dana BOS yang diterima oleh sekolah berdasarkan Lampiran 1 BAB I huruf D Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut :
  1. SD/SDLB : Rp. 800.000,-/peserta didik/tahun
  2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp.1.000.000,-/peserta didik/tahun
- bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK selaku Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 dikumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 25 Januari 2016 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui

Halaman 65 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id)), dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan I dan Triwulan II(Periode Januari-Maret, April-Juni 2016)sejumlah 1.177 (seribu seratus tujuh puluh tujuh) siswa/i, dan untuk yang kedua pada tanggal 10 Juli 2016 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK membagikan formulir peserta didik(Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2016 dikumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 03 Agustus 2016 saksiYOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id)), dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan III dan IV(Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016) sejumlah 1.173(seribu seratus tujuh puluh tiga) siswa/i;

- bahwa atas dasar Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tersebut selanjutnya Kementerian Keuangan RI mentransfer uang dari Rekening Kas Umum Negara(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD); Untuk Propinsi NTT pada tahun 2016 disalurkan ke Kas Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001 01.02.001019-2, dengan rincian:
  - Tanggal 28 Januari 2016, terima dana BOS Triwulan I sebesar Rp.320.584.500.000,-(tiga ratus dua puluh miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 11 April 2016, terima dana BOS Triwulan II sebesar Rp.318.997.350.000,-(tiga ratus delapan belas miliar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - terima dana BOS Triwulan III sebesar Rp.320.862.750.000,-(tiga ratus dua puluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tanggal 14 Oktober 2016, terima dana BOS Triwulan IV sebesar Rp.329.386.200.000,-(Rp.320.584.500.000,- + Rp.8.801.700.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan miliar tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan nama dan nomor rekening masing-masing sekolah penerima hibah kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Halaman 66 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPPKAD) Propinsi NTT mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT untuk ditandatangani/terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) BOS dari rekening Bendahara Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001.01.02.001019-2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9, dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah; Adapun SPP,SPM dan SP2D dari masing-masing pengajuan per-triwulan sebagai berikut :

## Triwulan I :

SPP Nomor : 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp.308.100.100.000,-

SPM Nomor : 002/1.20.00/LS/2016 tanggal 2 Pebruari 2016, Rp.308.100.100.000,-

SP2D Nomor : 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Pebruari 2016, Rp.308.100.100.000,-(tiga ratus delapan miliar seratus juta seratus ribu rupiah)

## Triwulan II :

SPP Nomor : 930.KU.564.AK/2016 tanggal 20 April 2016, Rp.315.241.000.000,-

SPM Nomor : 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016, Rp.315.241.000.000,-

SP2D Nomor : 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016, Rp.315.241.000.000,-(tiga ratus lima belas miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah)

## Triwulan III :

SPP Nomor : 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp. 324.467.750.000,-

SPM Nomor : 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp. 324.467.750.000,-

SP2D Nomor : 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Rp. 324.467.750.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

## Triwulan IV :

Halaman 67 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP Nomor : 930.KU/1688.AK/2016 tanggal 17 Oktober 2016,  
Rp.320.267.400.000,-

SPM Nomor : 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016,  
Rp.320.267.400.000,-

SP2D Nomor : 2772/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016, Rp.  
Rp.320.267.400.000,- (tiga ratus dua puluh miliar dua ratus enam puluh  
tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

- bahwa jumlah dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4(empat) kali sejumlah Rp. **1.158.500.000,-** (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),dengan rincian:

- tanggal 19 Pebruari 2016 Rp. 290.500.000,-
- tanggal 03 Mei 2016 Rp. 285.500.000,-
- tanggal 09 Agustus 2016 Rp. 288.000.000,-
- tanggal 28 Oktober 2016 Rp. 294.500.000,-

- bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp. 1.158.500.000,- tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 DUDI HOKENG,S.Pd sebanyak 4(empat) kali sejumlah Rp.939.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian :

- tanggal 05 April 2016 Rp. 290.500.000,-
- tanggal 15 Juni 2016 Rp. 285.500.000,-
- tanggal 07 Nopember 2016 Rp. 288.000.000,-
- tanggal 29 Desember 2016 Rp. 75.000.000,-
- sisa/ yang tidak diambil Rp. 219.500.000,-(dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan silpa;

- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan I tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016, Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd membawa dokumen RKAS(yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para guru dan ketua komite dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksiVINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor

Halaman 68 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor 420/342/BOS/2016 tanggal 04 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatangan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.290.500.000,-(dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya Bendahara bersama Terdakwa pulang kesekolah dengan membawa uang Rp.290.500.000,-tersebut. Sesampainya diruang Terdakwa/ruang kepala sekolah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bendahara “taruh uang di meja untuk kita hitung”. Selanjutnya Terdakwa memegang uang sambil mengatakan kepada Bendahara “No(adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp.150.000.000,-), bapak pegang seratus empat puluh juta rupiah (Rp.140.500.000,-). Bahwa dari dana yang dipegang Terdakwa tersebut kemudian pada bulan April dan Mei 2016 bertempat diruang Terdakwa, Terdakwa kembalikan kepada Bendahara BOS 2016 sejumlah Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3(tiga) kali yakni pada bulan April 2016 2(dua) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Mei 2016 Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada Terdakwa dan dibelanjakan oleh Terdakwa;
- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II, Bendahara BOS DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan I kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016

Halaman 69 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp.285.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.285.500.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 15 Juni 2016, selanjutnya Bendahara bersama Terdakwa pulang ke sekolah dengan membawa uang sejumlah Rp.285.500.000,-tersebut. Sesampainya diruang Terdakwa/ruang kepala sekolah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bendahara “taruh uang di meja untuk kita hitung”. Selanjutnya Terdakwa memegang uang sambil mengatakan kepada Bendahara “No(adik) pegang seratus tujuh belas juta(Rp.117.000.000,-), bapak pegang seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah(Rp165.500.000,-);
- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan III, Bendahara BOS saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan II kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/910 /BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.288.000.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.288.000.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan terhadap uang Rp.288.000.000,- tersebut dipegang/disimpan dan dikelola/dibelanjakan oleh Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd;

Halaman 70 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan **IV**, Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan III kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 sebesar Rp.294.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa selaku Kepala sekolah/Penangggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap uang Rp.75.000.000,- tersebut dipegang/disimpan dan dikelola/dibelanjakan oleh Terdakwa;
- bahwa berdasarkan Lampiran I BAB V huruf A Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :
  1. Pengembangan Perpustakaan
  2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
    - a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian;
    - b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas yang dapat dibayarkan adalah :
      - fotocopy/penggandaan soal;

Halaman 71 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
  - biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
  6. Langganan Daya dan Jasa
  7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah  
Yang dapat dibiayai atas kegiatan ini yaitu :
    - pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
    - perbaikan mebel, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
    - perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik;
    - perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
    - perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
  8. Pembayaran Honorarium Bulanan
  9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan  
kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
  10. Membantu Peserta Didik Miskin
  11. Pembiayaan Pengelolaan sekolah
  12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
  13. Biaya Lainnya
    - bahwa untuk melakukan belanja dana BOS tahun 2016, didasarkan pada Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur pada tanggal 27 Pebruari 2016, yang terdiri dari 8(delapan) STANDAR sebagai berikut :
      1. Standar Kelulusan Rp. 133.439.500,-

Halaman 72 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



2. Standar Isi Rp. 74.172.895,-
  3. Pengembangan Standar Proses Rp.196.078.828,-
  4. Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rp.40.852.976,-
  5. Pengadaan Sarana/Prasarana Rp.289.688.000,-
  6. Pengelolaan Berbasis Kerja Tim Dan Kemitraan Rp.156.513.800,-
  7. Pengembangan Standar Pembiayaan Rp. 277.500.500,-
  8. Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian Rp.361.599.000,-
- TOTAL Rp.1.162.000.000,-(satu miliar seratus enam puluh dua juta rupiah).

- bahwa sebelum RKAS Tahun Anggaran 2016 di sahkan, didahului dengan rapat pembahasan/penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sekolah(RKAS) Tahun Anggaran 2016 di Aula SMP Negeri 1 Lantuka pada tanggal 27 Pebruari 2016 bersama para guru, dan diawali dengan Bendahara BOS Tahun 2016 DUDI HOKENG,S.Pd membagikan format yang telah dibuat oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd yang sudah tertera kegiatan dan besaran dana kepada para guru, dan dengan format tersebut masing-masing standar/program hanya membahas apakah ada penambahan atau pengurangan item kegiatan yang sudah tertera pada format tersebut, dan setelah dibahas kemudian para guru menandatangani Daftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 lalu bersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk soft copy yang tersimpan dalam flash disk diserahkan kepada Operator BOS saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA untuk di edit menjadi satu kesatuan dalam RKAS Tahun Anggaran 2016 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;
- bahwa pada format yang dibuat Terdakwa tersebut, pada beberapa STANDAR telah dimasukan kegiatan sebagai berikut :
  - STANDAR ISI telah dimasukan kegiatan PENYUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN JADWAL PELAJARAN;
  - PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan PELAKSANAAN MONITORING KBM;
  - PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA UJIAN PRAKTEK DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; INSENTIF PANITIA INTI

Halaman 73 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





UJIAN SEKOLAH DAN TRANSPORT PANITIA UJIAN SEKOLAH:  
TRANSPORTASI PANITIA (UN), TRANSPORT PESERTA MGMP  
(Musyawarah Guru Mata Pelajaran);

- bahwa dalam rapat pembahasan/penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 Terdakwa tidak membicarakan/membahas kegiatan pembangunan lapangan voli, setelah pembahasan selesai pada hari itu juga tanggal 27 Pebruari 2016 dengan tanpa sepengetahuan para guru, Terdakwa menyuruh saksiSTEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tersebut;
- bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 DUDI HOKENG,S.Pd sejumlah Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut, telah dikelola/dibelanjakan sebagaimana table dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JML PENERIMA (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	APR 2016	1.400,-	<b>290.500.000,-</b> (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,-	193.929.170,-	96.572.230
2.	MEI	95.832.230,-	-	95.832.230,-	95.743.070,-	89.160,-
3.	JUN	89.160,-	<b>285.500.000,-</b> Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,-	99.082.800,-	186.506.360,-
4.	JUL	186.506.360,-	-	186.506.360,-	185.294.300,-	1.212.060,-
5.	AGS	1.952.060,-	94.250.060,- (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,-	96.202.120,-	-
6.	SEP	-	25.820.296,- (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,-	25.820.296,-	-
7.	OKT	-	43.443.700,- (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,-	43.443.700,-	-
9.	NOP	-	<b>288.000.000,-</b> Pencairan Dana BOS Triwulan I	288.000.000,-	257.042.786,-	30.957.214,-
10.	DES	30.957.214,-	<b>75.000.000,-</b> (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,-	101.047.900,-	4.909.314,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari dana BOS Tahun 2016 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.934.092.086,-** (sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dari yang dicairkan

Rp.939.000.000,- + Rp.1.400,- (saldo awal bulan April tahun 2016) = total **Rp.939.001.400,-** (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seribu empat ratus rupiah) sejak bulan April 2016 s/d 31 Desember 2016, ditemukan adanya penyimpangan belanja terhadap dana BOS tahun anggaran 2016 yang dilakukan Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 DUDI HOKENG,S.Pd sebagai berikut :

1. **Membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,- ,**

Bahwa pada waktu-waktu antara bulan **April 2016 s/d bulan Desember 2016** bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd memerintahkan Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd untuk membayarkan honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentif dan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dengan total sejumlah Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi Belanja kemudian diserahkan kepada para guru termasuk Terdakwa dan Bendahara DUDI HOKENG,S.Pd untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uang, dan kemudian Daftar Pembayaran dan Kuitansi diserahkan kembali kepada Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd untuk dipertanggungjawabkan bersama Buku Kas Umum(BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd. kedalam belanja BOS tahun 2016.

Halaman 75 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Adapun rincian kegiatan belanja sebagai berikut :

BULAN-BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
April-38	Pantia kegiatan US (biaya transportasi – Pengembangan Standar Penilaian)	41.400.000
April-39	Panitia inti kegiatan US (biaya insentif pengembangan Standar Sistem Penilaian)	5.600.000
Mei-4	Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian)	56.000.000
Juni-43	Panitia praktek US (insentif-Pengembangan Standar penilaian)	600.000
Juni-44	Pelaksanaan ujian praktek US (insentif-Pengembangan Standar Kelulusan)	1.600.000
Juli-28	Pelaksanaan mid semester genap (transportasi-Pengembangan Standar Penilaian)	5.175.000
Juli-56	Monitoring KBM(insentif- Pengembangan Standar Pengelolaan)	500.000
Juli-71	Panitia pelaksanaan UN(insentif- Pengembangan Standar Penilaian)	5.600.000
Juli-72	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester ganjil(insentif-Standar Isi)	850.000
Juli-73	Penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran semester genap(insentif-Standar Isi)	850.000
Agustus	Kegiatan MGMP tingkat sekolah (transpotrasi-Standar penilaian)	11.900.000
Oktober	Kegiatan panitia Ujian Tengah Semester ganjil (transportasi-Standar Penilaian)	4.350.000
Desember	Panitia ulangan umum semester ganjil (transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Desember	Panitia mid semester(transpotasi-Standar Penilaian)	4.800.000
Jumlah		<b>144.025.000</b>

**2. Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,-**

Bahwa pada waktu antara tanggal **29 Juli 2016 s/d tanggal 29 Desember 2016** bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd memerintahkan saksiSTEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS untuk mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi pembayaran sejumlah Rp.47.550.000,-(empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS dan saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN,S.Pd untuk menyerahkan uang kepada para guru termasuk Terdakwa dan Bendahara BOS 2016

Halaman 76 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDI HOKENG,S.Pd yang uangnya diambil dari tangan Terdakwa, kemudian Daftar Pembayaran dan Kuitansi dipertanggungjawabkan bersama Buku Kas Umum(BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd. kedalam belanja BOS tahun 2016.

Adapun dengan rincian kegiatan belanja sebagai berikut :

BLN-BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
Juli-29	Rapat penyusunan program semester genap	3.450.000
Juli-30	Rapat penyusunan RPP semester ganjil	2.750.000
Juli-31	Rapat penyusunan RPP semester genap	2.750.000
Juli-32	Rapat penyusunan visi misi	3.450.000
Juli-33	Rapat visi misi	250.000
Juli-35	Penyusunan program supervisi dan evaluasi	300.000
Juli-36	Rapat susun perbaikan RKAS	3.450.000
Juli-37	Tim penyusun perbaikan RKAS	1.500.000
Juli-38	Rapat supervisi non akademik	350.000
Juli-41	Pelaksanaan supervisi OSIS	250.000
Juli-43	Pelaksanaan supervisi seni semester genap	250.000
Juli-45	Pelaksanaan supervisi lab komputer semester genap	400.000
Juli-46	Pelaksanaan supervisi lab IPA semester genap	400.000
Juli-48	Pelaksanaan supervisi administrasi keuangan semester genap	400.000
Juli-49	Pelaksanaan supervisi pemberdayaan alat semester genap	400.000
Juli-49	Pembinaan tenaga lab semester genap	400.000
Juli-49	Pembinaan tenaga ketatausahaan semester genap	400.000
Juli-54	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	1.500.000
Juli-55	Penyusunan program lab komputer semester genap	1.500.000
Juli-61	Penyusunan program lab computer semester genap	500.000
Juli-62	Penyusunan program lab computer semester genap	500.000
Juli-63	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	800.000
Juli-64	Penyusunan program perpustakaan semester genap	800.000
Juli-65	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	1.000.000
Juli-66	Penyusunan program lab IPA semester genap	1.000.000
Juli-67	Penyusunan program rohani semester ganjil	1.000.000
Juli-68	Supervisi wali kelas	1.000.000
Juli-69	Monitoring kesenian semester genap	475.000
Juli-74	Monitoring olahraga semester genap	1.500.000
Juli-75	Monitoring keuangan komite semester genap	500.000
Juli-76	Monitoring keuangan rutin semester genap	400.000
Juli-79	Supervisi wali kelas	600.000
Juli-80	Penyusunan program lab IPA semester ganjil	600.000
Des	Penyusunan program perpustakaan semester ganjil	7.300.000
Des	Penyusunan program lab komputer semester ganjil	950.000
Des	Penyusunan program ekstrakurikuler semester ganjil	1.050.000
Des	Penyusunan program kerohanian semester ganjil	900.000
Des	Rapat sosialisasi dan koordinasi BOS dan rutin semester ganjil	1.350.000
Des	<b>JUMLAH</b>	475.000
Des		1.500.000
		<b>47.550.000</b>

### 3. Pertanggungjawaban fiktif tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.1.500.000,-

Halaman 77 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Bahwa pada tanggal **08 Juni 2016** Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd meminta nota kosong pada karyawan UD.PUTRA FLORES, dan setelah kembali ke SMP Negeri 1 Larantuka lalu Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp.56.000,- dengan jumlah total Rp.2.240.000,-, akan tetapi fakta belanjanya hanya sejumlah Rp.740.000,-. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk memberi stempel UD.FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, dan terhadap selisih uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dinikmati Terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa memberikan nota yang sudah distempel UD. PUTRA FLORES tersebut kepada Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd untuk dipertanggungjawabkan bersama Buku Kas Umum (BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd. kedalam belanja BOS tahun 2016.

**4. Membuat pertanggungjawaban fiktif uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Bendahara PASKALIS DUDI HOKENG,SPd sejumlah Rp.2.250.000,-**

- Bahwa pada tanggal **30 Juli 2016** bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd perintahkan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk mengetik kuitansi biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah saksi SALEHA MAHMUD,S.Pd.I senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal .... Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 1 s/d 3 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah saksi SALEHA MAHMUD,S.Pd. ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut saksi SALEHA MAHMUD,S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Bendahara DUDI HOKENG,S.Pd.
- bahwa pada tanggal **05 Nopember 2016** dan tanggal **07 Nopember 2016** Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd membuat kuitansi fiktif yaitu : tanggal 5 Nopember 2016 :

Halaman 78 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1, dan tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dari dana komite, dan terhadap uang Rp.1.250.000,- tersebut dinikmati oleh Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd.

- bahwa kemudian kuitansi pembayaran transportasi dan kuitansi belanja kipas angin bersama Buku Kas Umum (BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd. dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016.

5. **Membiayai kegiatan(pembangunan lapangan voly) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp.36.070.000,-;**

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2016 bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd perintahkan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah, dan selanjutnya pada waktu antara tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 dilakukan belanja terhadap kegiatan tersebut dan diketahui oleh Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd, kemudian bukti belanja bersama Buku Kas Umum(BKU) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd. dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Penanggungjawab dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 bersama Bendahara BOS tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd dimana Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd telah mengambil alih tugas dan fungsi Bendahara yaitu menerima, menyimpan dan membayarkan sebagian uang negara yakni dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati/disetujui oleh Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,S.Pd, bertentangan dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan kegiatan kedalam RKAS Tahun Anggaran 2016 yakni pada :

- STANDAR ISI telah dimasukan kegiatan PENYUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN JADWAL PELAJARAN;

- PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan PELAKSANAAN MONITORING KBM;

- PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA UJIAN PRAKTEK DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEKOLAH DAN TRANSPORT PANITIA UJIAN SEKOLAH; TRANSPORTASI PANITIA (UN), TRANSPORT PESERTA MGMP(Musyawahar Guru Mata Pelajaran);

kemudian memerintahkan Bendahara BOS tahun 2016 DUDI HOKENG,S.Pd, untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dalam STANDAR tersebut yakni honorarium/insentifdan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentifdan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dengan total sejumlah Rp.144.025.000,-, bertentangan dengan penggunaan dana BOS sebagaimana Lampiran I BAB V angka 4,angka 9 huruf a dan angka 13 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :

## angka 4 Kegiatan Ulangan dan Ujian

Halaman 80 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- a. Kegiatan yang dapat dibiayai adalah kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian;
- b. Komponen pembiayaan dari kegiatan diatas yang dapat dibayarkan adalah :
  - fotocopy/penggandaan soal;
  - fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
  - biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

**angka 9 Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan,**  
huruf a

kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/*block grant* pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/*block grant* tersebut;

**angka 13 Biaya Lainnya**

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk kegiatan :

1. Supervisi oleh Kepala Sekolah
2. Supervisi oleh Wakil Kepala Sekolah

(sedangkan sekolah yang diasuh Terdakwa bukan SMP Terbuka).

dan bertentangan dengan Larangan Penggunaan Dana BOS sebagaimana Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 :

angka 6. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

angka 15. membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd bersama Bendahara BOS tahun 2016 DUDI HOKENG, S.Pd yang telah membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kegiatan yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 namun tetap dibayarkan total sejumlah Rp.47.550.000,-; membuat Pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp.1.500.000,- dan uangnya dinikmati Terdakwa; membuat pertanggungjawaban fiktif sejumlah Rp.2.250.000,- dan uangnya dinikmati Bendahara BOS 2016 DUDI HOKENG,SPd, bertentangan dengan Lampiran 1 BAB VIII huruf f angka 1) Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, "setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah";

- Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd yang telah membebani kegiatan(pembangunan lapangan voly) sejumlah Rp.36.070.000,-(tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)pada dana BOS tahun 2016 dengan cara memasukan kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah bertentangan dengan Larangan Penggunaan Dana BOS sebagaimana Lampiran 1BAB II huruf C angka 6 dan BAB V huruf Bangsa 8 dan angka 9 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Ri No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah,yaitu : angka 8. rehabilitasi sedang dan berat; angka 9. membangun gedung/ruangan baru.

Bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang diterima dan dibelanjakan oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, sebagaimana uraian diatas, Terdakwa bersamasaksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd telah menggelapkan uang sejumlah Rp.231.395.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka dan selaku Penanggungjawab

Halaman 82 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS tahun 2016 dansaksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd selaku Bendahara BOS tahun 2016, dengan rincian :

- dinikmati Terdakwa **Rp.12.691.500,-**,(yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.6.562.500,-; dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 Rp.4.629.000,- dan pertanggungjawaban fiktif Rp.1.500.000,-);
- dinikmatisaksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sejumlah **Rp. 5.445.000,-** (yang diperoleh dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 Rp.640.000,-; dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 **Rp.2.555.000,-** dan pertanggungjawaban fiktif **Rp.2.250.000,-**);dan;
- seharusnya tidak dinikmati oleh 65(enam puluh lima) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 sejumlah **Rp.177.188.500,-**; dan
- seharusnya tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan lapangan voli tahun 2016 sejumlah **Rp.36.070.000,-**;  
atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa pada tahun anggaran **2017** Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 3.00.03.00.00.00.5.1 tanggal 30 Desember 2016 pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah atau pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Oktober 2017 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp.1.097.219.000.000,- (satu triliun Sembilan puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan belas juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;
- bahwa berdasarkan Lampiran BAB II huruf D angka 1 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Halaman 83 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah, **Tim BOS Sekolah**, Kepala Sekolah membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah.
- b. Anggota terdiri dari : 1). Bendahara. 2). satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan. 3).

Penanggung jawab pendataan

- bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka membentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/I 21.25/SMP.1/ / 2017 tanggal 10 April 2017 atau 9 Januari 2017 (lamp), dengan susunan keanggotaan :

Penasehat : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur : Drs. Bernadus Beda Keda, M.AP.

2. Ketua Komite SMP Negeri 1 Larantuka :  
Abdul Razak Zakra Jakra, SH

**Ketua** : Kepala SMP Negeri 1 Larantuka :

**YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd**

- Anggota :
1. Fransiska Th. Lamury
  2. Aloysius Fernandez, S.Pd
  3. Wilbrodus K. Wungbelen, S.Pd
  4. Orpedianus A.E. Silla
  5. Ilona Fernandez, S.Pd
  6. Fransiskus Boli Lejab
  7. Nurhayani

- bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 Kepala SMP Negeri 1 Larantuka YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd/ Terdakwa mengangkat Bendahara dan Pembantu Bendahara/Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 sesuai surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/121.25/SMP.1/KP/2017 tanggal 14 Januari 2017 :

1. ANIS SYAVITRI, S.Pd, Menjadi Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.



2. STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA Menjadi Pembantu Bendahara/ Operator BOS pada SMP Negeri 1 Lantuka.
- bahwa Tugas dan Tanggungjawab Tim BOS Sekolah berdasarkan Lampiran BAB II huruf D angka 1 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, yaitu:
  1. mengisi, mengirim dan meng-*update* data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem DAPODIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
  3. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  4. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
  5. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
  6. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
  7. **bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima;**
  8. menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
  9. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  10. untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi sekolah;
- bahwa untuk PENETAPAN ALOKASI dana BOS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada Lampiran BAB III yaitu :
  - a. Pendataan
  - b. Penetapan Alokasi BOS Tiap Propinsi/Kabupaten/Kota
  - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah
- bahwa tahapan pendataan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah(Dapodikdasmen) merupakan langkah awal dalam proses Penetapan Alokasi Dana BOS;
- bahwa Penetapan Alokasi BOS di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah : Tim BOS Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdik, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
- bahwa untuk penyaluran BOS triwulan, perhitungan alokasi tiap sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Triwulan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan I menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 15 Desember dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
- b) Perhitungan alokasi final triwulan I untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 15 Desember dan hasil cut off tanggal 30 Januari.

## Triwulan II

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan II menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 30 Januari dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
- b) Perhitungan alokasi final triwulan II untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 Januari dan hasil cut off tanggal 30 April.

## Triwulan III

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan III menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 30 April dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
- b) Perhitungan alokasi final triwulan III untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 30 April dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.

## Triwulan IV

- a) Perhitungan alokasi sementara tiap sekolah untuk penyaluran BOS triwulan IV menggunakan data jumlah peserta didik hasil cut off Dapodik tanggal 21 September dan disesuaikan dengan ketentuan/kebijakan perhitungan alokasi sekolah yang berlaku;
  - b) Perhitungan alokasi final triwulan IV untuk tiap sekolah dilakukan dengan membandingkan data jumlah peserta didik masing-masing sekolah pada hasil cut off tanggal 21 September dan hasil cut off tanggal 30 Oktober.
- bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2(dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana

Halaman 86 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD), dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD ke Rekening Sekolah;

- bahwa besar dana BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada Lampiran BAB I huruf C, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan. Satuan biaya BOS untuk :
  1. SD/SDLB : Rp.800.000,-/peserta didik/pertahun
  2. SMP/SMPLB : Rp.1.000.000,-/peserta didik/pertahun
  3. SMA/SMALB dan SMK : Rp.1.400.000,-/peserta didik/tahun
- bahwa pada bulan Januari 2017 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK selaku Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) membagikan formulir peserta didik(Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian dikumpulkan kembali formulir tersebut, lalu saksi YOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id), dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan I dan Triwulan II(Periode Januari-Maret, April-Juni 2017) sejumlah 1.137 siswa/i, dan untuk yang kedua pada bulan Juli 2017 saksi YOHANES DALU KEN ANGROK membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian dikumpulkan kembali formulir tersebut, lalu saksi YOHANES DALU KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id](http://www.dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id), dengan jumlah peserta didik untuk Triwulan III dan IV(Periode Juli-September, Oktober-Desember 2017) sejumlah 1.077 siswa/i;
- bahwa atas dasar Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) tersebut selanjutnya Kementerian Keuangan RI mentransfer uang dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); Untuk Propinsi NTT pada tahun 2017 disalurkan ke Kas Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001 01.02.001019-2, dengan rincian:

Halaman 87 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Januari 2017, terima dana BOS Triwulan I sebesar Rp.263.749.600.000,-(dua ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 09 Mei 2017, terima dana BOS Triwulan II sebesar Rp.527.499.200.000,-
- Tanggal 20 Oktober 2017, terima dana BOS Triwulan III sebesar Rp.253.553.600.000,- (dua ratus lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 30 Nopember 2017, terima dana BOS Triwulan IV sebesar Rp.425.679.342,- (empat ratus dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) (pencairan 2(dua) kali Rp.246.341.400,- + Rp.179.337.942,-)
- bahwa setelah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan nama dan nomor rekening masing-masing sekolah penerima hibah kepada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT, dan disertai DAPODIK yang ada, selanjutnya Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT untuk ditandatangani/terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang menyebabkan uang keluar berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) BOS dari rekening Bendahara Umum Daerah Propinsi NTT dengan nomor rekening 001.01.02.001019-2 ke rekening Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9, dan selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing sekolah; Adapun SPP,SPM dan SP2D dari masing-masing pengajuan per-triwulan sebagai berikut :  
Triwulan I :  
SPP Nomor : BPPKAD.VI.I/900.958/185/2017, tanggal 16 Pebruari 2017, Rp.208.440.520.000,-  
SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/184/2017, tanggal 16 Pebruari 2017, Rp.208.440.520.000,-

Halaman 88 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SP2D Nomor 235/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Pebruari 2017,  
Rp.208.440.520.000,- (dua ratus delapan miliar empat ratus empat puluh  
juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Triwulan II :

SPP Nomor : BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017, tanggal 17 Mei 2017,  
Rp.417.667.840.000,-

SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017, tanggal 17 Mei 2017,  
Rp.417.667.840.000,-

SP2D Nomor : 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017,  
Rp.417.667.840.000,-(empat ratus tujuh belas miliar enam ratus enam  
puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Triwulan III :

SPP Nomor : BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017, tanggal 25 Oktober 2017,  
Rp.193.745.920.000,-

SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017, tanggal 25 Oktober 2017,  
Rp.193.745.920.000,-

SP2D Nomor 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017,  
Rp.193.745.920.000,-(seratus Sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus  
empat puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Triwulan IV :

SPP Nomor : BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017, tanggal 6 Desember  
2017, Rp.213.261.640.000,-

SPM Nomor : BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017, tanggal 6 Desember  
2017, Rp.213.261.640.000,-

SP2D Nomor 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017, tanggal 6 Desember 2017,  
Rp.213.261.640.000,-(dua ratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh  
satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- bahwa sebelum dana BOS triwulan I tahun 2017 ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka, untuk belanja BOS bulan Januari 2017, Pebruari 2017 dan Maret 2017 mempergunakan Silpa dana BOS triwulan IV tahun 2016 sejumlah **Rp. 224.409.314,-** (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus Sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah) (terdiri dari saldo kas Rp.4.909.314,- + saldo rekening Rp. 219.500.000,-), dan terhadap Silpa dana BOS triwulan IV tahun 2016 yang ada pada rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan pada tahun 2017, sebagai berikut :

- tanggal 14 Pebruari 2017 Rp.150.000.000,-
- tanggal 07 Maret 2017 Rp. 69.000.000,-
- bahwa untuk dapat dicairkan Silpa dana BOS triwulan IV tahun 2016 sejumlah Rp. 219.500.000,- (dari yang telah dicairkan bulan Desember 2016 Rp.75.000.000,-) saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 bersama Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd membawa dokumen RKAS Tahun Anggaran 2017 yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para guru dan ketua komite dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi/pertanggungjawaban triwulan IV tahun 2016 tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 sebesar Rp.219.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2017 saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 bersama Terdakwa selaku Penanggungjawab BOS melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa dana BOS tahun 2017 yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 sebanyak 4(empat) kali sejumlah **Rp. 1.167.800.000,-** (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
  - tanggal 03 Maret 2017 Rp. 235.200.000,-
  - tanggal 24 Mei 2017 Rp. 470.400.000,-

Halaman 90 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 08 Nopember 2017 Rp. 231.400.000,-
- tanggal 15 Desember 2017 Rp. 230.800.000,-
- bahwa dari dana BOS 2017 yang masuk ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.1.167.800.000,- tersebut, yang ditarik/dicairkan sejumlah **Rp.593.984.000,-** (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :  
untuk triwulan I tahun 2017 sejumlah Rp.235.200.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dilakukan pencairan sebanyak 2(dua) kali :
  - tanggal 21 April 2017 Rp.150.000.000,-
  - tanggal 10 Mei 2017 Rp.85.200.000,-untuk triwulan II tahun 2017 sejumlah Rp.470.400.000,- dilakukan pencairan sejumlah Rp.358.784.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sebanyak 4(empat) Kali, sebagai berikut :
  - tanggal 25 Agustus 2017 Rp.100.000.000,-
  - tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-
  - tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-
  - tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-
- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan I tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap I(Januari-Maret) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2017 Nomor : PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp.235.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dan melakukan pencairan dana BOS pada

Halaman 91 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 10 Mei 2017 dicairkan sejumlah Rp.85.200.000,-(delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017, saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap II(April-Juni) kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur saksi VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka. Selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2017 Nomor : PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp.470.400.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur saksi PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE. Atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 bersama Terdakwa selaku Kepala Sekolah/Penanggungjawab BOS melakukan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan (sebanyak 4 kali) dan melakukan pencairan dana BOS tersebut (sebanyak 4 kali) pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud, yaitu : tanggal 21 April 2017 Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- bahwa ketentuan penggunaan dana BOS pada SD dan SMP berdasarkan Lampiran BAB V huruf B Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, sebagai berikut :
  1. Pengembangan Perpustakaan
  2. Penerimaan Peserta Didik Baru
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
  4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Halaman 92 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas :

- a. foto copy/penggandaan soal
  - b. foto copy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik
  - c. biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Sekolah
  6. Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
    - a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan mempergunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant.
  7. Langgan Daya dan Jasa
  8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Dan Prasarana Sekolah
  9. Pembayaran Honor
  10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
  11. Biaya Lainnya
- bahwa untuk melakukan belanja dana BOS TAHUN 2017, didasarkan pada Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan RKAS yang dibuat oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA 2017 terdiri dari 8(delapan) PROGRAM KEGIATAN yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur pada tanggal 14 Januari 2017, yang terdiri dari 8 (delapan) STANDAR sebagai berikut :
1. STANDAR KELULUSAN Rp. 249.648.369,-
  2. STANDAR ISI Rp. 143.004.700,-
  3. PENGEMBANGAN STANDAR PROSES Rp.230.279.105,-
  4. PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp.57.423.500,-

Halaman 93 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PENGADAAN SARANA/PRASARANA Rp.67.477.390,-
6. PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN Rp.151.516.090,-
7. PENGEMBANGAN STANDAR PEMBIAYAAN Rp. 268.886.000,-
8. PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN Rp.327.781.600,-

TOTAL Rp.1.496.016.754,-(satu miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

- bahwa sebelum RKAS Tahun Anggaran 2017 di sahkan, didahului dengan rapat pembahasan/penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sekolah(RKAS) Tahun Anggaran 2017 di Aula SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 13 Januari 2017 s/d 14 Januari 2017 bersama para guru, dan diawali dengan DUDI HOKENG,S.Pd membagikan format yang telah dibuat oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd yang sudah tertera kegiatan dan besaran dana kepada para guru, dan dengan format tersebut masing-masing standar/program hanya membahas apakah ada penambahan atau pengurangan item kegiatan yang sudah tertera pada format tersebut, dan setelah dibahas kemudian para guru menandatangani Daftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu bersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk soft copy yang tersimpan dalam flash disk diserahkan kepada Operator BOS saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA untuk di edit menjadi satu kesatuan dalam RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;
- bahwa pada format yang dibuat Terdakwa tersebut, pada beberapa STANDAR telah dimasukan kegiatan sebagai berikut :
  - STANDAR PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan TRANSPORTASI RAPAT PENYUSUNAN RKAS; TRANSPORTASI TIM PENYUSUNAN;
  - PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEMESTER GANJIL/GENAP;  
INSENTIF PANITIA DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK;  
TRANSPORTASI PANITIA DAN INSENTIF PANITIA

Halaman 94 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



US;TRANSPORTASI PANITIA UN; TRANSPORTASI PESERTA DAN  
HONOR PANITIA MGMP;

dan pada Perubahan RKAS Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 10 April 2017 dimasukan kegiatan TRANSPORTASI PANITIA INTI USBN

DAN, TRANSPORTASI PANITIA USBN;

- bahwa dari dana BOS yang diterima saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 sejumlah **Rp.818.393.314,-** (delapan ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah)(terdiri dari : saldo kas dana BOS awal tahun tahun 2017 Rp.4.909.314,- + pencairan sisa dana BOS triwulan IV tahun 2016 Rp.219.500.000,- + pencairan dana BOS triwulan I tahun 2017 Rp.235.200.000,- + pencairan dana BOS triwulan II tahun 2017 Rp.358.784.000,-) telah dipergunakan/**dibelanjakan** sejumlah **Rp.810.972.484,-**(delapan ratus sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat saldo Rp.7.420.830,-(tujuh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan telah disetor ke rekening BOS SMP Negeri 1 pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana table dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JML PENERIMA (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	JAN	4.909.314,-	-	4.909.314,-	1.355.000,-	3.554.314,-
2.	PEB	3.554.314,-	<b>150.000.000,-</b> (Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap I)	153.554.314,-	131.247.784,-	22.306.530,-
3.	MRT	22.306.530,-	<b>69.500.000,-</b> (Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap 2)	91.806.530,-	89.547.600,-	2.258.930,-
4.	APRL	2.258.930,-	<b>150.000.000,-</b> (Penarikan BO 2017 Triwulan Tahap I)	152.258.930,-	103.476.550,-	48.782.380,-
5.	MEI	48.782.380,-	<b>85.200.000,-</b> (Penarikan BO 2017 Triwulan Tahap II)	133.982.380,-	81.143.500,-	52.838.880,-
6.	JUN	52.838.880,-	-	52.838.880,-	48.041.700,-	4.797.180,-
7.	JUL	4.797.180,-	-	4.797.180,-	2.109.000,-	2.688.180,-
8.	AGS	2.688.180,-	<b>100.000.000,-</b> (Penarikan BO 2017 Triwulan Tahap I)	102.688.180,-	75.224.700,-	27.463.480,-
9.	SEP	27.463.480,-	<b>135.200.000,-</b>	162.663.480,-	140.613.400,-	22.050.080,-

Halaman 95 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Penarikan BO 2017 Triwulan Tahap II)			
10.	OKT	22.050.080,-	-	22.050.080,-	16.378.450,-	5.671.630,-
11.	NOP	5.671.630,-	23.584.000,- (Penarikan BO 2017 Triwulan Tahap III)	37.486.300,-	37.486.300,-	-
12.	DES	-	100.000.000,- (Penarikan BO 2017 Triwulan Tahap IV)	91.769.330,-	84.348.500,-	7.420.830,- (disetor ke rekening sekolah. Tgl.21-12-2017)

- bahwa dari dana BOS Tahun 2017 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.810.972.484,-** dari yang dicairkan Rp.593.984.000,- + 219.500.000,-(silpa tahun 2016) + saldo kas Rp.4.909.314,-= **Rp.818.393.314,-** ditemukan adanya penyimpangan belanja terhadap dana BOS tahun anggaran 2017 yang dilakukan Terdakwa bersama saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 sebagai berikut :

1. **Membayar honorarium/Insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.77.090.000,-**

Bahwa pada waktu antara bulan **Januari 2017 s/d Desember 2017** bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd**, Terdakwa memerintahkan saksi **ANIS SYAVITRI,S.Pd** selaku Bendahara BOS 2017 untuk membayarkan honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentif dan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dengan total sejumlah **Rp.77.090.000,-**(tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah) .Selanjutnya saksi **STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHA** selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS dan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 mengetik Daftar Pembayaran dan Kuitansi Belanja kemudian

Halaman 96 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada para guru dan tenaga kependidikan termasuk Terdakwa untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uangnya dengan total sejumlah Rp.77.090.000,-, dan kemudian Daftar Pembayaran dan Kuitansi diserahkan kembali kepada saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 untuk dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2017; Adapun waktu, rincian kegiatan belanja dan jumlah uang, sebagai berikut :

BULAN- BKU	NAMA KEGIATAN	JUMLAH (Rp)
Jan-9	Kegiatan MGMP tingkat sekolah( <b>transportasi</b> -Pengembangan Standar Penilaian)	6.850.000
Jan-10	<b>Honor</b> panitia MGMP tingkat sekolah(Standar Pengembangan Standar Penilaian)	1.950.000
Jan-14	Pembahasan RKAS( <b>transportasi</b> -Standar Pengelolaan)	13.000.000
Peb-58	<b>Honor</b> kegiatan RKAS(Standar Pengelolaan)	3.000.000
Peb-93	Honor penguji ujian praktek( <b>honor insentif</b> -Standar Penilaian)	800.000
Peb-94	<b>Honor</b> panitia ujian praktek(Standar Penilaian)	1.400.000
April-175	<b>Transportasi</b> panitia Ujian Sekolah (US)(Standar penilaian)	7.600.000
April-176	<b>Honor</b> panitia inti kegiatan Ujian Sekolah (Standar Penilaian)	1.660.000
April-181	<b>Honor</b> panitia inti USBN(Standar Penilaian)	3.730.000
April-182	<b>Transportasi</b> panitia inti USBN(Standar Penilaian)	6.000.000
April	<b>Transportasi</b> panitia kegiatan USBN(Standar Penilaian)	10.100.000
April-187	<b>Honor</b> panitia inti mit semester genap(Standar Penilaian)	1.125.000
Mei-225	<b>Honor</b> panitia kegiatan UN(Standar Penilaian)	18.125.000
Juni-308	Honor panitia inti ujian semester(Standar Penilaian)	550.000
Sep-490	<b>Honor</b> panitia kegiatan MGMP(Standar Penilaian)	1.200.000
	Jumlah	<b>77.090.000</b>

## 2. Pertanggungjawaban fiktif/tidak sesuai RKAS sejumlah Rp.5.506.600,-

Bahwa pada waktu antara tanggal **21 Maret 2017 s/d 11 September 2017** bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd, Terdakwa meminta uang BOS 2017 kepada saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 untuk kebutuhan Terdakwa antara lain makan, rokok, pulsa dan juga beli handphone untuk guru atas nama saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd dengan total sejumlah Rp.5.506.600,-(lima juta lima ratus enam ribu

Halaman 97 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah), lalu Bendahara BOS tahun 2017 menyerahkan uang yang diminta Terdakwa tersebut kepada Terdakwa sejumlah itu. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 mengetik dokumen pertanggungjawaban berupa kuitansi untuk dipertanggungjawabkan seolah-olah benar ada belanja kegiatan BOS.

Adapun belanja fiktif dimaksud sebagaimana table dibawah ini :

NAMA KEGIATAN	JUMLAH(Rp)	KETERANGAN
Pembayaran Fotocopy RKAS Pada tanggal 21 Maret 2017 di Kios Andiz	494.700	Penambahan volume untuk menutupi permintaan kepek pembelian makan Rp. 130.000 dan administrasi kepek Rp. 170.700
Pembelian Catridge 740 Pada Tanggal 30 Maret 2017 di Kios Andiz	300.000	Permintaan Kepsek untuk keperluan pribadi / Cetak Soal TryOut Rp. 300.000
Pembelian ATK pada Tanggal 22 April 2017 di Kios Andiz	1.266.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Administrasi Kepsek Rp. 1.266.000
Pembelian Snack / Roti pada tanggal 22 April 2017 di Toko Fortuna	79.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Pembelian Rokok dan Minuman Rp 79.000
Pembelian Catridge pada tanggal 10 Mei 2017 di Kios Andiz	300.000	Untuk menutupi permintaan Kepsek pembelian HP ibu Ina Lewotan Rp. 300.000
Pembelian ATK pada Tanggal 2 Juni 2017 di Kios Andiz	554.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Administrasi Kepsek Rp. 554.000
Pembayaran fotocopy Bahan MOS Pada Tanggal 25 Agustus 2017 di Kios Andiz	963.300	Penambahan Volume untuk menutupi Permintaan Kepsek Amplop Tamu Rp. 500.000
Pembayaran fotocopy Soal Tes Pada Tanggal 25 Agustus 2017 di Kios Andiz	99.900	Untuk menutupi Permintaan Kepsek Pembelian Pulsa Rp. 100.000
Pembayaran fotocopy Sumber Bahan MGMP Pada Tanggal 25 Agustus 2017 di Kios Andiz	999.900	Untuk menutupi Permintaan Kepsek kegiatan ret-ret Rp. 1.000.000
Pembelian Makan tamu Pada Tanggal 11 September 2017 di Warung Hidayah	150.000	Untuk menutupi Permintaan Kepsek kegiatan Pentas Seni di Pasar Buah Rp. 500.000
Pembelian Makan tamu Pada Tanggal 11 September 2017 di Warung Hidayah	100.000	
Pembayaran Fotocopy Pada Tanggal 11 September 2017 di Kios Andiz	199.800	
<b>Jumlah</b>	<b>5.506.600</b>	

Halaman 98 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





**3. Membayar kegiatan yang tidak dilaksanakan Rp.8.987.500,-**

Bahwa pada waktu antara bulan **Juni 2017 s/d bulan September 2017** bertempat di ruangan Kepala Sekolah /Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 untuk membayar kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh para guru. Selanjutnya yang mengetik daftar pembayaran adalah saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS sedangkan yang mengetik kuitansi/surat bukti pengeluaran adalah saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017, kemudian diserahkan kepada para guru termasuk Terdakwa untuk menandatangani Daftar Pembayaran dan menyerahkan uangnya dengan total sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan kemudian Daftar Pembayaran dan kuitansi diserahkan kembali kepada saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 untuk dipertanggungjawabkan seolah-olah ada kegiatannya. Adapun waktu, rincian kegiatan belanja dan jumlah uang, sebagai berikut :

Bulan-BKU	Nama kegiatan	Nilai (RP)
Juni-0309	Supervisi monitoring dan evaluasi	1.200.000
Sep-0442	Kegiatan pengembangan diri	900.000
Sep-0446	Kegiatan supervisi eksul OSIS	250.000
Sep-0447	Kegiatan supervisi eksul drumbend	250.000
Sep-0448	Kegiatan monitoring OSIS	250.000
Sep-0449	Kegiatan supervisi lab computer	250.000
Sep-0450	Kegiatan supervisi eksul pramuka	250.000
Sep-0451	Kegiatan keuangan	150.000
Sep-0452	Kegiatan pendamping pengembangan diri	1.200.000
Sep-0453	Kegiatan monitoring agama Islam	250.000
Sep-0454	Kegiatan monitoring pramuka	250.000
Sep-0455	Kegiatan monitoring sarana prasarana	187.500
Sep-0456	Kegiatan monitoring KBM	250.000
Sep-0457	Kegiatan supervisi non akademik	350.000
Sep-0458	Kegiatan supervisi lab IPA	250.000
Sep-0459	Kegiatan monitoring kesenian	250.000
Sep-0460	Kegiatan monitoring olahraga	250.000
Sep-0461	Kegiatan supervisi eksul olahraga	250.000
Sep-0462	Kegiatan supervisi eksul UKS	250.000
Sep-0463	Kegiatan supervisi eksul kesenian	250.000
Sep-0464	Kegiatan monitoring UKS	250.000
Sep-0465	Kegiatan supervisi pemberdayaan alat	300.000
Sep-0467	Kegiatan honor Pembina OSIS	450.000
Sep-0469	Kegiatan lembur PNS pemeriksaan hasil ujian	500.000
<b>JUMLAH</b>		<b>8.987.500</b>



4. **Membayar kegiatan perjalanan dinas yang sudah dibiayai oleh pihak lain/ tidak ada bukti pendukung Rp.10.500.000,-**

- Bahwa pada tanggal **21 April 2017**, bertempat di ruangan kepala SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa YOSEPH MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp.3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya **transportasi ke Surabaya**. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 membuat kwitansi dan menyerahkan uang sejumlah itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang, dan kemudian dipertanggungjawabkan tanpa didukung dengan bukti pendukung belanja transportasi;
- Bahwa pada tanggal **10 Mei 2017**, bertempat di ruangan kepala SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp.3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya **transportasi ke Jakarta**. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 membuat kwitansi dan menyerahkan uang sejumlah itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang, dan kemudian dipertanggungjawabkan tanpa didukung dengan bukti pendukung belanja transportasi;
- Bahwa pada tanggal **10 Juni 2017**, bertempat di ruangan kepala SMP Negeri 1 Larantuka/ruangan Terdakwa, Terdakwa memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah **Rp.3.500.000,-** (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya **transportasi ke Surabaya**. Selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 membuat kwitansi dan menyerahkan uang sejumlah itu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tanda terima uang, dan kemudian dipertanggungjawabkan tanpa didukung dengan bukti pendukung belanja transportasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap uang sejumlah Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diakui Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan kegiatan yang dilakukan Terdakwa di Jakarta dan Surabaya tersebut diatas dibiayai pihak penyelenggara kegiatan.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukan kegiatan kedalam RKAS Tahun Anggaran 2017 yakni pada :
    - STANDAR PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan kegiatan TRANSPORTASI RAPAT PENYUSUNAN RKAS; TRANSPORTASI TIM PENYUSUNAN;
    - PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan kegiatan INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEMESTER GANJIL/GENAP;  
INSENTIF PANITIA DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK;  
TRANSPORTASI PANITIA DAN INSENTIF PANITIA US;TRANSPORTASI PANITIA UN; TRANSPORTASI PESERTA DAN HONOR PANITIA MGMP;
- Sedangkan pada Perubahan RKAS Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 10 April 2017, dimasukan TRANSPORTASI PANITIA INTI USBN DAN , TRANSPORTASI PANITIA USBN;

kemudian memerintahkan saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017, untuk melakukan pembayaran terhadap kegiatan dalam STANDAR tersebut yakni honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium/insentif dan transportasi bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru dengan total sejumlah Rp.77.090.000,-(tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah) telah bertentangan dengan penggunaan dana BOS sebagaimana Lampiran BAB V huruf A angka 6; BAB V huruf B angka 4 dan angka 6 huruf a Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah :

Bab V huruf A,BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk :

**angka 6.** membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.

BAB V huruf B :

Halaman 101 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



**angka 4.** Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas :

- a. foto copy/penggandaan soal
- b. foto copy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik
- c. biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.

**angka 6** Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah.

- a. Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah(KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan mempergunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 yang telah membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 namun tetap dibayar sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sebagian uang dinikmati Terdakwa; membuat pertanggungjawaban fiktif terhadap kebutuhan Terdakwa antara lain makan, rokok, pulsa dan juga beli handphone untuk guru atas nama saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd total sejumlah Rp.5.506.600,-; dan meminta uang kepada saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 untuk kegiatan perjalanan dinas yang sudah dibiayai oleh pihak lain, serta tidak ada bukti pendukung belanja transportasi sejumlah Rp.10.500.000,- dan uangnya dinikmati Terdakwa, bertentangan dengan BAB VII huruf A angka 1 huruf g.1) Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Bantuan Operasional Sekolah “ setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”;

- Bahwa dari dana BOS tahun 2017 yang diterima dan dibelanjakan oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS 2017 sebagaimana uraian diatas, Terdakwa dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd telah menggelapkan uang sejumlah Rp.102.084.100,- (seratus dua juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah) yang disimpan karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka dan selaku Penanggungjawab BOS tahun 2017 dan saksi ANIS SYAFITRI selaku Bendahara BOS tahun 2017, dengan rincian :
  - dinikmati Terdakwa sejumlah **Rp.20.904.850,-** (diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru untuk biaya transportasi dan insentif Rp.3.858.250,-; dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawaban fiktif Rp.1.340.000,-; dan pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas Terdakwa Rp.10.500.000,- serta pertanggungjawaban fiktif untuk kebutuhan Terdakwa antara lain beli rokok, makan dan pulsa Rp.5.206.600,-);
  - dinikmati saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN,S.Pd sejumlah **Rp.300.000,-** yakni untuk pembelian Hand Phone(HP) diperoleh dari pertanggungjawaban fiktif));
  - seharusnya tidak dinikmati oleh 68 (enam puluh delapan) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 sejumlah **Rp.80.879.250,-** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa dengan demikian total Terdakwa bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd pada tahun 2016 dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd pada tahun 2017 menggelapkan uang sejumlah Rp.333.479.100,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd, saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang**

Halaman 103 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**RINo.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001  
Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam eksepsinya tertanggal 1 November 2019 yang isi pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima Eksepsi dari kami Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor . REG PERK. PDS – 02a/ FLOTIM /10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 batal demi hukum (*null and void*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);
3. Menyatakan Surat Dakwaan dikembalikan kepada sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan.
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd dari Rumah Tahanan Negara.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak semua keberatan dari terdakwa / Penasihat hukum terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela No. 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Kpg tanggal 15 November 2019 dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd tersebut tidak di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN.KPG atas nama Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SIMON SABON MERIN, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Profinsi NTT;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bertugas pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana BOS sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015 Nomor : 900.918.KU/ DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar **Rp.1.282.338.000.000,-** (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana BOS sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar **Rp.1.097.219.000.000,-** (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah) yang

Halaman 105 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;

- Bahwa atas pengalokasian dana tersebut, saksi kemudian ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah yang termasuk didalamnya Dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA. 2016 dan TA. 2017;
- Bahwa jumlah dana BOS tahun 2016 yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5, sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp. 1.158.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  1. Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
  4. Pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah dana BOS tahun 2017 yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 sebanyak 4(empat) kali sejumlah **Rp. 1.167.800.000,-** (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  1. tanggal 03 Maret 2017 sebesar Rp. 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
  2. tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 470.400.000,-(empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
  3. tanggal 08 Nopember 2017 sebesar Rp. 231.400.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  4. tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp. 230.800.000,-(dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 106 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA. 2016 dan TA. 2017 bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian dalam waktu 7 (tujuh) hari harus disalurkan langsung ke Rekening sekolah penerima Dana BOS;
  - bahwa persentase penyaluran Dana BOS Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebagai berikut:
    1. Triwulan I : 20% dari alokasi satu tahun.
    2. Triwulan II : 40% dari alokasi satu tahun.
    3. Triwulan III : 20% dari alokasi satu tahun.
    4. Triwulan IV : 20% dari alokasi satu tahun.
  - Bahwa pemberian dana BOS yang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) didasarkan oleh Data DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) yang disampaikan oleh sekolah penerima dana BOS ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi dan DAPODIK itu memuat Daftar Siswa Penerima BOS, Data Sekolah dan Rekening Sekolah yang digunakan untuk menerima dana BOS;
  - Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS adalah Tim Manajemen BOS di tingkat sekolah, sedangkan Tim Manajemen BOS di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi sifatnya hanya sebagai verifikator dan mengawasi penggunaan dana BOS;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti Petunjuk Teknis (JUKNIS) penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 dikarenakan tugas saksi hanya sebagai penghubung dan penyalur dana BOS kepada sekolah melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Sekolah penerima dana BOS, sedangkan untuk petunjuk teknis penggunaannya diatur secara khusus dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi **YOHANES DALU KEN ANGROK**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Terdakwa, sedangkan sebagai Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 adalah saksi PASKALIS DUDI

Halaman 107 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOKENG, S.Pd dan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 adalah saksi ANIS SYAFITRI, S.Pd;

- Bahwa saksi merupakan tenaga honorer pada SMP Negeri 1 Larantuka dan sejak tahun 2012 dan saksi ditunjuk sebagai Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) oleh kepala sekolah saat itu namun saksi lupa no dan tanggal, dan berlanjut hingga saat ini;
- Bahwa Operator BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah saksi STEFEN PUTERA NARPATI KOROHAMA;
- Bahwa pada masa Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 saksi juga ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- Bahwa tugas saksi selaku Operator DAPODIK adalah menginput data siswa, data guru dan data sekolah melalui online serta dikirim ke server Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2016 Terdakwa memerintahkan saksi selaku petugas DAPODIK untuk membagikan Formulir Peserta Didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 saksi mengumpulkan kembali formulir Formulir Peserta Didik (Formulir BOS-01B);
- Bahwa pada 25 Januari 2016 setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa kemudian saksi mengirim Data Pokok Pendidikan secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.data.dapo.kemendikbud.go.id](http://www.data.dapo.kemendikbud.go.id) berupa :
  - a. Formulir Sekolah (BOS-01A),
  - b. Formulir Peserta Didik (BOS-01B) yang telah diisi oleh peserta didik,
  - c. Formulir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (BOS-01C),
  - d. Formulir Sarana Dan Prasarana (BOS-01D), dan
  - e. Formulir Rombongan Belajar Sd Penyelenggara KTSP (BOS-01E)
- Bahwa data jumlah peserta didik yang saksi data dan kirim sistem online melalui [www.data.dapo.kemendikbud.go.id](http://www.data.dapo.kemendikbud.go.id) sebagai berikut:
  - a. Semester Ganjil (untuk Triwulan I dan Triwulan II, Periode Januari-Maret, April-Juni 2016) sejumlah 1.177 siswa/i; dan
  - b. Semester genap (untuk Triwulan III dan IV, Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016) sejumlah 1.173 siswa/i;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa memerintahkan saksi selaku petugas DAPODIK untuk membagikan Formulir Peserta Didik (Formulir

Halaman 108 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian saksi mengumpulkan kembali Formulir Peserta Didik (Formulir BOS-01B) tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa kemudian saksi mengirim Data Pokok Pendidikan secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.data.dapo.kemendikbud.go.id](http://www.data.dapo.kemendikbud.go.id) berupa :
    - a. Formulir Sekolah (BOS-01A),
    - b. Formulir Peserta Didik (BOS-01B) yang telah diisi oleh peserta didik,
    - c. Formulir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (BOS-01C),
    - d. Formulir Sarana Dan Prasarana (BOS-01D), dan
    - e. Formulir Rombongan Belajar Sd Penyelenggara KTSP (BOS-01E)
  - Bahwa data jumlah peserta didik yang saksi data dan kirim sistem online melalui [www.data.dapo.kemendikbud.go.id](http://www.data.dapo.kemendikbud.go.id) sebagai berikut:
    - a. Semester Ganjil (untuk Triwulan I dan Triwulan II, Periode Januari-Maret, April-Juni 2017) sejumlah 1.137 siswa/i; dan
    - b. Semester genap (untuk Triwulan III dan IV, Periode Juli-September, Oktober-Desember 2017) sejumlah 1.077 siswa/i;
  - Bahwa Tim Manajemen BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 adalah terdakwa selaku Penanggungjawab BOS, saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS/anggota dan saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA selaku Pembantu Bendahara BOS/anggota;
  - Bahwa Tim Manajemen BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 adalah Terdakwa sebagai penanggung jawab, saksi ANIS SYAFITRI, S.Pd selaku Bendahara dan saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAHA selaku Pembantu Bendahara;
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan

Halaman 109 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi juga hadir;

- Bahwa untuk tahun 2016 dan tahun 2017, sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir ke dalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa 8 (delapan) standard TA 2016 dan tahun 2017 adalah sama yaitu:
  1. Standar Kelulusan
  2. Standar Isi
  3. Pengembangan Standar Proses
  4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  5. Pengadaan Sarana/Prasarana
  6. Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan kemitraan
  7. Pengembangan Standar Pembiayaan
  8. Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;
- Bahwa pada saat pembahasan RKAS tahun 2016 dan 2017 saksi masuk dalam standar Pendidik dan Kependidikan;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kemudian

Halaman 110 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikumpulkan kembali kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 yaitu saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd begitu juga untuk tahun 2017 kepada saksi ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;

- Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut atau tidak, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voly, dan untuk pembangunan lapangan voly saksi lihat telah dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu serta lapangan voly telah dipergunakan;
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan pada jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi menegaskan bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegaskan bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/daftar bayar (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru), pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.475.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.675.000,-;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/daftar bayar (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,-, sedangkan TA 2017 saksi tidak diberikan, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.2.200.000,-;
- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.2.200.000,- tersebut, saksi bersedia untuk mengembalikan;
- Bahwa yang memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada daftar bayar TA 2016 adalah saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA dan FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, sedangkan pada TA 2017 saksi lupa orangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang masuk pada rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017;
- Bahwa Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan Ujian Sekolah atau Ujian Nasional disekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur telah memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan disekolah lain, selain itu dari SMPN 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;

Halaman 112 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Terdakwa selaku kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adanya keterangan saksi yang tidak benar adalah terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatan tersebut ada.

3. Saksi **PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai guru pada SMP Negeri Larantuka sejak tahun 2012;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 27 Februari 2016 sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, yang susunan tim yaitu : Penanggungjawab adalah Kepala SMP Negeri 1 Larantuka atas nama YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd; Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka adalah PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd selaku Anggota; dan Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS adalah STEPHEN P.NARPATI KOROHEMA selaku Anggota;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya, namun saksi tidak pernah membaca dan menggunakannya sebagai acuan dalam penggunaan dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS Tahun Anggaran 2016 dari pusat ke propinsi;
- Bahwa besaran dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, dengan satuan biaya BOS Rp.1.000.000,-/peserta didik/pertahun;
- Bahwa dalam mengelola dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 saksi merujuk pada SPJ tahun sebelumnya;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016, SMP Negeri 1 Larantuka menerima dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp. 1.158.500.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  1. Pada tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  3. Pada tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
  4. Pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.1.158.500.000,- tersebut telah dicairkan oleh saksi bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sejumlah

Halaman 114 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah)  
dengan rincian :

- tanggal 05 April 2016 Rp. 290.500.000,-
- tanggal 15 Juni 2016 Rp. 285.500.000,-
- tanggal 07 November 2016 Rp. 288.000.000,-
- tanggal 29 Desember 2016 Rp. 75.000.000,-
- sisa/yang tidak diambil Rp.219.500.000,-;
- Bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang dicairkan Rp.939.000.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut ditambah saldo awal bulan April 2016 Rp.1.400,- sehingga total yang saksi kelola adalah Rp.934.092.086,-;
- Bahwa penggunaan dana BOS tahun 2016 saksi dasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 bertempat di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer termasuk saksi;
- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut tidak melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir ke dalam 8 (delapan) kelompok/standar yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka yakni : 1. STANDARD KELULUSAN; 2. STANDAR ISI; 3. STANDARD PROSES; 4. PENGEMBANAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN; 5. SARANA/PRASARANA; 6. PENGELOLAAN; 7. PEMBIAYAAN 8; PENILAIAN;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang dalam satu standar, dan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi kemudian membagikan formulir/ draf yang dibuat oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Terdakwa,

Halaman 115 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tersebut untuk menghapus/mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan saksi, atau menambah kegiatan yang perlu atau mengurangi kegiatan yang tidak perlu;

- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun saksi lupa pagu anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa ada beberapa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut meminta petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan saksi, kemudian dikumpulkan kembali kepada saksi untuk disusun menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 oleh Terdakwa bersama STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Operator BOS untuk selanjutnya disahkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 selesai dibuat, Terdakwa tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 yang sebelumnya telah dibahas tersebut;
- Bahwa saksi juga membubuhkan tanda tangan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Bendahara Komite dan Bendahara Rutin juga membubuhkan tanda tangan didalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 dikarenakan didalam RKAS tersebut tergambar penggunaan Dana Komite dan Dana Rutin;
- Bahwa dari 8 (delapan) standar dalam RKAS 2016 ada 3 (tiga) standard yang dalamnya terdapat komponen kegiatan yang menyimpang/tidak

Halaman 116 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah, sebagai berikut :

1. STANDAR ISI telah dimasukan biaya insentif pada kegiatan PENYUSUNAN DAN PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN JADWAL PELAJARAN;
  2. PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan biaya insentif pada kegiatan PELAKSANAAN MONITORING KBM;
  3. PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan biaya honor/insentif dan transportasi pada kegiatan INSENTIF PANITIA UJIAN PRAKTEK DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEKOLAH DAN TRANSPORT PANITIA UJIAN SEKOLAH; TRANSPORTASI PANITIA (UN)
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut karena saksi hanya membayarkan komponen kegiatan sesuai yang 8 (delapan) standard yang tertera dalam RKAS tersebut atas perintah Terdakwa;
  - Bahwa untuk dapat mencairkan dana BOS **Triwulan I tahun anggaran 2016**, saksi membawa dokumen RKAS tahun 2016(yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur) kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur yang diterima oleh Vincentius Leba untuk diperiksa dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
  - Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS (triwulan I) dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 04 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur plasidus H. Fernandez, SE;
  - Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 saksi bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS triwulan I pada Bank NTT Cabang

Halaman 117 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya saksi bersama Terdakwa pulang ke sekolah dengan membawa uang Rp.290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
  - Bahwa sesampainya di ruang Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya Terdakwa memegang uang sambil mengatakan kepada saksi *"No (adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp.150.000.000,-), bapak pegang seratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah (Rp.140.500.000,-)";*
  - Bahwa dari dana yang dipegang Terdakwa tersebut kemudian pada bulan April 2016 bertempat di ruang Terdakwa kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian dana BOS yang dipegang kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah, dan pada bulan Mei 2016 Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sehingga total dana yang dikembalikan sejumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Sedangkan sisanya Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada Terdakwa dan dibelanjakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dari seluruh dana BOS Triwulan I tahun anggaran 2016 yang cair, dana sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan/ kebutuhan sekolah termasuk alat tulis kantor (atk), pulsa listrik, snack/ makanan ringan panitia-panitia kegiatan, termasuk pula honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, sedangkan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa;
  - Bahwa untuk dapat mencairkan dana BOS triwulan II tahun anggaran 2016, saksi membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan I kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur yang diterima oleh Vincentius Leba untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke

Halaman 118 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp.285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur Placidus H. Fernandez,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut pada tanggal 15 Juni 2016 saksi bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp. 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 saksi bersama Terdakwa pulang ke sekolah dengan membawa uang sejumlah Rp. 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa sesampainya di ruang Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan *"taruh uang di meja untuk kita hitung"*. Selanjutnya Terdakwa memegang uang sambil mengatakan kepada saksi *"No (adik) pegang seratus tujuh belas juta (Rp.117.000.000,-), bapak pegang seratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah (Rp165.500.000,-)"*;
- Bahwa dari seluruh dana BOS Triwulan II tahun anggaran 2016 yang cair, dana sebesar Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar membayar kegiatan-kegiatan/kebutuhan sekolah termasuk alat tulis kantor (atk), pulsa listrik, snack/makanan ringan panitia-panitia kegiatan, termasuk pula honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, sedangkan sisanya sebesar Rp. 165.500.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada akhir Februari 2016 Terdakwa menyuruh STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA selaku Operator BOS menambah/memasukan kegiatan pembangunan lapangan voli ke dalam Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun

Halaman 119 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 tanpa dibahas bersama dengan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka, komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

- Bahwa antara bulan Februari s/d Oktober 2016 juga ada perubahan-perubahan kegiatan lainnya yang kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi, Terdakwa dan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA melakukan pembahasan ulang terkait Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tersebut, dan pada tanggal 18 Oktober 2016 tersebut RKAS Perubahan digandakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana BOS Triwulan III tahun anggaran 2016, saksi membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan II kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui Vincentius Leba untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur Plasidus H.Fernandez,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 saksi bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa untuk dapat mencairkan dana BOS Triwulan IV tahun anggaran 2016, saksi membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan III kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur melalui Vincentius Leba untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;

Halaman 120 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 yang nomor dan tanggalnya sudah tidak ingat lagi sebesar Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur Placidus H.Fernandez,SE;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 saksi bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukkan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dan terhadap uang Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dipegang/ disimpan dan dikelola/ dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari dana BOS 2016 yang dicairkan Rp.939.000.000,- ditambah saldo awal bulan April 2016 Rp.1.400,- sehingga total yang saksi belanjakan atau saksi kelola adalah Rp.934.092.086,-, yang atas perintah Terdakwa antara lain untuk membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, untuk belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar, belanja semen, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja kipas angin, serta belanja untuk pembangunan lapangan voly;
- Bahwa bukti realisasi pertanggungjawaban perincian pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinyatermasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,-;
- Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pada jam sekolah dan sudah merupakan tugas pokok dari para guru, namun atas perintah Terdakwa maka saksi melakukan pembayaran honor/insentif dan transportasi terhadap para guru;
- Bahwa kwitansi dan daftar pembayaran tersebut dibuat oleh STEFEN NARPATI PUTRA KOROHEMA selaku Operator BOS dan kemudian diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani dan

Halaman 121 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan. Yang terlebih dahulu tandatangan pada bukti kwitansi adalah penerima, kemudian saksi setelah itu Terdakwa. Sedangkan yang dahulu tandatangan pada bukti pembayaran adalah saksi kemudian Terdakwa;

- Bahwa perincian pembayaran kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti kwitansi belanja : biaya pengadaan bangunan dan prasarana sekolah (semen) @ Rp.56.000,- x 40 sak = Rp.2.240.000,- tertanggal 15 Juni 2016, saksi menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa memberikan nota yang sudah ditandatangani dan stempel UD. PUTRA FLORES (yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut kepada saksi untuk dipertanggungjawabkan, dan fakta belanjanya saksi tidak tahu namun menurut Terdakwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Johanes Susar,S.Pd;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bukti kwitansi belanja :
  - bukti 1. biaya/transportasi perjalanan dinas lunas dibayar tanggal 7 Agustus 2016 terbilang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta lampirannya berupa surat tugas tanpa nomor, tanggal 1 Agustus 2016 atas nama SALEHA MAHMUD; untuk : kegiatan pelatihan guru agama islam; ke : Kupang; lamanya 4 hari; tanggal 2 Agustus s/d 8 Agustus 2016
  - bukti 2. biaya/transportasi perjalanan dinas lunas dibayar tanpa tanggal 2016 terbilang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta lampirannya berupa surat tugas nomor : 93/121.25/SMP.1/TU/2016 tanggal 30 Juli 2016 atas nama SALEHA MAHMUD; untuk : mengikuti kegiatan kompetensi guru pendidikan agama pada sekolah (angkatan 13) Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; yang diselenggarakan oleh : Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI; ke : Hotel Swiss Bellin Kristal Kupang; lamanya 3 hari; tanggal 1 Agustus s/d 3 Agustus 2016.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 saksi memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk menyetor kuitansi biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah atas nama SALEHA MAHMUD,S.Pd. senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 1 s/d 3 Agustus 2016) dan apabila terjadi pendobelan kuitansi biaya/bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah atas nama SALEHA MAHMUD,S.Pd. adalah kekeliruan saksi bersama Terdakwa karena telah mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bukti kwitansi belanja :
  - bukti 1. biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (Kipas Angin 18 in + Remote) @ Rp.625.000,- x 1 buah = Rp.625.000,-lunas dibayar tanggal 5 November 2016 beserta lampirannya berupa bukti belanja pihak ketiga.
  - bukti 2. biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (Kipas Angin 18 in + Remote) @ Rp.625.000,- x 1 buah = Rp.625.000,-lunas dibayar tanggal 7 November 2016 beserta lampirannya berupa bukti belanja pihak ketiga.
- Bahwa pada tanggal 05 November 2016 dan tanggal 07 November 2016 saksi membuat kuitansi untuk dipertanggungjawabkan dalam belanja dana BOS, sebagai berikut :
  - tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1, dan;
  - tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,- (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah);

Dan pembelian 2(dua) kipas angin tersebut atas inisiatip Terdakwa, sedangkan yang memasukan dalam laporan pertanggungjawaban adalah atas inisiatip saksi dan ditandatangani oleh saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa bukti SPJ belanja pembangunan lapangan voly 2016 waktu antara tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 saksi menjelaskan bahwa pada 18 Oktober 2016, Terdakwa memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly kedalam

Halaman 123 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan tanpa melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid sebesar Rp.36.070.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) dan diketahui juga oleh saksi selaku Bendahara BOS 2016;

- Bahwa dana sebesar Rp. 36.070.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan lapangan voli dimasukkan oleh saksi kedalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 untuk dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dari belanja dana BOS tahun 2016 tersebut saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 5.445.000,- (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang diperoleh dari:
  - 1) Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
  - 2) Kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp. 2.555.000,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - 3) Pertanggungjawaban fiktif terhadap perjalanan dinas atas biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah saleha mahmud, s.pd. Senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 7 agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 s/d 8 agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah saleha mahmud, s.pd. Ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut saleha mahmud,s.pd tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh saksi selaku bendahara bos smp negeri 1 larantuka tahun anggaran 2016; dan
  - 4) Pertanggungjawaban fiktif terhadap pembelian 2 unit kipas angin kipas angin miyako 18 ins + remote, senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah), yang mana faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah terkait keterangan saksi yang menerangkan bahwa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada.

Halaman 124 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **ANIS SYAVITRI, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai guru pada SMP Negeri Larantuka pada tahun 2016 dan menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 sedangkan tahun 2017 adalah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd;
  - Bahwa Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd;
  - Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa membentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/I.21.25/SMP.1/ / 2017 tanggal 10 April 2017 atau 9 Januari 2017(lamp), dengan susunan keanggotaan :
    - 1) Penasehat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur : Drs. Bernadus Beda Keda, M.AP.
    - 2) Ketua Komite SMP Negeri 1 Larantuka : Abdul Razak Zakra Jakra,SH.
    - 3) Ketua : Kepala SMP Negeri 1 Larantuka : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd
    - 4) Anggota : Fransiska Th. Lamury, Aloysius Fernandez,S.Pd, Wilbrodus K. Wungbelen, S.Pd, Orpedianus A.E.Silla; Ilona Fernandez, S.Pd, Fransiskus Boli Lejab; Nurhayan.
  - Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa mengangkat Bendahara dan Pembantu Bendahara/Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 sesuai surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/121.25/SMP.1/ KP/2017 tanggal 14 Januari 2017:
    - 1) ANIS SYAVITRI,S.Pd, Menjadi Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.
    - 2) STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA Menjadi Pembantu Bendahara/ Operator BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.
  - Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, dan saksi tahu JUKNIS tersebut pada saat Inspektorat melakukan pemeriksaan pada SMP Negeri 1 Larantuka sekitar bulan Oktober tahun 2017 dengan cara menunjukan pada saksi;

Halaman 125 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengelola dana BOS tahun 2017 sebelum bulan Oktober 2017 saksi tidak pernah membaca dan menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tersebut, dan dalam pelaksanaannya saksi merujuk kepada SPJ tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 pada saat Inspektorat melakukan pemeriksaan pada SMP Negeri 1 Larantuka sekitar bulan Oktober tahun 2017, sebagai berikut :
  - 1) Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Memastikan data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
  - 3) Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
  - 4) Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
  - 5) Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
  - 6) Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
  - 7) Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bos yang diterima;
  - 8) Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bos yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS;
  - 9) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - 10) Untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk disekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi sekolah;
- Bahwa besar dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA 2017, dihitung berdasarkan jumlah peserta didik, dengan satuan biaya BOS Rp.1.000.000,-/peserta didik/pertahun;
- Bahwa dalam mengelola dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka TA 2017 saksi merujuk pada SPJ tahun sebelumnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 terdapat saldo kas pada rekening BOS sejumlah Rp. 4.904.314,- (empat juta Sembilan ratus empat ribu tiga ratus empat belas rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 terdapat silpa triwulan IV tahun 2016 sejumlah Rp.219.500.000,- dan dilakukan penarikan pada tahun 2017 sebanyak 2

Halaman 126 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahap yakni tahap 1 (satu) pada tanggal 14 Februari 2017 sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan tahap ditarik pada tanggal 07 Maret 2017 sejumlah Rp.69.500.000,-(enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk dapat dicairkan Silpa dana BOS triwulan IV tahun 2016 sejumlah Rp. 219.500.000,- (dari yang telah dicairkan bulan Desember 2016 Rp.75.000.000,-) saksi bersama Terdakwa membawa dokumen RKAS Tahun Anggaran 2017 yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para guru dan ketua komite dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur) kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA;
- Bahwa realisasi/pertanggungjawaban triwulan IV tahun 2016 tersebut diperiksa dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 sebesar Rp.219.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017 saksi bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun anggaran 2017, SMP Negeri 1 Larantuka menerima dana BOS yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp. 1.167.800.000,- (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian:
  - tanggal 03 Maret 2017 Rp. 235.200.000,-
  - tanggal 24 Mei 2017 Rp. 470.400.000,-
  - tanggal 08 Nopember 2017 Rp. 231.400.000,-
  - tanggal 15 Desember 2017 Rp. 230.800.000,-

Halaman 127 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.1.167.800.000,- tersebut telah dicairkan oleh saksi sebanyak 6 (enam) kali sejumlah Rp.593.984.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian :
  - Triwulan I tahun 2017 sejumlah Rp.235.200.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dilakukan pencairan sebanyak 2(dua) kali :
    - a. tanggal 21 April 2017 Rp.150.000.000,-
    - b. tanggal 10 Mei 2017 Rp.85.200.000,-
  - Triwulan II tahun 2017 sejumlah Rp.470.400.000,- dilakukan pencairan sejumlah Rp.358.784.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sebanyak 4 (empat) Kali, sebagai berikut :
    - a. tanggal 25 Agustus 2017 Rp.100.000.000,-
    - b. tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-
    - c. tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-
    - d. tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-
    - e. sisa/yang tidak diambil Rp.573.816.000,-(lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) merupakan silpa;
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan I tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, saksi membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap I (Januari-Maret) kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2017 Nomor : PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp.235.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 saksi bersama Terdakwa melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dan melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan

Halaman 128 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunjukan surat keterangan dimaksud sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 10 Mei 2017 dicairkan sejumlah Rp.85.200.000,-(delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017, saksi membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap II (April-Juni) kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
  - Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2017 Nomor : PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp.470.400.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
  - Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya saksi bersama Terdakwa melakukan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan (sebanyak 4 kali) dan melakukan pencairan dana Bos tersebut (sebanyak 4 kali) pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud, yaitu : tanggal 21 April 2017 Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah); tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-(seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-(dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
  - Bahwa dari dana BOS tahun 2017 yang dicairkan Rp.593.984.000,- tersebut ditambah saldo saldo Kas bulan Januari 2017 Rp. 4.904.314,- ditambah silpa triwulan IV tahun 2016 yang penarikannya dilakukan pada bulan Pebruari 2017 dan Maret 2017 Rp.219.500.000,- sehingga total yang saksi kelola pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp.818.393.314,-;
  - Bahwa penggunaan dana BOS tahun 2017 saksi dasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017;
  - Bahwa pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 13 dan 14

Halaman 129 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 bertempat di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer termasuk saksi;

- Bahwa dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 13 dan 14 Januari 2017 tersebut tidak melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir ke dalam 8 (delapan) kelompok/standar yang nantinya akan membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar yang ada jumlahnya bervariasi, ada yang 5 (lima) orang, 7 (tujuh) orang dalam satu standar, dan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan formulir/ draf yang dibuat oleh Terdakwa yang di dalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sebelumnya sudah disusun oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar dalam rapat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan saksi, atau menambah kegiatan yang perlu atau mengurangi kegiatan yang tidak perlu;
- Bahwa draf yang dibagikan didalamnya sudah ada pagu anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, namun saksi lupa pagu anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan tersebut;
- Bahwa ada beberapa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 tersebut meminta petunjuk teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2017 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak pernah diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam daftar yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa dan saksi, kemudian dikumpulkan kembali kepada saksi untuk disusun menjadi

Halaman 130 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 oleh Terdakwa bersama STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA selaku Operator BOS untuk selanjutnya disahkan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa setelah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 selesai dibuat, Terdakwa tidak pernah mengumumkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 yang sebelumnya telah dibahas tersebut;
- Bahwa 2 (dua) standar dari 8 (delapan) standar dalam RKAS 2017 yang dalam standard tersebut terdapat komponen kegiatan yang menyimpang/tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, sebagai berikut :

1) STANDAR PENGELOLAAN BERBASIS KERJA TIM DAN KEMITRAAN telah dimasukan biaya TRANSPORTASI RAPAT PENYUSUNAN RKAS; TRANSPORTASI TIM PENYUSUNAN;

2) PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN telah dimasukan biaya INSENTIF PANITIA INTI UJIAN SEMESTER GANJIL/GENAP;

INSENTIF PANITIA DAN INSENTIF PENGUJI UJIAN PRAKTEK; TRANSPORTASI PANITIA DAN INSENTIF PANITIA US;TRANSPORTASI PANITIA UN; TRANSPORTASI PESERTA DAN HONOR PANITIA MGMP;

Pada Perubahan RKAS Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 10 April 2017 dimasukan biaya TRANSPORTASI PANITIA INTI USBN DAN, TRANSPORTASI PANITIA USBN;

- Bahwa terhadap komponen kegiatan yang ada dalam 2(dua) standar yang ditunjukkan tersebut, saksi menerangkan bahwa tidak tahu hal tersebut karena saksi hanya membayarkan komponen kegiatan sesuai yang 8(delapan) standard yang tertera dalam RKAS 2017 tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa dari dana BOS tahun 2017 yang dicairkan Rp.593.984.000,- tersebut ditambah saldo Kas bulan Januari 2017 Rp. 4.904.314,- ditambah silpa triwulan IV tahun 2016 yang penarikannya dilakukan pada bulan Pebruari 2017 dan Maret 2017 Rp.219.500.000,- sehingga total yang saksi kelola pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp.818.393.314,- diatas, yang atas perintah Terdakwa antara lain untuk membayar

Halaman 131 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, untuk belanja kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 namun tetap dibayar, belanja makan, rokok, pulsa, handphone, belanja perjalanan dinas luar daerah;

- Bahwa dari jumlah dana BOS 2017 yang saksi kelola tersebut terdapat saldo kas sejumlah Rp.7.420.830,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan telah disetor ke rekening sekolah pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa nomor rekening sekolah adalah 011 02.01.007520-5 atas nama BOS SMPN 1 Larantuka;
- Bahwa terhadap bukti realisasi pertanggungjawaban perincian pembayaran honorarium/ insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya sejumlah Rp.77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu daftar bayar dibuat oleh STEFEN PUTRA NARPATI KOROHAMA yang sudah ada rincian nama, rincian besaran uang, dan diserahkan kepada saksi, kemudian Terdakwa perintahkan saksi untuk bayar kepada para guru sesuai daftar bayar dan setelah selesai membayar saksi serahkan kembali daftar bayar tersebut kepada STEFEN PUTRA NARPATI KOROHAMA;
- Bahwa atas perintah Terdakwa saksi melakukan pembayaran untuk biaya transportasi dan honor kepada para guru sejumlah Rp.8.987.500,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terkait pembayaran tersebut saksi pernah bertanya kepada Terdakwa *"bapak kegiatan ini bagaimana?"*, dijawab oleh Terdakwa *"memang kalau supervisi sudah tugasnya kepala sekolah"*. Lalu saksi bertanya lagi *"jadi ini dibayarkan?"*, dan dijawab oleh Terdakwa *"ya, dibayarkan"*, sehingga saksi lakukan pembayaran sesuai daftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang diberikan oleh STEFEN PUTRA NARPATI KOROHEMA;

- Bahwa yang mengetik daftar bayar sebagiannya adalah STEFEN PUTRA NARPATI KOROHEMA dan sebagiannya adalah saksi;
- Bahwa terhadap belanja-belanja yang saksi pertanggungjawabkan adalah bukan belanja yang sebenarnya akan tetapi pada tanggal-tanggal tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi dan saksi memberikan yang ditotal sejumlah Rp.5.506.600,- (lima juta lima ratus enam ribu enam ratus rupiah), dan pada saat saksi membuat laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu saksi melapor kepada Terdakwa di ruangannya dengan berkata *"pak untuk menutupi uang yang pengeluaran kemarin itu bagaimana?"*, dijawab oleh Terdakwa *"atur saja"*
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertanya lagi kepada Terdakwa di ruangannya *"pertanggungjawabannya bagaimana?"*, dijawab Terdakwa *"kasih naik belanja di nota dan cari nota"*, dan atas perintah Terdakwa tersebut lalu saksi mengetik dan mencari nota sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone merk Nokia tersebut masuk dalam pertanggungjawaban tidak sesuai dengan RKAS 2017 dari belanja sejumlah Rp.5.506.600,-;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di ruangan Terdakwa, Terdakwa memanggil saksi dan ketika saksi masuk kedalam ruangan sudah ada guru atas nama FRANSISKA SUN INA LEWOTAN. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi untuk menyerahkan uang kepada FRANSISKA SUN INA LEWOTAN sejumlah Rp.300.000,-, (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi bertanya *"uang untuk apa?"* dijawab Terdakwa *"uang itu untuk beli HP untuk mempermudah membantu ibu ANIS SYAFITRI"*, sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,-, kepada ibu FRANSISKA SUN INA LEWOTAN di ruangan Terdakwa;
- Bahwa FRANSISKA SUN INA LEWOTAN pernah membantu saksi yaitu minta tandatangan di Pos Kupang, kios dan toko untuk melengkapi bukti belanja;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa melakukan perjalanan dinas keluar daerah masing-masing pada tanggal 21 April 2017 ke Surabaya, tanggal 10 Mei 2017 ke Yogyakarta dan tanggal 10 Juni ke Surabaya, masing-masing saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas permintaan

Halaman 133 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sehingga total yang diterima Terdakwa adalah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan dinas Terdakwa keluar daerah tersebut biayanya ditanggung oleh pihak penyelenggara dan saksi mengetahuinya oleh karena sebagai lampiran dari LPJ Dana BOS Tahap II (April-Juni) TA. 2017 terlampir surat dimaksud;
  - Bahwa dari belanja dana BOS tahun 2016 dan tahun 2017, saksi juga menerima uang sejumlah Rp.2.484.750,-, yang diperoleh dari:
    1. Tahun 2016, Kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru sejumlah Rp.75.000,-
    2. Tahun 2017, kegiatan yang tidak dilaksanakan sejumlah Rp.50.000,- dan dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru sejumlah Rp.2.359.750,-, maka total sejumlah Rp.2.484.750,-(dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun berdasarkan temuan inspektorat Kabupaten Flores Timur yang harus saksi setor kembali adalah sejumlah Rp.3.430.000,- maka pada tanggal 11 Oktober 2018 telah saksi setor kembali ke Rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah tersebut yakni Rp.3.430.000,-(tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan terkait belanja fiktif/tidak sesuai RKAS pada tahun 2017 sejumlah Rp.5.506.600,- adalah merupakan hal yang mendesak sebagai pimpinan dan terkait kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2017 namun tetap dibayarkan sejumlah Rp.8.987.500,-, Terdakwa mengatakan bahwa kegiatannya ada;
5. Saksi **MARIA GORETY RANDE KELEN, SE. alias ETY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan sejak tahun 2012 saksi menjabat sebagai Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
  - Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bersama Agustinus J. Werang, S. Kom melakukan pemeriksaan pada SMP Negeri 1 Larantuka terkait Pengelolaan Dana BOS berdasarkan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor : Itkab.709/221/ST/2017 tanggal 25 September 2017, dan jabatan saksi dalam SK tersebut sebagai Pengawas Pemerintahan

Halaman 134 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya sedangkan Agustinus J. Werang, S.Kom jabatan Auditor Pertama;

- Bahwa terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dikenal di Inspektorat yakni pemeriksaan Reguler, pemeriksaan Kinerja dan pemeriksaan khusus;
- Bahwa jenis pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun anggaran 2016 dan 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka adalah jenis pemeriksaan khusus yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai pedoman pada saat melakukan pemeriksaan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Rekening Bank, Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban serta bukti pengeluaran/belanja;
- Bahwa dasar Hukum Pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2016, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa dasar Hukum Pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2017 yaitu Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan perubahannya;
- Bahwa dana BOS tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Propinsi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang kemudian dikirim langsung ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka adalah sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah peserta didik dan waktu penyaluran dana;
  - b. memastikan ketersediaan dokumen perencanaan penggunaan dana BOS;
  - c. mendapatkan dan menganalisa dokumen penetapan tim Manajemen BOS Sekolah;

Halaman 135 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. memastikan dan membandingkan data peserta didik (DAPODIK) dengan besaran alokasi dan BOS;
- e. memastikan apakah belanja telah sesuai dengan komponen pembiayaan atau bertentangan dengan larangan penggunaan dana BOS;
- f. memastikan dan menghitung realisasi penggunaan dana BOS serta menguji apakah belanja/ penggunaan telah didukung bukti belanja, kelengkapan administrasi dan kewajiban pajak;
- g. menelusuri dokumen serah terima aset dan pencatatan aset;
- h. membuat kesimpulan hasil pemeriksaan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan adanya penyimpangan sebagaimana termuat dalam Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 sebagai berikut:
  - a. Penyusunan dan Penetapan dasar penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan : tahun 2016 yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan tahun 2017 yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - b. tidak ditemukan data peserta didik rill di SMP Negeri 1 Larantuka;
  - c. pencatatan barang yang bersumber dari dana BOS tidak dilakukan secara baik;
  - d. pencatatan pungutan dan penyetoran pajak tidak tertib;
  - e. belanja dana BOS tahun anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dan tahun anggaran 2017 Rp. 16.460.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
  - f. pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 92.991.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh

Halaman 136 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah) dan tahun anggaran 2017 senilai Rp. 55.380.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan;

- g. pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 147.725.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tahun anggaran 2017 senilai Rp. 70.012.500,- (tujuh puluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 147.725.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal:
  - a. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan
  - b. membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru.
- Bahwa pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2017 senilai Rp 70.012.500,- (tujuh puluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana uraian diatas, bertentangan dengan BAB V huruf A angka 6 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada intinya menyebutkan "Dana BOS dilarang membayar Bonus dan Transportasi Rutin untuk guru", angka 13 "BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah

Halaman 137 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- secara penuh/wajar” dan BAB V huruf B angka 4 terkait kegiatan evaluasi pembelajaran menyebutkan bahwa “transportasi yang dibiayai dari dana BOS yakni untuk pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai dari pemerintah pusat/pemerintah daerah;
- Bahwa pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 92.991.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, yakni pada BAB V Huruf A angka 9 poin c yang pada intinya menyebutkan bahwa “*kegiatan workshop/ lokakarya untuk peningkatan mutu yang dapat dibiayai dari dana BOS yaitu fotocopy, konsumsi guru peserta workshop/ lokakarya, biaya narasumber dari luar sekolah*”, angka 11 huruf e yang pada intinya menyebutkan “*Dana BOS membiayai pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor*”, BAB V Huruf B angka 6 yang pada intinya menyatakan “*Dana BOS dilarang membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru*”, angka 12 yang pada intinya menyatakan “*Dana BOS tidak diperbolehkan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar*”, angka 15 yang menyebutkan “*dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokokdan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/ guru*”;
  - Bahwa pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2017 senilai Rp 55.380.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan BAB V huruf A angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah; Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D/KR/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana K13 Tahun Pelajaran 2017/2018 pada intinya menyebutkan “Dana BOS dilarang membayar Bonus dan Transportasi Rutin untuk guru”, huruf B

Halaman 138 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





angka 5 Poin k yang pada intinya menyebutkan bahwa” Dana BOS digunakan untuk biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RKJM dan RKT kecuali untuk pembayaran honor “angka 6 Poin c yang pada intinya menyebutkan “kegiatan workshop/lakokarya untuk peningkatan mutu yang dapat dibiayai dari dana BOS yaitu foto copy, konsumsi Guru peserta dan biaya nara sumber dari luar sekolah” angka 9 yang menyebutkan “peruntutan dana BOS terkait pembayarn honor meliputi guru honorer yang memenuhi SPM, tenaga administrasi pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, dan petugas kebersihan”;

- Bahwa belanja dana BOS tahun anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”;
- Bahwa selain itu saksi/tim juga menemukan adanya belanja dana BOS tahun anggaran 2017 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 16.460.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan BAB I huruf E angka 1 d Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada intinya menyebutkan “mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan “ dan BAB VII huruf A huruf g angka 1 yang menyebutkan “ setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”;
- Bahwa rincian pertanggungjawaban pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi

Halaman 139 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa rincian pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD,S.Pd.I senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 s/d 8 Agustus 2016) dan kuitansi tersebutlah yang dipertanggungjawabkan seolah-olah SALEHA MAHMUD,S.Pd.I ada melakukan perjalanan dinas pada tanggal tersebut, namun faktanya pada tanggal tersebut SALEHA MAHMUD,S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa kuitansi fiktif tertanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1, dan tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,- (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite;
- Bahwa kuitansi pembelian bahan material antara kurun waktu tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 yang digunakan untuk membiayai kegiatan (pembangunan lapangan voli) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite, akan tetapi kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp. 36.070.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016;
- Bahwa laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap II (April-Juni) TA. 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, yakni ada beberapa belanja perjalanan dinas yang tidak dilengkapi bukti ;
- Bahwa dilihat dari jenis kegiatan serta berdasarkan surat undangan yang ada jelas terbaca bahwa biaya transportasi ditanggung oleh pihak penyelenggara kegiatan tersebut, sehingga walaupun secara pertanggungjawaban keuangan lengkap tetapi tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS karena kegiatan tersebut telah dibiayai oleh pihak ketiga/penyelenggara dan hal tersebut bertentangan dengan

Halaman 140 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Perubahannya yakni BAB I huruf E angka 1 d yang menyebutkan “mengelola dana secara professional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan” dan BAB VII huruf A huruf g angka 1 yang menyebutkan “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;

- Bahwa ditemukan adanya perbedaan temuan mengenai pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2016 yang ditemukan oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan I, II, III dan IV didukung dengan bukti belanja/pertanggungjawaban, yang mana hal tersebut terjadi karena:

- a. Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengelompokkan temuan berupa: belanja dana BOS tahun anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah, pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan ketentuan dan pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan Penuntut Umum mengelompokkan temuan berupa: pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru, Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayarkan, dan pertanggungjawaban fiktif.

- b. terkait adanya temuan mengenai *Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*, pada dasarnya ketika Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur melakukan pemeriksaan, dokumen terkait disandingkan dengan wawancara dengan beberapa orang (sampel) yang melakukan perjalanan dinas diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan, namun pada saat di periksa oleh penyidik saksi dan teman saksi yang melakukan pemeriksaan baru tahu ternyata faktanya kegiatan

Halaman 141 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalan dinas tersebut tidak dilaksanakan, namun tetap dibayarkan, sehingga menurut saksi selain bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, yang menyebutkan Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal: *membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru, dan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru* juga bertentangan dengan Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan “*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*”.

- Bahwa Terdakwa membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS khusus tahun anggaran 2016 Terdakwa menggunakan dana BOS khusus tahun anggaran 2016 untuk

Halaman 142 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya kurang lebih sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa beberapa orang guru telah mengembalikan sebagian dana BOS tidak lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, namun terhadap kekurangan bukti yang tim temukan pada saat melakukan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan Hasil Pemeriksaan, tidak pernah diterima kekurangan bukti untuk dilengkapi terkait pemeriksaan dimaksud;
- Bahwa LHP dicetak pada tertanggal 19 Maret 2017 dan diserahkan ke Kepala SMP Negeri 1 Larantuka yang baru pada tanggal 02 Oktober 2018;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :
  - Terkait keterangan saksi yang menerangkan bahwa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;
  - Selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka sejak tahun 2016 s/d 12 Maret 2018 Terdakwa tidak pernah menerima LHP dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur terkait pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017.

6. Saksi **AGUSTINUS J. WERANG, S.Kom alias GONS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bertugas di Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur dan menjabat sebagai Auditor Pertama;
- Bahwa ada tiga jenis pemeriksaan yang dikenal di Inspektorat yakni pemeriksaan Reguler, pemeriksaan Kinerja dan pemeriksaan khusus;
- Bahwa jenis pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun anggaran 2016 dan 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka adalah jenis pemeriksaan khusus yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai pedoman pada saat melakukan pemeriksaan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, Buku Rekening Bank, Dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban serta bukti pengeluaran/belanja;

Halaman 143 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Hukum Pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2017 yaitu Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan perubahannya;
- Bahwa dana BOS tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Propinsi dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang kemudian dikirim langsung ke Rekening Bantuan Operasional Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh tim dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka adalah sebagai berikut :
  - a. memastikan jumlah peserta didik dan waktu penyaluran dana;
  - b. memastikan ketersediaan dokumen perencanaan penggunaan dana BOS;
  - c. mendapatkan dan menganalisa dokumen penetapan tim Manajemen BOS Sekolah;
  - d. memastikan dan membandingkan data peserta didik (DAPODIK) dengan besaran alokasi dan BOS;
  - e. memastikan apakah belanja telah sesuai dengan komponen pembiayaan atau bertentangan dengan larangan penggunaan dana BOS;
  - f. memastikan dan menghitung realisasi penggunaan dana BOS serta menguji apakah belanja/ penggunaan telah didukung bukti belanja, kelengkapan administrasi dan kewajiban pajak;
  - g. menelusuri dokumen serah terima aset dan pencatatan aset;
  - h. membuat kesimpulan hasil pemeriksaan;
- Bahwa hasil dari pemeriksaan ditemukan adanya penyimpangan sebagaimana termuat dalam Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 sebagai berikut:
  - a. Penyusunan dan Penetapan dasar penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Halaman 144 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, sedangkan tahun 2017 yakni Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

- b. tidak ditemukan data peserta didik rill di SMP Negeri 1 Larantuka;
- c. pencatatan barang yang bersumber dari dana BOS tidak dilakukan secara baik;
- d. pencatatan pungutan dan penyetoran pajak tidak tertib;
- e. belanja dana BOS tahun anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dan tahun anggaran 2017 Rp. 16.460.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
- f. pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 92.991.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tahun anggaran 2017 senilai Rp. 55.380.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan;
- g. pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 147.725.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan tahun anggaran 2017 senilai Rp. 70.012.500,- (tujuh puluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 147.725.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B angka 6 dan 15 Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2017 senilai Rp 70.012.500,- (tujuh puluh juta dua belas ribu lima ratus ribu rupiah) bertentangan dengan BAB V huruf A angka 6 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada intinya menyebutkan "Dana BOS dilarang membayar Bonus dan Transportasi Rutin untuk guru", angka 13 "BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar" dan BAB V huruf B angka 4 terkait kegiatan evaluasi pembelajaran menyebutkan bahwa "transportasi yang dibiayai dari dana BOS yakni untuk pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai dari pemerintah pusat/pemerintah daerah"
- Bahwa pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2016 senilai Rp 92.991.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, yakni pada BAB V Huruf A angka 9 poin c, angka 11 huruf e, BAB V Huruf B angka 6, angka 12 dan angka 15;
- Bahwa pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2017 senilai Rp 55.380.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan BAB V huruf A angka 6 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D/KR/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana K13 Tahun Pelajaran 2017/2018 pada intinya menyebutkan "Dana BOS dilarang membayar Bonus dan Transportasi Rutin untuk guru", selain itu juga terhadap huruf B angka 5 Poin k, angka 6 Poin c dan angka 9;
- Bahwa belanja dana BOS tahun anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam

Halaman 146 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I BAB VII huruf A angka 1 poin f Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang menyatakan "*setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah*"

- Bahwa belanja dana BOS tahun anggaran 2017 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah senilai Rp 16.460.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan ketentuan BAB I huruf E angka 1 d Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, pada intinya menyebutkan "mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan " dan BAB VII huruf A huruf g angka 1 yang menyebutkan " setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah";
- Bahwa rincian pertanggungjawaban pembayaran honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan serta panitia atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya sejumlah Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rincian pertanggungjawaban kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD,S.Pd.I senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 yang pada faktanya pada tanggal tersebut SALEHA MAHMUD,S.Pd.I tidak pernah melakukan perjalanan dinas luar daerah, dan uangnya dinikmati oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat kuitansi fiktif tertanggal 5 Nopember 2016 yaitu biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 dan biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote)

Halaman 147 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,- (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/telah dibelanjakan dengan dana komite;

- Bahwa terdapat kuitansi pembelian bahan material antara tanggal 30 Juli 2016 s/d tanggal 07 Nopember 2016 yang digunakan untuk membiayai kegiatan (pembangunan lapangan voli) yang tidak dibahas dengan para guru dan komite namun kegiatan tersebut ada dalam RKAS tahun 2016 sejumlah Rp. 36.070.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) kemudian dipertanggungjawabkan kedalam belanja BOS tahun 2016;
- Bahwa laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Tahap II (April-Juni) TA. 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, yakni ada beberapa belanja perjalanan dinas yang tidak dilengkapi bukti;
- Bahwa ditemukan adanya perbedaan temuan mengenai pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2016 yang ditemukan oleh tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yang termuat dalam dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan I, II, III dan IV didukung dengan bukti belanja/pertanggungjawaban, yang mana hal tersebut terjadi karena:
  - a. Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Flores Timur mengelompokkan temuan berupa: belanja dana BOS tahun anggaran 2016 yang tidak memiliki bukti yang lengkap dan sah, pembayaran honorarium dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan ketentuan dan pembayaran biaya transportasi dana BOS tahun anggaran 2016 tidak sesuai dengan ketentuan sedangkan Penuntut Umum mengelompokkan temuan berupa pembayaran honorarium kepada guru, tenaga kependidikan dan panitia atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayarkan, dan pertanggungjawaban fiktif.
  - b. Adanya temuan yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum mengenai Kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), pada dasarnya ketika Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan, dokumen terkait disandingkan dengan wawancara dengan beberapa orang (sampel) yang

Halaman 148 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perjalanan dinas diketahui bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan, namun pada saat di periksa oleh penyidik saksi dan teman saksi yang melakukan pemeriksaan baru tahu ternyata faktanya kegiatan perjalan dinas tersebut tidak dilaksanakan, namun tetap dibayarkan;

- Bahwa Terdakwa membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka melalui Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan dana BOS khusus tahun anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017, Terdakwa menggunakan dana BOS khusus tahun anggaran 2016 untuk kepentingan pribadinya kurang lebih sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa beberapa orang guru telah mengembalikan sebahagian dana BOS, namun saksi tidak tahu pasti jumlahnya yaitu tidak lebih dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur memberikan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan, namun terhadap kekurangan bukti yang tim temukan pada saat melakukan pemeriksaan sampai dengan diterbitkannya laporan Hasil Pemeriksaan, tidak pernah diterima kekurangan bukti untuk dilengkapi terkait pemeriksaan dimaksud;
- Terhadap keterangan saksi AGUSTINUS J. WERANG, S.Kom, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :
  - Terkait keterangan saksi yang menerangkan bahwa ada kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun 2017 namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;
  - Terdakwa tidak pernah menerima LHP dari Inspektorat Kabupaten Flores Timur terkait pemeriksaan terhadap pengelolaan dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017.

Halaman 149 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penanggungjawab dana BOS SMP negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017 Terdakwa sedangkan yang menjabat sebagai Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd dan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 adalah ANIS SYAFITRI, S.Pd;
  - Bahwa saksi bekerja di SMP Negeri 1 Larantuka sebagai tenaga honorer pada 9 Oktober 2015 yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Sekolah dan pada bulan Februari 2016 saksi ditunjuk sebagai Operator Bantuan Operasional Sekolah(BOS) pada SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 saksi juga ditunjuk menjadi Pembantu Bendahara/Operator BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka yang bertugas untuk membantu Bendahara BOS dalam melaksanakan administrasi;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS tahun 2016 dan tahun 2017 yang masuk pada rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa tugas yang saksi lakukan dalam membantu Bendahara BOS 2016 PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd adalah menerima bukti belanja baik dari Terdakwa dan Bendahara BOS lalu saksi mengetik kuitansi, mengetik daftar bayar, mengetik buku kas umum lalu saksi serahkan pada Bendahara BOS 2016 untuk ditandatangani, sedangkan untuk tahun 2017 saksi tidak sendiri melakukannya melainkan bersama bendahara BOS 2017 yaitu ANIS SYAFITRI;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyodorkan tanda tangan pada penerima/pihak ketiga, Bendahara BOS dan Kepala Sekolah, ketika telah ditandatangani oleh semua baru saksi membantu menyusun dalam bentuk laporan per-triwulan untuk dipertanggungjawabkan;
  - Bahwa kelengkapan pendukung dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 dan 2017 yaitu :
    - a. Rencana Kerja Anggaran Sekola (RKAS) SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017
    - b. Perubahan Rencana Kerja Anggaran Sekola (RKAS) SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017
    - c. Bukti belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017
    - d. Kuitansi, Daftar Bayar, Bukti Belanja dan Buku Kas Umum yang telah disusun menjadi satu kesatuan per triwulan, yaitu triwulan I (satu)

Halaman 150 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Januari-Mei, triwulan II (dua) periode April-Juni, triwulan III (tiga) periode Juli-September, triwulan III (tiga) periode Agustus-September, triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember;

- Bahwa pada bulan Desember 2016 saksi diperintah oleh Terdakwa untuk membayar kepada para guru berupa bonus/transportasi yang terlebih dahulu Terdakwa menulis nama-nama guru yang akan dibayar kemudian Terdakwa perintahkan untuk mengetik nama tersebut. Setelah saksi ketik daftar bayar selanjutnya Terdakwa serahkan uang pada saksi sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan saksi serahkan pada nama-nama tersebut dan menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
- Bahwa untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi juga hadir;
- Bahwa untuk tahun 2016 dan tahun 2017, sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka dan saksi masuk kedalam standard pengelolaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 8 (delapan) kelompok tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

Halaman 151 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf kemudian dikumpulkan kembali oleh PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd begitu juga untuk tahun 2017 oleh ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi untuk melakukan perubahan terhadap RKAS TA 2016 beberapa kali di rumah Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd tanpa dihadiri yang lain;
- Bahwa terdapat beberapa item kegiatan/pekerjaan yang dirubah atas permintaan Terdakwa salah satunya adalah penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 sebesar Rp 66.724.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan dana Komite sebesar Rp 17.630.000,- (tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembangunan Lapangan Volly;
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
- Bahwa yang memberi tanda tangan pada guru dan tenaga kependidikan untuk menandatangani pada DAFTAR BAYAR serta menerima uang

Halaman 152 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan pada TA 2016 namun tetap dibayar, terkadang saksi atau PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, dan hal tersebut saksi lakukan atas perintah Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada TA 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.475.000,-, sedangkan pada TA 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.2.082.300,-;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan), pada TA 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp. 667.500,- sedangkan TA 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.50.000,-, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.4.284.800,- dan saksi bersedia untuk mengembalikan;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa menyerahkan dan memerintahkan saksi untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH yang isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi untuk pergi ke UD FLORES guna memberi stempel UD. FLORES pada nota PELANGI HADIAH tersebut, dan atas perintah Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 saksi memberikan nota yang sudah ditandatangani UD. PUTRA FLORES tersebut kepada PASKALIS DUDI HOKENG;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 PASKALIS DUDI HOKENG memerintahkan saksi untuk mengetik kuitansi biaya/ bayar transportasi perjalanan dinas luar daerah SALEHA MAHMUD, S.Pd.I senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 7 Agustus 2016 (perjalanan dinas tanggal 2 s/d 8 Agustus 2016);
- Bahwa pada bulan November 2016 PASKALIS DUDI HOKENG memerintahkan saksi untuk mengetik kuitansi : tanggal 5 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1, dan tanggal 7 Nopember 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun faktanya barang tersebut dibiayai/dipertanggungjawabkan pada dana komite;

Halaman 153 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Februari 2016 bertempat di SMP Negeri 1 Larantuka, Terdakwa memerintahkan saksi untuk memasukkan kegiatan pembangunan lapangan voli sejumlah Rp. 36.070.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perubahan dengan tanpa mengadakan rapat yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik dan hal tersebut juga diketahui dan disetujui oleh PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan untuk memperbanyak RKAS perubahan dilakukan di rumah Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2016;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada.
8. Saksi **SALEHA MAHMUD, S.Pd.I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi mengajar di SMP Negeri 1 Larantuka sebagai Guru Mata Pelajaran Agama Islam;
  - Bahwa jumlah bendahara pada tahun 2016 dan tahun 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka ada 3, yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin;
  - Bahwa selaku penanggungjawaban dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Terdakwa, sedangkan yang menjabat sebagai Bendahara BOS tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd dan Bendahara BOS tahun 2017 adalah ANIS SYAFITRI, S.Pd;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka karena Tim Manajemen BOS tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima;
  - Bahwa sebagai Operator Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2016 dan TA 2017 adalah STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA, sedangkan sebagai operator DAPODIK TA 2016 dan TA 2017 adalah YOHANES DALU KEN ANGROK;
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
  - Bahwa untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri

Halaman 154 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



- 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi juga hadir;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi kedalam 8 (delapan) standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;
  - Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standard dan saksi lupa masuk ke dalam standard yang mana;
  - Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
  - Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
  - Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf kemudian dikumpulkan kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd begitu juga untuk tahun 2017 kepada ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;
  - Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas sehingga, sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer pada tanggal 27 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tersebut, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voli, dan untuk pembangunan lapangan voli saksi lihat ada dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, serta lapangan voli telah dipergunakan
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan pada jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.700.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.250.000,;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi

Halaman 156 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sejumlah Rp. 250.000,-, sedangkan TA 2017 saksi tidak diberikan, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.4.284.800,-;

- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.4.284.800,- tersebut, saksi tidak bersedia untuk kembalikan dengan alasan karena saksi sudah bekerja sebagaimana mestinya dan juga dikarenakan Tim Manajemen BOS tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS TA 2016 dan TA 2017 pada saksi dan kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer lainnya di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa yang memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada DAFTAR BAYAR pada TA 2016 adalah STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA dan PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan pada TA 2017 saksi lupa orangnya;
- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan disekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan US atau UN di sekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan disekolah lain, selain itu dari SMPN 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Terdakwa selaku kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN saksi juga melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);

Halaman 157 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
  - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2016 saksi melakukan perjalanan dinas ke Kupang terkait Kegiatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam sebanyak 1 (satu) kali saja yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016 s/d 3 Agustus 2016;
  - Bahwa biaya perjalanan dinas saksi diganti beberapa minggu setelah saksi selesai menjalankan kegiatan di Kupang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu sumbernya darimana;
  - Bahwa terhadap bukti kuitansi perjalanan dinas bulan Agustus 2016 yaitu Kegiatan Pelatihan Guru Agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2016 s/d 8 Agustus 2016 saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan saksi hanya pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali ke Kupang di bulan Agustus 2016 selama 3(tiga) hari tanggal 1 s/d 3 Agustus 2016;
  - Bahwa terkait dengan dana yang diberikan kepada saksi sebesar Rp 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan saksi juga sudah mengerjakan tugas saksi sebagaimana mestinya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada.
9. Saksi **RUFINA HERJUITA TUPEN MASAN, S.H**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja pada SMP Negeri 1 Larantuka sebagai tenaga honorer sejak tanggal 24 Januari 2012, dan ditunjuk sebagai Bendahara Komite sejak 1 Juli 2016 sampai dengan bulan Desember 2017;
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

Halaman 158 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
- Bahwa sedangkan untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi juga hadir;
  - Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada 8 (delapan) kelompok standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;
  - Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standard dan saksi masuk ke dalam standard pembiayaan;
  - Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
  - Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
  - Bahwa setelah selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf kemudian dikumpulkan kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd begitu juga untuk tahun 2017 kepada ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;
  - Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas sehingga, sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan pada

Halaman 159 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2016 tersebut, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voli, dan untuk pembangunan lapangan voli saksi lihat ada dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, serta lapangan voli telah dipergunakan;
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.2.350.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.2.236.000,-;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi

Halaman 160 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan uang sejumlah Rp. 537.500,-, sedangkan TA 2017 saksi tidak diberikan, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.5.123.500,-;
- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.5.123.500,- tersebut, saksi bersedia untuk kembalikan;
  - Bahwa yang memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada DAFTAR BAYAR pada TA 2016 adalah STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, sedangkan pada TA 2017 saksi terima dari ANIS STAFITRI,S.Pd;
  - Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan di sekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan US atau UN di sekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
  - Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan disekolah lain, selain itu dari sekolah/SMPN 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;
  - Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN di dasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Terdakwa selaku kepala sekolah pada saat itu;
  - Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya saksi tidak tahu dari mana;
  - Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) saksi tidak pernah melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain), dan saksi bertugas sebagai anggota Tim Konsumsi untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka

Halaman 161 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah saat itu;

- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa pada bulan November tahun 2016, PASKALIS DUDI HOKENG membeli 4 (empat) buah kipas angin dengan menggunakan Dana BOS TA 2016 dengan total harga Rp. 2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah), dan pada bulan November 2016 PASKALIS DUDI HOKENG berada di ruang Terdakwa lalu PASKALIS DUDI HOKENG melapor kepada Terdakwa bahwa pembelian kipas angin tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan lewat dana BOS TA 2016 karena barang kena pajak, kemudian Terdakwa meminta saksi yang pada saat itu sebagai Bendahara Komite untuk membeli kipas angin yang sebelumnya telah dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2016 dengan harga yang sama sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd memberikan asli kuitansi pembelian kipas angin tersebut pada saksi sehingga saksi menyerahkan dana komite sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta duaratus lima puluh ribu rupiah) pada PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd untuk membeli kipas angin tersebut kemudian saksi pertanggungjawabkan pada belanja dana komite tahun 2016;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd menggunakan kuitansi pembelian kipas angin yaitu : tanggal 5 November 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 dan tanggal 7 November 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke dalam pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa atas dasar tersebut saksi kemudian sempat melakukan protes kepada PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd terkait kuitansi tersebut sudah

Halaman 162 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan di dana Komite sekolah dan PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd tidak menjawabnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :
  - Terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;
  - Terkait dengan kuitansi pembelian kipas angin yaitu : tanggal 5 November 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 dan tanggal 7 November 2016 : biaya/bayar pembelian barang dan jasa kebutuhan sekolah (kipas angin miyako 18 ins + remote) @Rp.625.000,- X 1 = total 1.250.000,- (satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 1 Larantuka, Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak tahu kalau PASKALIS DUDI HOKENG juga mempertanggungjawabkan 2 (dua) kipas angin sejumlah Rp.1.250.000,- ke dalam belanja dana BOS tahun 2016;

10. Saksi **YOHANES SUSAR, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja sebagai guru pada SMP Negeri 1 Larantuka dan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 pada SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 bendahara yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin dan untuk Bendahara BOS tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan Bendahara BOS tahun 2017 adalah ANIS SYAFIYRI, S.Pd;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
- Bahwa sedangkan untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP

Halaman 163 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi juga hadir;

- Bahwa untuk tahun 2016 dan tahun 2017, sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada 8 (delapan) kelompok standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standard dan saksi masuk ke dalam standard pembiayaan;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf kemudian dikumpulkan kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd begitu juga untuk tahun 2017 kepada ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;
- Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas

Halaman 164 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga, sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;

- Bahwa saksi tidak tahu item kegiatan yang ditambah atau dikurangi karena saksi serahkan pada ketua kelompok;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voly, dan untuk pembangunan lapangan voly saksi lihat ada dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, serta lapangan voly telah dipergunakan;
- Bahwa saat rapat pembahasan RKAS tahun 2016 tidak pernah dibahas terkait pembangunan lapangan voly;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS TA 2016 dan TA 2017 yang masuk pada SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan pada jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;

Halaman 165 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.775.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.100.000,-;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi diberikan uang sejumlah Rp.197.000,-, sedangkan TA 2017 saksi tidak diberikan, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.1.072.000,-;
- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.1.072.000,- tersebut, saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana dan saksi juga sudah mengerjakan tugas saksi sebagaimana mestinya;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa yang memberi memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada DAFTAR BAYAR pada TA 2016 adalah STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, sedangkan pada TA 2017 saksi terima dari ANIS STAFITRI,S.Pd;
- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan di sekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan US atau UN di sekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan disekolah lain, selain itu dari sekolah/SMPN 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi untuk

Halaman 166 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN di dasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Terdakwa selaku kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumber dananya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) saksi tidak pernah melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Lantuka (sekolah lain), dan saksi bertugas sebagai anggota Tim Konsumsi untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Lantuka Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah saat itu;
- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengetahui/melihat ada dibeli 4(empat) kipas angin namun saksi tidak tahu berapa harganya dan apakah dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2016 atau Dana Komite;
- Bahwa terkait pembangunan lapangan voli pada tahun 2016, saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa untuk membeli semen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :
  - Terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;
  - Terkait saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,- adalah tidak benar.

Halaman 167 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **VINCENTIUS LEBA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur dan saksi ditunjuk sebagai anggota dari Tim Manajemen Kabupaten Flores Timur Bantuan Operasional Sekolah sebagai Pendataan SMPs, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur No. 11. Tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi juga ditunjuk sebagai anggota dari Tim Manajemen Kabupaten Flores Timur Bantuan Operasional Sekolah sebagai Pendataan SMPs, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur No. 08.1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa susunan Tim Manajemen Kabupaten BOS Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Bernadus Beda Keda, M.A.P	Penanggungjawab
2.	Plasidus H. Fernandez, SE	Ketua tim pelaksana.
3.	Drs. Donpira Kolin	Tim monev, evaluasi dan pengaduan masyarakat.
4.	Gregorius Ola Ebang	Tim monev, evaluasi dan pengaduan masyarakat.
5.	Karolus Sela Tukan, S. Pd	Tim monev, evaluasi dan pengaduan masyarakat.
6.	Drs. Yohanes Emi Kein	Tim monev, evaluasi dan pengaduan masyarakat.
7.	Yohanes Frans Ukat, S. Pd	Tim monev, evaluasi dan pengaduan masyarakat
8.	Ade Maryani Affenpah, ST	Anggota.
9.	Rufina Amalia Dhone	Pendataan SD.
10.	Vincentius Leba	Pendataan SMPs.

- Bahwa susunan Tim Manajemen Kabupaten BOS Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Emanuel Kara,SH	Pengarah

Halaman 168 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





2.	Drs. Bernadus Beda Keda, M.A.P	Penanggungjawab
3.	Plasidus H. Fernandez, SE	Ketua Tim Pelaksana.
4.	Drs. Donpira Kolin	Tim movev, evaluasi Pelayanan pengaduan.
5.	Drs. Arnoldus A. Langgoday	Tim movev, evaluasi Pelayanan pengaduan.
6.	Karolus Sela Tukan, S. Pd	Tim movev, evaluasi Pelayanan pengaduan.
7.	Simon Soge Makin, S. Si	Tim movev, evaluasi Pelayanan pengaduan.
8.	Thomas K.M. Boleng	Tim movev, evaluasi Pelayanan pengaduan.
9.	Huzaifah Syarifuddin, SE	Tim movev, evaluasi Pelayanan pengaduan.
10.	Rufina Amalia Dhone	Pendataan SD.
11.	Vincentius Leba	Pendataan SMPs.
12.	Hilarius Kean	Tim Dapodik

- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 untuk melakukan pencairan dana BOS, yang mana terlebih dahulu surat keterangan tersebut ditandatangani oleh saksi Plasidus H. Fernandez selaku ketua tim manajemen BOS Kabupaten pada saat itu, sedangkan untuk tahun 2017 tidak pernah;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS baik tahun anggaran 2016 triwulan I, yaitu melampirkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun anggaran 2016 begitupula tahun anggaran 2017, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa yang melakukan verifikasi terhadap data tersebut adalah Karolus Sela Tukan, S. Pd untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS triwulan II tahun anggaran 2016, melampirkan Pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS triwulan I tahun Anggaran 2016, perubahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E apabila ada secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka untuk dilakukan verifikasi oleh Karolus Sela Tukan, S. Pd;

Halaman 169 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS triwulan III tahun anggaran 2016, melampirkan Pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS triwulan II tahun Anggaran 2016, perubahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E apabila ada secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka untuk dilakukan verifikasi oleh Karolus Sela Tukan, S. Pd. Apabila selesai di verifikasi selanjutnya Ketua Tim Pelaksana Tim Manajemen BOS Kabupaten Flores Timur TA. 2016 yakni Plasidus H. Fernandez, SE membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka, kemudian saksi dengan tulisan tangan saksi sendiri mengisi nilai dana BOS tahun anggaran 2016 per tahapan yang akan dicairkan oleh Bendahara dan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS triwulan IV tahun anggaran 2016, melampirkan pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS triwulan III tahun Anggaran 2016, perubahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E apabila ada secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka untuk dilakukan verifikasi oleh Karolus Sela Tukan, S. Pd;
- Bahwa kemudian Plasidus H. Fernandez, SE membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka, kemudian saksi dengan tulisan tangan saksi sendiri mengisi nilai dana BOS tahun anggaran 2016 per tahapan yang akan dicairkan oleh Bendahara dan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS tahun anggaran 2017 triwulan I yaitu melampirkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017, Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;

Halaman 170 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Karolus Sele Tukan, S. Pd melakukan verifikasi terhadap data tersebut untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa untuk dapat melakukan pencairan dana BOS triwulan II tahun anggaran 2017, Terdakwa kemudian melampirkan Pertanggungjawaban atau realisasi Penggunaan dana BOS triwulan I tahun Anggaran 2017, perubahan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berupa Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E apabila ada secara lengkap dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka untuk dilakukan verifikasi oleh Karolus Sela Tukan, S. Pd.
  - Bahwa kemudian Plasidus H. Fernandez, SE membubuhkan tanda tangan didalam Surat Keterangan Penarikan Dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka kepada Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi, kemudian saksi dengan tulisan tangan saksi sendiri mengisi nilai dana BOS tahun anggaran 2017 per tahapan yang akan dicairkan oleh Bendahara dan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
12. Saksi **YOHANES MANGUN WANUS, S. Pd alias JON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja sebagai guru pada SMP Negeri 1 Larantuka dan saksi merupakan Guru bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK);
  - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
  - Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 pada SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 bendahara yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin dan untuk Bendahara BOS tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan Bendahara BOS tahun 2017 adalah ANIS SYAFIYRI, S.Pd;
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer, sedangkan untuk tahun 2017 saksi tidak ikut rapat pembahasan RKAS;

Halaman 171 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2016, sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada 8 (delapan) kelompok standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standard dan saksi masuk ke dalam standard Sarana/Prasarana;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf yang kemudian dikumpulkan kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016; Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas sehingga, sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;
- Bahwa saksi tidak tahu item kegiatan yang ditambah atau dikurangi karena saksi serahkan pada ketua kelompok; Bahwa saksi tidak tahu adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voli, dan untuk pembangunan

Halaman 172 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan voli saksi lihat ada dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, serta lapangan voli telah dipergunakan;

- Bahwa saat rapat pembahasan RKAS tahun 2016 tidak pernah dibahas terkait pembangunan lapangan voli;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS TA 2016 dan TA 2017 yang masuk pada SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan pada jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.890.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.625.000,-;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi

Halaman 173 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang sejumlah Rp.263.750,-, sedangkan TA 2017 saksi tidak diberikan, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.2.778.750,-;

- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.2.778.750,- tersebut, saksi tidak bersedia untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Lantuka tidak pernah menyebutkan sumber dana tersebut dan saksi juga sudah mengerjakan tugas saksi sebagaimana mestinya;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Lantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Lantuka; Bahwa yang memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada DAFTAR BAYAR pada TA 2016 adalah STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA dan PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan pada TA 2017 saksi terima dari ANIS STAFITRI, S.Pd;
- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lantuka dan di sekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan US atau UN di sekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan di sekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan di sekolah lain, selain itu dari SMPN 1 Lantuka juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengetahui/melihat ada dibelikan 4 (empat) kipas angin namun saksi tidak tahu berapa harganya dan

Halaman 174 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2016 atau Dana Komite;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :
  - Terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;

13. Saksi **ALOISIUS FERNANDEZ, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja sebagai guru pada SMP Negeri 1 Lantuka dan saksi merupakan Guru bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK);
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Lantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 pada SMP Negeri 1 Lantuka ada 3 bendahara yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin dan untuk Bendahara BOS tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan Bendahara BOS tahun 2017 adalah ANIS SYAFIYRI, S.Pd;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Lantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
- Bahwa untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Lantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Lantuka yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi juga hadir;
- Bahwa untuk tahun 2016, sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Lantuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada 8 (delapan) kelompok standar tersebut untuk

Halaman 175 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;

- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standard dan saksi masuk ke dalam standard Kelulusan;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf yang kemudian dikumpulkan kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016, begitu juga untuk tahun 2017 kepada Bendahara BOS 2017 ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;
- Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas sehingga, sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;
- Bahwa saksi tidak tahu item kegiatan yang ditambah atau dikurangi karena saksi serahkan pada ketua kelompok;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voli, dan untuk pembangunan lapangan voli saksi lihat ada dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, serta lapangan voli telah dipergunakan;
- Bahwa saat rapat pembahasan RKAS tahun 2016 tidak pernah dibahas terkait pembangunan lapangan voli;
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan

Halaman 176 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan pada jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah); Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- (delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.4.005.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.3.142.550,-;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.950.000,-, sedangkan TA 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.195.000,-, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.10.332.550,-;
- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.10.332.550,-, tersebut saksi bersedia untuk mengembalikan;
- Bahwa Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Lantuka tidak pernah menyerahkan juknis terkait penggunaan dana BOS tahun anggaran 2016 kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Lantuka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada DAFTAR BAYAR pada TA 2016 adalah STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA dan PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan pada TA 2017 saksi terima dari ANIS STAFITRI, S.Pd;
- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan di sekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan US atau UN di sekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan disekolah lain, selain itu dari sekolah/SMPN 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Terdakwa selaku kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain namun sumber dananya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) saksi tidak pernah melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain) melainkan saksi melakukan pengawasan di SMP Negeri 1 Larantuka saja;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Tim Konsumsi untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 18/I.21.25/SMP.1/KP/2016 tanggal 20 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa yang mana pada saat itu diumumkan pada saat rapat guru dan ditempelkan papan pengumuman ruang guru;

Halaman 178 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi mengetahui/melihat ada dibelikan 4 (empat) kipas angin namun saksi tidak tahu berapa harganya dan apakah dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2016 atau Dana Komite;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :
  - Terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;
14. Saksi **FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi bekerja sebagai guru honor pada SMP Negeri 1 Larantuka dan saksi ditunjuk sebagai Guru bidang Bimbingan dan Konseling (Guru BK) sampai sekarang;
  - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
  - Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 pada SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 bendahara yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin dan untuk Bendahara BOS tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan Bendahara BOS tahun 2017 adalah ANIS SYAFIYRI, S.Pd;
  - Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
  - Bahwa untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi juga hadir;

Halaman 179 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2016, sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada 8 (delapan) kelompok standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;
- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standard dan saksi masuk ke dalam standard Kelulusan;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf yang kemudian dikumpulkan kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016, begitu juga untuk tahun 2017 kepada Bendahara BOS 2017 ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;
- Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas sehingga, sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;
- Bahwa saksi tidak tahu item kegiatan yang ditambah atau dikurangi karena saksi serahkan pada ketua kelompok; Bahwa saksi tidak tahu

Halaman 180 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voli, dan untuk pembangunan lapangan voli saksi lihat ada dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, serta lapangan voli telah dipergunakan;
- Bahwa saat rapat pembahasan RKAS tahun 2016 tidak pernah dibahas terkait pembangunan lapangan voli;
  - Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan pada jam sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
  - Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
  - Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.650.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.1.079.500,-;
  - Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi diberikan uang sejumlah Rp.250.000,-, sedangkan TA 2017 saksi tidak

Halaman 181 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang, sehingga total yang saksi terima sejumlah Rp.2.979.500,-;

- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.2.979.500,-, tersebut, saksi bersedia untuk mengembalikan;
- Bahwa terkait kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 namun tetap dibayar sejumlah Rp.47.550.000,- bertempat di ruangan Terdakwa/Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka, Terdakwa memanggil saksi dan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA dan menyuruh saksi bersama STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA untuk membantu membayar kepada para guru karena PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd tidak berada di tempat/luar daerah, dan kepada saksi Terdakwa memberikan daftar bayar serta uang pada saksi sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) lalu saat itu juga saksi langsung bayar kepada para guru selama 2 sampai 3 hari dengan nama dan jumlah uang sesuai pada daftar bayar, setelah selesai terbayar kemudian daftar bayar saksi serahkan kembali pada Terdakwa;
- Bahwa yang memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada DAFTAR BAYAR pada TA 2016 adalah STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, sedangkan pada TA 2017 saksi terima dari ANIS STAFITRI,S.Pd;
- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan di sekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan US atau UN di sekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan disekolah lain, selain itu dari sekolah/SMPN 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN didasarkan atas permintaan Dinas

Halaman 182 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Terdakwa selaku kepala sekolah pada saat itu;

- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain namun sumber dananya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengetahui/melihat ada dibelikan 4 (empat) kipas angin namun saksi tidak tahu berapa harganya dan apakah dibeli dengan menggunakan Dana BOS TA 2016 atau Dana Komite;
- Bahwa pada tahun 2017 bertempat di ruangan Terdakwa kemudian Terdakwa memerintahkan ANIS SYAFITRI, S.Pd memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk beli Handphone, setelah saksi terima uang Rp.300.000,- lalu Terdakwa berkata pada saksi *“untuk membeli Handphone agar mempermudah membantu ibu ANIS SYAVITRI”* sehingga saksi membeli Handphone merk Nokia seharga Rp.300.000,-;
- Bahwa saksi pernah membantu ibu ANIS SYAVITRI, yaitu minta tanda tangan di Pos kupang, kios dan toko, untuk dilengkapi bukti belanja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :
- Terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;

15. Saksi **ILONA FERNANDEZ, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengajar pada SMP negeri 1 Larantuka sejak tahun 2000 s/d 2015 mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 saksi dipercayakan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana pada SMP Negeri I Larantuka, dan pada tahun 2018 sampai dengan sekarang

Halaman 183 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas, berdasarkan SK dari kepala SMP Negeri 1 Larantuka;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 dan tahun 2017 adalah YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 pada SMP Negeri 1 Larantuka ada 3 bendahara yakni Bendahara BOS, Bendahara Komite dan Bendahara Rutin dan untuk Bendahara BOS tahun 2016 adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, sedangkan Bendahara BOS tahun 2017 adalah ANIS SYAFIYRI, S.Pd;
- Bahwa sebagai operator DAPODIK pada SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017 adalah YOHANES DALU KEN ANGROK;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada dana BOS yang masuk pada SMP Negeri 1 Larantuka TA 2016 dan TA 2017, namun saksi tidak tahu jumlah dana BOS yang diterima oleh karena Tim Manajemen BOS tidak pernah memberitahu atau mengumumkan mengenai nilai dana BOS yang diterima;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa mengadakan rapat dalam rangka pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
- Bahwa untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Larantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang dilakukan oleh Terdakwa, dan saksi juga hadir;
- Bahwa untuk tahun 2016, sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada 8 (delapan) kelompok standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu;

Halaman 184 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa jumlah anggota dalam setiap standar bervariasi, ada yang 5 (lima), 7 (tujuh) orang dalam satu standard dan saksi masuk ke dalam standard standard sarana dan prasarana sebagai koordinator;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan, namun Petunjuk Teknis tidak diberikan;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf yang kemudian dikumpulkan kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016, begitu juga untuk tahun 2017 kepada Bendahara BOS 2017 ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga TA 2017;
- Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas sehingga, sehingga saksi tidak tahu apakah yang dimuat dalam RKAS TA 2016 adalah dari hasil pembahasan RKAS yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2016 tersebut, begitupula terhadap yang 2017 juga tidak pernah diumumkan;
- Bahwa saksi tidak tahu item kegiatan yang ditambah atau dikurangi karena saksi serahkan pada ketua kelompok; Bahwa saksi tidak tahu adanya RKAS Perubahan TA 2016 yang didalamnya ada pekerjaan/pembangunan lapangan voli, dan untuk pembangunan lapangan voli saksi lihat ada dikerjakan oleh para tukang namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu, serta lapangan voli telah dipergunakan;
- Bahwa saat rapat pembahasan RKAS tahun 2016 tidak pernah dibahas terkait pembangunan lapangan voli;
- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat pembayaran honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan pada jam

Halaman 185 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, sejumlah pada tahun 2016 Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah), dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 77.090.000,- (tujuh puluh tujuh juta Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap realisasi pertanggungjawaban belanja dana BOS TA 2016 dan TA 2017 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayar biaya transportasi, sejumlah pada TA 2016 Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada TA 2017 sejumlah Rp.8.987.500,-(delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada kegiatan rapat-rapat, namun dalam melakukan kegiatan antara lain sebagai contoh menyusun program semester genap tetap dilaksanakan oleh para guru akan tetapi kegiatan rapat dalam menyusun program semester genap tersebut tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak ada kegiatan monitoring, pengembangan diri, supervisi, kegiatan keuangan dan pendamping pengembangan diri;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari pembayaran honorarium/insentif kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan) pada tahun 2016 saksi diberikan uang sejumlah Rp.3.550.000,-, sedangkan pada tahun 2017 saksi diberikan uang sejumlah Rp.2.670.000,-;
- Bahwa sesuai dengan bukti belanja/DAFTAR BAYAR (dari kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap dibayarkan) pada TA 2016, saksi diberikan uang sejumlah Rp. 1.057.500,-, sedangkan TA 2017 saksi diberikan Rp.1.270.000,- sehingga total yang saksi terima TA 2016 dan TA 2017 sejumlah Rp.8.547.500,-, sedangkan berdasarkan LHP yang harus saksi setor adalah 12.830.000,-;
- Bahwa terkait uang yang telah diberikan pada saksi sejumlah Rp.12.830.000,- tersebut, saksi telah menyetor kembali pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.10.000.000,- dan pada tanggal 16 Nopember 2018 sebesar Rp.2.830.000,-, masing-masing ke rekening BOS SMP Negeri 1 Lantuka;
- Bahwa yang memberi memberi uang pada saksi dan tanda tangan pada DAFTAR BAYAR pada TA 2016 adalah STEPHEN PUTERA NARPATI

Halaman 186 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOROHAMA dan PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, sedangkan pada TA 2017 saksi lupa orangnya;

- Bahwa untuk Panitia Kegiatan Ujian Sekolah (US) atau Ujian Nasional (UN), kegiatan tersebut berkaitan dengan kegiatan pengawasan ujian yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Larantuka dan di sekolah lain (pengawasan silang), sehingga ada beberapa guru yang melakukan kegiatan pengawasan US atau UN di sekolah lain. Untuk guru-guru yang melakukan kegiatan pengawasan disekolah lain biasanya berdasarkan surat perintah dari Kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN, Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur ada memberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui sekolah untuk biaya transportasi setelah selesai melaksanakan pengawasan disekolah lain, selain itu dari SMPN 1 Larantuka juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain, namun sumbernya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan UN didasarkan atas permintaan Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur atas usul Terdakwa selaku kepala sekolah pada saat itu;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pengawasan ujian di sekolah lain yang berkaitan dengan kegiatan US, sekolah juga memberikan biaya transportasi untuk kegiatan pengawasan di sekolah lain namun sumber dananya saksi tidak tahu dari mana;
- Bahwa untuk Kegiatan Panitia US atau UN saksi juga melakukan pengawasan di luar SMP Negeri 1 Larantuka (sekolah lain);
- Bahwa untuk Pelaksanaan UN (biaya transportasi – Pengembangan Standar Sistem Penilaian) tahun 2016 yang seharusnya saksi terima adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun dipotong sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa selaku kepala sekolah untuk membeli seragam batik, namun sampai sekarang seragam batik yang dijanjikan tidak pernah ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan yang tidak benar adalah :

Halaman 187 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sejumlah Rp.47.550.000,- dan tahun 2017 sejumlah Rp.8.987.500,- namun tetap dibayarkan, menurut Terdakwa kegiatannya ada;
- 16. Saksi **SIMON AMARUGI LETOR, S.Pd**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diangkat menjadi PNS guru tahun 2011 dan bertugas di SMP SATAP BUGALIMA, Kec. Adonara Barat, Kab.Flores Timur dan mengajar mata pelajaran IPS, kemudian pada bulan Januari tahun 2018 dimutasi ke SMP Negeri 1 Larantuka, sehingga pada tahun 2016 dan tahun 2017 saksi masih bertugas di SMP SATAP BUGALIMA;
  - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 saksi ditunjuk sebagai Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka berdasarkan SK kepala sekolah, kemudian pada bulan Maret 2018 Terdakwa dimutasi ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Flores Timur;
  - Bahwa setelah Terdakwa di mutasi kemudian kepala sekolah yang baru SOLIRUS SODA juga menunjuk saksi dengan SK sebagai Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 dan saksi bertugas sampai dengan bulan September 2019 karena saksi ada pelatihan di Jakarta, sehingga Bendahara BOS diganti lagi ke Ibu Karolina Siga;
  - Bahwa saat saksi menjadi Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2018, ada penyetoran uang yang masuk pada Rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka Waihali (011 02.01.007520-5);
  - Bahwa uang penyetoran dalam tahun 2018 yang merupakan hasil temuan APIP Kabupaten Flores Timur sejumlah Rp.16.260.000,- tidak masuk SILPA tahun 2019 dan tetap berada pada rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa uang penyetoran dalam tahun 2018 dan tahun 2019 yang merupakan hasil temuan APIP Kabupaten Flores Timur sejumlah Rp.56.656.350,- tercampur dengan dana BOS tahun berjalan karena berada pada satu rekening, namun tidak dipergunakan dan tetap berada pada rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka;
  - Bahwa terdapat pemisahan antara uang rekening bos tahun berjalan dengan uang penyetoran atas temuan APIP, dan pemisahan tersebut dapat dilihat pada penentuan saldo awal tahun berikutnya yang mana penentuan saldo awal tersebut ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prop NTT dan dari pemisahan tersebut dapat dilihat

Halaman 188 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





mana yang merupakan hak sekolah dan mana yang bukan merupakan hak sekolah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ADELINO DC SOARES, AKS., MPS.Sp**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa saat ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini di Penyidik Polres Flores Timur bulan Desember tahun 2018 ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa ahli hadir dipersidangan saat ini untuk memberikan keterangan/pendapat sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 094/247/PK/2019 tanggal 3 Juli 2019;
- Bahwa ahli selaku Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengkoordinir Bantuan Operasional Sekolah di Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2016, yaitu :
  - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 berserta lampirannya (Lampiran I); dan
  - b. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya (Lampiran I);

Halaman 189 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf B Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar ;
- Bahwa secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk:
  - a. membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/ SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/ SD-SMP Satap/ SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
  - b. membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
  - c. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.
- Bahwa penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
  - b. bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait;
  - c. biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  - d. bunga bank/jasa giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah

Halaman 190 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening sekolah).

- Bahwa berdasarkan Lampiran I BAB I huruf E Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 (tiga) bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember ;
- Bahwa dana BOS tahun anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap yaitu : Tahap I : Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Propinsi, dan Tahap II : Penyaluran dana dari RKUD Propinsi ke rekening sekolah;
- Bahwa proses pengalokasian dan penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
  - a. Pendataan;
  - b. Penetapan Alokasi BOS untuk Penganggaran Dalam APBD;
  - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah;
  - d. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah;
  - e. Penyaluran Dana BOS; dan
  - f. Pemberian Dana BOS.
- Bahwa penetapan Alokasi Bos di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dana di tiap triwulan adalah :
  - a. Propinsi mengunduh data jumlah peserta didik tiap sekolah dari Dapodikdasmen, yang selanjutnya digunakan dalam penetapan alokasi dana BOS tiap sekolah;
  - b. alokasi dana BOS untuk sekolah ditetapkan dalam 2 tahap, yaitu alokasi sementara untuk penyaluran di awal triwulan berjalan dan alokasi final untuk dasar penyaluran lebih/kurang salur. Adapun penetapan alokasi di kedua tahap tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 191 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. alokasi sementara untuk penyaluran dana BOS tiap sekolah diawal triwulan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 15 Desember tahun sebelumnya.
  - 2) triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Maret.
  - 3) triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 1 Juni.
  - 4) triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 21 September.
2. alokasi final dana BOS tiap sekolah yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan penyaluran kekurangan/kelebihan salur triwulan berjalan didasarkan pada data Dapodikdasmen (Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Januari.
  - 2) triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 April.
  - 3) triwulan 3 (Juli-September) dan triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.
  - Bahwa besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut:
    1. SD/SDLB: Rp.800.000,-/peserta didik/tahun
    2. SMP/SMPLB/Satap/SMPT: Rp.1.000.000,-/peserta didik/tahun
  - Bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah;
  - Bahwa terlebih dahulu dibuat Rencana Jangka Menengah dan RKAS yang harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD pendidikan kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Manajemen BOS Sekolah wajib mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara dan ketua komite sekolah;
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah dapat digunakan untuk membiayai komponen sebagai berikut :
  1. Pengembangan Perpustakaan
  2. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
    - a. bahan habis pakai (ATK);
    - b. sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
    - c. biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
    - d. honor bagi operator Dapodikdasmen;
    - e. pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
  3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler yaitu honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran dan di luar kewajiban jam mengajar dan biaya transportasinya.
  4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
    - a. fotocopy/penggandaan soal;
    - b. fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan ke orangtua;
    - c. biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.
  5. Pembelian Bahan Habis Pakai
  6. Langganan Daya dan Jasa
  7. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah
    - a. pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
    - b. perbaikan mebeler, termasuk pembelian meja dan kursi peserta didik/guru jika meja dan kursi yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
    - c. perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC peserta didik berfungsi dengan baik;
    - d. perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;

Halaman 193 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e. perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya
8. Pembayaran Honorarium Bulanan
  - a. guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
  - b. tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugas sebagai operator Dapodikdasmen), termasuk administrasi BOS untuk SD;
  - c. pegawai perpustakaan;
  - d. penjaga sekolah;
  - e. petugas satpam;
  - f. petugas kebersihan;
9. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Bagi sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut;
10. Membantu Peserta Didik Miskin
11. Pembiayaan Pengelolaan sekolah
  - a. penggandaan laporan dan surat-menyurat;
  - b. insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
  - c. biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos;
  - d. transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
  - e. biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
12. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer
13. Biaya Lainnya

Apabila seluruh komponen 1-12 telah terpenuhi pembiayaannya, maka dana BOS dapat digunakan untuk keperluan lainnya, dimana penggunaan dana ini harus diputuskan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah. Pembiayaan yang dapat dibiayai adalah:

- a. peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah;
- b. mesin ketik;
- c. peralatan UKS dan obat-obatan;



- d. penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat, misalnya pembelian masker
- Bahwa dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk membiayai hal-hal sebagai berikut :
  - a. disimpan dengan maksud dibungakan;
  - b. dipinjamkan kepada pihak lain;
  - c. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
  - d. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
  - e. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/ kabupaten/ kota/ provinsi/ pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
  - f. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
  - g. membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta didik miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari sumber lain;
  - h. digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  - i. membangun gedung/ruangan baru;
  - j. membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
  - k. menanamkan saham;
  - l. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  - m. membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai upacara keagamaan/ acara keagamaan, dan iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional;
  - n. membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - o. membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/ kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/ guru.

- Bahwa setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
- Bahwa tidak diperkenankan menggunakan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2015 sebagai acuan penggunaan/ pembuatan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut disebabkan petunjuk teknis Dana Bantuan Operasional sekolah tahun anggaran 2015 dengan tahun 2016 berbeda;
- Bahwa membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sekolah/guru bertentangan dengan Lampiran I BAB V huruf B Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2017, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa berdasarkan Lampiran BAB III Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, penetapan alokasi Dana BOS Tahun 2017, sebagai berikut :
  - a. Pendataan;
  - b. Penetapan Alokasi BOS tiap provinsi/kabupaten/kota;
  - c. Penetapan Alokasi BOS Tiap Sekolah;
- Bahwa berdasarkan Lampiran BAB III huruf C angka 4 huruf a Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Peraturan

Halaman 196 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah, Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya untuk SMP/SMPLB/Satap/SMPT : Rp.1.000.000,-/peserta didik/tahun

- Bahwa penggunaan BOS hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun. Pengelolaan BOS mengikut sertakan dewan guru dan komite sekolah;
- Bahwa RKMJ, RKT dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan guru setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan;
- Bahwa biaya transportasi boleh diberikan terhadap guru yang melakukan pengawasan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) silang ke sekolah lain asalkan dari sekolah lain atau dinas PPO tidak memberikan biaya transportasi kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US) merupakan tugas tambahan guru dan boleh diberikan insentif atau transportasi asalkan diluar jam sekolah, sebaliknya kalau pada jam sekolah tidak boleh diberikan;
- Bahwa tanggungjawab penggunaan dana BOS adalah Tim BOS namun secara keseluruhan adalah Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab dana BOS;
- Bahwa pembangunan lapangan voli tidak boleh dibiayai dari dana BOS karena dilarang oleh Lampiran I BAB V huruf B Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah angka 9 “dilarang membangun gedung/ruangan baru dan angka 8 “dilarang digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat”;

2. **Dr. YOHANES G. TUBA HELAN, S.H., M.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 197 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum Undana dan ahli hadir dipersidangan saat ini untuk memberikan keterangan/pendapat sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Undana Nomor: 6282/UN15.12/PP/2019 tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2016 dan diundangkan pada tanggal 3 Mei 2016 tidak berlaku pada 1 (satu) Tahun Anggaran, hal tersebut disebabkan suatu peraturan perundang-undangan berlaku ke depan sejak diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan terus berlaku selama belum diubah atau diganti dengan peraturan menteri yang baru;
- Bahwa dasar hukum penyaluran dana BOS Triwulan I dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Sekolah SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 19 Pebruari 2016 sebesar Rp.290.500.000 dan dilakukan pencairan dana BOS pada tanggal 5 April 2016 sebesar Rp.290.500.000 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah, karena pada saat itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah belum ditetapkan dan belum diundangkan, sehingga berlaku peraturan menteri yang lama;
- Bahwa tugas Bendahara BOS dalam JUKNIS BOS tidak diatur secara khusus, menurut ahli bahwa apabila tidak diatur maka merujuk ke aturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang mana dalam pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan :
  - a. Pasal 8 ayat (2) "Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya";

Halaman 198 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Pasal 10 ayat (1) "Menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah";
- c. Pasal 10 ayat (2) "Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah";
- Bahwa dalam JUKNIS BOS 2016 dan 2017 ada larangan dalam penggunaan dana BOS, dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana;
  - Bahwa produk hukum berupa peraturan menteri yang mengatur tentang JUKNIS seperti JUKNIS BOS sanksinya adalah sanksi administrasi, akan tetapi apabila melanggar larangan dalam JUKNIS BOS tersebut dapat dihukum secara pidana;
3. **Dr. M. ACHSIN, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI.,ACPA., CTL,** pendapatnya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pengertian dari kerugian negara dapat diperoleh dari:
    - a. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
    - b. Bahwa Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud secara nyata telah ada kerugian negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;
  - Bahwa metode dalam menentukan kerugian keuangan negara adalah:
    - a. *Total loss*, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.



- b. *Adjusted total loss* (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah.
- c. *Net loss* (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan aset yang bermasalah.
- d. *Riil loss*, yaitu kerugian dari selisih uang tunai.
- Bahwa cara Ahli dapat menentukan mengenai adanya kerugian keuangan negara dalam pengelolaan keuangan negara adalah:
  - a. Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya.
  - b. Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara harus:
    - 1) terlebih dahulu wajib dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dengan pelaksanaan aturan tersebut;
    - 2) penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara; dan
    - 3) kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara secara nyata dan pasti jumlahnya
- Bahwa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pusat ke tingkat sekolah dilakukan 2 (dua) tahap sebagai berikut :
  - a. Penyaluran dana dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Penyaluran dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening sekolah.
- Bahwa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 1 Lantuka pada Tahun Anggaran 2016 dilakukan pencairan senilai Rp. 939.000.000 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 5 April 2016 pencairan sebesar Rp.290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Pada tanggal 15 Juni 2016 pencairan sebesar Rp.285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - c. Pada tanggal 7 Nopember 2016 pencairan sebesar Rp.288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
  - d. Pada tanggal 29 Desember 2016 pencairan sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka pada Tahun Anggaran 2017 dilakukan pencairan senilai Rp.813.484.000,- (delapan ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 14 Pebruari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-
  - b. Pada tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp.69.500.000,-
  - c. Pada tanggal 21 April 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
  - d. Pada tanggal 10 Mei 2017 sebesar Rp.85.200.000,-
  - e. Pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
  - f. Pada tanggal 7 September 2017 sebesar Rp.135.200.000,-
  - g. Pada tanggal 17 Nopember 2017 sebesar Rp.23.584.000,-
  - h. Pada tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017 terdapat ketidaksesuaian yaitu :

## **Tahun 2016 :**

- a. Belanja yang tidak memiliki bukti lengkap dan sah senilai Rp.19.100.000,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah),
- b. Pembayaran honorarium Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.92.991.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
- c. Pembayaran biaya transportasi Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.147.725.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## **Tahun 2017 :**

- a. Belanja yang tidak memiliki bukti lengkap dan sah senilai Rp.16.460.000,- (enam belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah),
  - b. Pembayaran honorarium Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.55.380.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah),
  - c. Pembayaran biaya transportasi Tahun Anggaran 2017 senilai Rp.70.012.500,- (tujuh puluh juta dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa selain bendahara dana Bantuan Operasional (BOS) Tahun Anggaran 2016 saudara Paskalis Dudi Hokeng, S.Pd yang mengelola uang, Terdakwa juga mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah

Halaman 201 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOS) pada Tahun Anggaran 2016. Pada saat mengelola dana BOS tersebut ada yang tidak sesuai ketentuan Juknis yaitu untuk membiayai kegiatan yang tidak dilaksanakan dan diduga pertanggungjawabannya fiktif sejumlah Rp 49.050.000;

- Bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh bendahara BOS Tahun Anggaran 2016 sdr. PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd dan Bendahara BOS Tahun Anggaran 2017 ANIS SYAVITRI, S.Pd ada yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan ada juga dibuat pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi uang yang diberikan kepada kepala sekolah TA 2016 sejumlah Rp 2.250.000 dan TA 2017 sejumlah Rp 14.494.100;
  - Bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya. Terhadap fakta-fakta yang ditemukan oleh Ahli dan berdasarkan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dan telah dibaca oleh Ahli, maka telah terjadi penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya, dimana telah terjadi pembayaran kegiatan yang tidak terlaksana dan diduga terdapat pertanggungjawaban fiktif atas pelaksanaan kegiatan yang ada. Sedangkan untuk menentukan kerugian keuangan negara harus:
    - a. terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut,
    - b. penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara
    - c. kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya.
  - Bahwa dapat dihitung kerugian keuangan negara terhadap Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016 yang diterima oleh SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp 231.395.000 dan pada Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 102.084.100;
  - Bahwa total Kerugian Keuangan Negara TA.2016 dan TA.2017 secara nyata dan pasti jumlahnya adalah Rp.333.479.100;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah Terdakwa, berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur : Bkd.821.21/19/Pp/Pns/2016 Tentang

Halaman 202 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas Dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 25 Januari 2016;

- Bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Larantuka sejak tanggal 12 Maret 2018 dan dimutasi ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan pada tanggal 16 Maret 2019 diangkat sebagai Pengawas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 21/ I 21.25/SMP.1/KP/2016 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka tanggal 27 Februari 2016, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd (Penanggungjawab BOS), PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd (Bendahara BOS/anggota) dan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA (Pembantu Bendahara BOS/anggota);
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka 05/I 21.25/SMP.1/ / 2017, tanggal 9 Januari 2017, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :  
Penasehat : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur : Drs. Bernadus Beda Keda, M.AP.  
2.Ketua Komite SMP Negeri 1 Larantuka : Abdul Razak Zakra Jakra,SH  
Ketua :Kepala SMP Negeri 1 Larantuka : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd  
Anggota : 1. Fransiska Th. Lamury;  
2. Aloysius Fernandez,S.Pd;  
3. Wilbrodus K. Wungbelen, S.Pd;  
4. Orpedianus A.E.Silla;  
5. Ilona Fernandez, S.Pd;  
6. Fransiskus Boli Lejab; Nurhayan;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd selaku Kepala SMP Negeri 1 Larantuka mengangkat

Halaman 203 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan Pembantu Bendahara/Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 sesuai surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/121.25/SMP.1/KP/2017 tanggal 14 Januari 2017 :

- a. ANIS SYAVITRI, S.Pd, Menjadi Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.
  - b. STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA Menjadi Pembantu Bendahara/ Operator BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka;
- Bahwa Operator Data Pokok Pendidikan(DAPODIK) tahun 2016 dan tahun 2017 adalah YOHANES DALU KEN ANGROK;
  - Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2016, yaitu :
    - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015 berserta lampirannya (Lampiran I); dan;
    - b. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah yang mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2016 berserta lampirannya (Lampiran I);
  - Bahwa dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2017 yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca isi dari dasar hukum pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka tahun anggaran 2016 dan 2017 tersebut diatas;
  - Bahwa proses pendataan untuk pengalokasian dan penyaluran dana BOS tahun 2016 diawali pada tanggal 09 Januari 2016 Terdakwa memerintahkan Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) atas nama YOHANES DALU KEN ANGROK alias KEN untuk membagikan formulir peserta didik (Formulir BOS-01B) kepada peserta didik untuk diisi data peserta, kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 mengumpulkan kembali formulir tersebut, dan pada 25 Januari 2016 YOHANES DALU

Halaman 204 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEN ANGROK mengirim Data Pokok Pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem online melalui [www.data.dapo.kemendikbud.go.id](http://www.data.dapo.kemendikbud.go.id), dengan jumlah peserta didik sebagai berikut :

- a. Semester Ganjil (untuk Triwulan I dan Triwulan II, Periode Januari-Maret, April-Juni 2016) sejumlah 1.177 siswa/i; dan
  - b. Semester genap ( untuk Triwulan III dan IV, Periode Juli-September, Oktober-Desember 2016) sejumlah 1.173 siswa/i;
- Bahwa rapat dalam rangka pembahasan RKAS tahun anggaran 2016 dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2016 di aula SMP Negeri 1 Lantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer;
  - Bahwa untuk tahun 2017 dilakukan rapat pembahasan RKAS pada tanggal 13 dan 14 Januari 2017 yang dilaksanakan di aula SMP Negeri 1 Lantuka dan dihadiri oleh tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016, terlebih dahulu Terdakwa membagi peserta yang hadir kedalam 8 (delapan) kelompok untuk membahas standar penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 yang diterima SMP Negeri 1 Lantuka, begitu pula untuk tahun anggaran 2017, yaitu :
    1. Standar Kelulusan
    2. Standar Isi
    3. Pengembangan Standar Proses
    4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    5. Pengadaan Sarana/Prasarana
    6. Pengelolaan Berbasis Kerja Tim dan kemitraan
    7. Pengembangan Standar Pembiayaan
    8. Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan PASKALIS DUDI HOKENG, S.PD membagikan formulir/draf yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dan besaran dana yang sudah disusun/dibuat oleh Terdakwa, lalu meminta kepada tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir dan telah dibagi ke dalam 8 (delapan) standar tersebut untuk menghapus/ mendiskualifikasi kegiatan yang dianggap tidak perlu atau menambah kegiatan yang dianggap perlu, begitupula untuk tahun 2017;

Halaman 205 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa draf yang dimaksud yang dibagikan adalah photo copy RKAS SMP Negeri 1 Larantuka tahun sebelumnya yakni Tahun Anggaran 2015 yang Terdakwa temukan di laci meja kerja Terdakwa dan draf kosong 2016 yang isinya sudah ada pagu anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan, begitupula untuk tahun 2017 adalah photo copy RKAS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 dan draf kosong 2017 yang isinya sudah ada pagu anggaran, item kegiatan dan jumlah dana per kegiatan;
- Bahwa pada saat pembahasan RKAS tahun 2016 Terdakwa masuk dalam Standar Pengelolaan, begitu pula tahun 2017, yang ditambahkan dalam standard pengelolaan yakni menaikkan honor guru kontrak dari Rp.450.000,- per bulan menjadi Rp.750.000,- perbulan;
- Bahwa tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Larantuka yang hadir pada saat pembahasan RKAS TA 2016 pada tanggal 27 Februari 2016 ada yang meminta Petunjuk Teknis(JUKNIS) penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2016 kepada Terdakwa untuk dijadikan bahan acuan dalam pembahasan RKAS, namun Petunjuk Teknis untuk tahun 2016 tidak diberikan, sedangkan untuk tahun 2017 pada sekitar bulan Maret 2017 masing-masing guru mendownload JUKNIS tersebut;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKAS TA 2016 dan TA 2017 tidak pernah melibatkan unsur komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;
- Bahwa setelah tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer yang hadir selesai menambah kegiatan yang dianggap perlu atau mengurangi kegiatan yang dianggap tidak perlu dalam draf yang sebelumnya diberikan oleh Terdakwa kemudian dikumpulkan draf tersebut kembali kepada PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd begitu juga untuk tahun 2017 kepada ANIS SYAFITRI,S.Pd untuk disusun menjadi RKAS jadi TA 2016 begitu juga untuk TA 2017;
- Bahwa setelah RKAS TA 2016 selesai dibuat, Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka tidak pernah mengumumkan RKAS TA 2016 yang sebelumnya telah dibahas, begitu pula untuk tahun 2017 juga tidak pernah diumumkan;
- Bahwa pada akhir Februari 2016 Terdakwa menyuruh STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA selaku Operator BOS menambah/memasukan kegiatan pembangunan lapangan voli ke dalam

Halaman 206 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tanpa dibahas bersama dengan unsur tenaga pendidik, pegawai/staf dan honorer di SMP Negeri 1 Lantuka, komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali murid;

- Bahwa dalam bulan berjalan antara Februari s/d Oktober 2016 juga ada perubahan-perubahan kegiatan lainnya yang kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di rumah Terdakwa, kemudian PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, Terdakwa dan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA melakukan pembahasan ulang terkait Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tersebut, dan pada tanggal 18 Oktober 2016 tersebut RKAS Perubahan tertanggal 18 Oktober 2016 tersebut digandakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kegiatan yang ditambah oleh Terdakwa dalam RKAS perubahan tahun 2016 adalah pembangunan lapangan voli;
- Bahwa dana BOS tahun 2016 yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Lantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada tahun 2016 sebanyak 4(empat) kali sejumlah Rp. **1.158.500.000,-** (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :
  - a. tanggal 19 Februari 2016 Rp. 290.500.000,-
  - b. tanggal 03 Mei 2016 Rp. 285.500.000,-
  - c. tanggal 09 Agustus 2016 Rp. 288.000.000,-
  - d. tanggal 28 Oktober 2016 Rp. 294.500.000,-
- Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Lantuka tahun 2016 sejumlah Rp. 1.158.500.000,- tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian :
  - a. tanggal 05 April 2016 Rp. 290.500.000,-
  - b. tanggal 15 Juni 2016 Rp. 285.500.000,-
  - c. tanggal 07 Nopember 2016 Rp. 288.000.000,-
  - d. tanggal 29 Desember 2016 Rp. 75.000.000,-
  - e. sisa/yang tidak diambil Rp.219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan silpa;

Halaman 207 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan I tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016, PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa dokumen RKAS(yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh para guru dan ketua komite dan disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur) kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor 420/342/BOS/2016 tanggal 04 April 2016 sebesar Rp.290.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 5 April 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.290.500.000,-(dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dana dicairkan pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya Bendahara bersama Terdakwa pulang ke sekolah dengan membawa uang Rp.290.500.000,-tersebut. Sesampainya diruang ruang Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bendahara “taruh uang di meja untuk kita hitung”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang uang sambil mengatakan kepada Bendahara “No (adik) pegang seratus lima puluh juta rupiah (Rp.150.000.000,-), bapak pegang seratus empat puluh juta rupiah (Rp.140.500.000,-). Dari dana yang di pegang Terdakwa tersebut kemudian pada bulan April dan Mei 2016 bertempat di ruang Terdakwa, Terdakwa kembalikan kepada Bendahara BOS 2016 sejumlah Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada bulan April 2016, 2 (dua) kali masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada bulan Mei 2016 Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tetap berada pada Terdakwa dan di belanjakan oleh Terdakwa;

Halaman 208 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II, PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan I kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp.285.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.285.500.000,-(dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan III, PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan II kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 Nomor : PPO.420/910 /BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp.288.000.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 07 Nopember 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.288.000.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan terhadap uang Rp.288.000.000,- tersebut dipegang/disimpan dan dikelola/dibelanjakan oleh PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd;

Halaman 209 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan **IV**, PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membawa Laporan Realisasi dana BOS Triwulan III kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA untuk diperiksa lalu digandakan untuk diberikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur dan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana Bantuan BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2016 sebesar Rp.294.500.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2016 Bendahara BOS bersama Terdakwa melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud dan melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dana sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan terhadap uang Rp.75.000.000,- tersebut dipegang/disimpan dan dikelola/dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari dana BOS 2016 yang dicairkan Rp.939.000.000,- di tambah saldo awal bulan April 2016 Rp.1.400,- sehingga total yang Terdakwa bersama PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd belanjakan atau kelola adalah Rp.934.092.086,-, antara lain untuk membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia, atk dll;
- Bahwa bukti realisasi pertanggungjawaban perincian pembayaran honorarium/ insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah Rp.144.025.000,- (seratus empat puluh empat juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan-kegiatan UN dan US yang dilakukan pada jam sekolah sudah merupakan tugas pokok dari para guru, namun atas kebijakan Terdakwa maka Terdakwa melakukan pembayaran honor/insentif dan transportasi terhadap para guru untuk kesejahteraan;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan tanda tangan disetiap bukti kwitansi dan bukti daftar pembayaran serta kwitansi dan daftar

Halaman 210 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran yang dibuat oleh STEFEN NARPATI PUTRA KOROHEMA selaku Operator BOS dan kemudian diserahkan kepada PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd untuk ditandatangani dan pertanggungjawabkan;

- Bahwa yang terlebih dahulu tandatangan pada bukti kwitansi adalah penerima, kemudian PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd setelah itu Terdakwa. Sedangkan yang dahulu tandatangan pada bukti pembayaran adalah PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd kemudian Terdakwa;
- Bahwa bukti realisasi pertanggungjawaban perincian pembayaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2016 antara lain rapat-rapat dll sejumlah Rp.47.550.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dimana kegiatan-kegiatan tersebut ada dan dilaksanakan serta dibayar;
- Bahwa terhadap bukti kwitansi belanja : biaya pengadaan bangunan dan prasarana sekolah (semen) @ Rp.56.000,- x 40 sak = Rp.2.240.000,- tertanggal 15 Juni 2016, pada tanggal 08 Juni 2016 Terdakwa meminta nota kosong pada karyawan UD.PUTRA FLORES, dan setelah kembali ke SMP Negeri 1 Larantuka lalu Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp.56.000,- dengan jumlah total Rp.2.240.000,-, namun fakta belanjanya hanya sejumlah Rp.740.000,- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHEMA untuk mencatat dalam nota kosong yang bertuliskan PELANGI HADIAH, isinya belanja 40 sak semen Tonasa dengan harga satuan Rp.56.000,- tersebut adalah untuk menutupi uang yang Terdakwa berikan kepada saksi YOHANES SUSAR sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli semen namun semen tidak dibeli oleh saksi YOHANES SUSAR, dan pada tanggal 15 Juni 2016 Terdakwa memberikan nota yang sudah distempel UD.Putra Flores tersebut kepada saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd untuk dipertanggungjawabkan ke dalam belanja BOS tahun 2016;
- Bahwa terhadap 2 (dua) bukti kwitansi belanja perjalanan dinas SALEHA MAHMUD :
  1. Biaya/transportasi perjalanan dinas lunas dibayar tanggal 7 Agustus 2016 terbilang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta lampirannya berupa surat tugas tanpa nomor, tanggal 1 Agustus 2016 atas nama

Halaman 211 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEHA MAHMUD; untuk : kegiatan pelatihan guru agama islam; ke : Kupang; lamanya 4 hari; tanggal 2 Agustus s/d 8 Agustus 2016

2. Biaya/transportasi perjalanan dinas lunas dibayar tanpa tanggal 2016 terbilang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta lampirannya berupa surat tugas nomor : 93/121.25/SMP.1/TU/2016 tanggal 30 Juli 2016 atas nama SALEHA MAHMUD; untuk : mengikuti kegiatan kompetensi guru pendidikan agama pada sekolah (angkatan 13) Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; yang diselenggarakan oleh : Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI; ke : Hotel Swiss Bellin Kristal Kupang; lamanya 3 hari; tanggal 1 Agustus s/d 3 Agustus 2016;

- Bahwa terhadap bukti diatas, Terdakwa memberikan uang Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pada SALEHA MAHMUD,S.Pd., sedangkan 2 (dua) kuitansi yang dipertanggungjawabkan Terdakwa tidak tahu, dan apabila ada tandatangan Terdakwa pada kuitansi tersebut mungkin saat tandatangan Terdakwa tidak membacanya lagi;
- Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka membeli 4 (empat) buah kipas angin dengan rincian yang dianggarkan dalam belanja dana BOS TA 2016 sebanyak 2 (dua) buah kipas angin, sedangkan yang dianggarkan dalam dana komite juga sebanyak 2 (dua) buah, namun ternyata ada laporan pertanggungjawaban dana BOS 2016 sebanyak 4 (empat) kipas angin, sehingga kalau terjadi fiktif Terdakwa tidak tahu dan yang tahu adalah PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd selaku bendahara BOS SMP negeri 1 Larantuka TA 2016;
- Bahwa pada akhir bulan Februari 2016, Terdakwa memerintahkan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAMA untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) TA 2016 sebesar Rp.36.070.000,- (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) dan diketahui juga oleh PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd, dengan pertimbangan karena kebutuhan sekolah;
- Bahwa dana BOS tahun 2017 yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi NTT dengan nomor rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp. 1.167.800.000,- (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian :

Halaman 212 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanggal 03 Maret 2017 Rp. 235.200.000,-
  - b. tanggal 24 Mei 2017 Rp. 470.400.000,-
  - c. tanggal 08 November 2017 Rp. 231.400.000,-
  - d. tanggal 15 Desember 2017 Rp. 230.800.000,-
- Bahwa dari dana BOS 2017 yang masuk ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.1.167.800.000,- tersebut, yang ditarik/dicairkan sejumlah Rp.593.984.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :
    1. untuk triwulan I tahun 2017 sejumlah Rp.235.200.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dilakukan pencairan sebanyak 2(dua) kali :
      - a.tanggal 21 April 2017 Rp.150.000.000,-
      - b.tanggal 10 Mei 2017 Rp.85.200.000,-
    2. untuk triwulan II tahun 2017 sejumlah Rp.470.400.000,- dilakukan pencairan sejumlah Rp.358.784.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sebanyak 4(empat) Kali, sebagai berikut :
      - a. tanggal 25 Agustus 2017 Rp.100.000.000,-
      - b. tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-
      - c. tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-
      - d. tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-
  - Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan I tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap I (Januari-Maret) kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
  - Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2017 Nomor : PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 sebesar Rp.235.200.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
  - Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya pada tanggal 21 April 2017 saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd

Halaman 213 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan dan melakukan pencairan dana BOS pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 10 Mei 2017 dicairkan sejumlah Rp.85.200.000,-(delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk dapat dicairkan dana BOS triwulan II tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017, saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd membawa Laporan Realisasi/pertanggungjawaban dana BOS Tahap II (April-Juni) kepada Tim Manajemen Bos Kabupaten Flores Timur VINCENTIUS LEBA kemudian diperiksa realisasi pertanggungjawaban tersebut dan menyerahkan buku rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka untuk mengecek dana BOS yang masuk di rekening BOS dengan nomor rekening 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka;
- Bahwa Tim Manajemen BOS Kabupaten memberikan Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka Tahun 2017 Nomor : PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 sebesar Rp.470.400.000,- yang ditandatangani oleh Sekretaris Manejer BOS Kabupaten Flores Timur PLASIDUS H.FERNANDEZ,SE;
- Bahwa atas dasar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS tersebut selanjutnya saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd bersama Terdakwa melakukan penandatanganan bersama pada slip penarikan (sebanyak 4 kali) dan melakukan pencairan dana Bos tersebut (sebanyak 4 kali) pada Bank NTT Cabang Larantuka dengan menunjukan surat keterangan dimaksud, yaitu : tanggal 21 April 2017 Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah); tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-(seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa dari dana BOS tahun 2017 yang dicairkan Rp.593.984.000,- ditambah saldo Kas bulan Januari 2017 Rp. 4.904.314,- ditambah silpa triwulan IV tahun 2016 yang penarikannya dilakukan pada bulan Februari 2017 dan Maret 2017 Rp.219.500.000,- sehingga total dana yang dikelola pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp.818.393.314,-, untuk membayar honorarium/insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan termasuk pembayaran honorarium bagi panitia, ATK, Perjalanan Dinas,dll;

Halaman 214 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah dana BOS 2017 yang dibelanjakan tersebut terdapat saldo kas sejumlah Rp.7.420.830,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan telah disetor ke rekening sekolah pada tanggal 21 Desember 2017;
- Bahwa bukti realisasi pertanggungjawaban perincian pembayaran honorarium/ insentif dan transportasi kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsinya termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru sejumlah, sejumlah Rp.77.090.000 dan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pada jam sekolah dan sudah merupakan tugas pokok dari para guru, namun atas kebijakan Terdakwa maka Terdakwa melakukan pembayaran honor/insentif dan transportasi terhadap para guru untuk kesejahteraan;
- Bahwa bukti realisasi pertanggungjawaban perincian pembayaran transportasi dan honor kepada para guru terhadap kegiatan supervise dll, sejumlah Rp.8.987.500,- (delapan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan kegiatan-kegiatan tersebut ada dan dilaksanakan serta diberikan biaya transportasi, honor dan lembur;
- Bahwa pada waktu antara tanggal 21 Maret 2017 s/d 11 September 2017, bertempat di ruangan Terdakwa, Terdakwa menerima uang dari saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd sejumlah Rp.5.206.600,- (lima juta dua ratus enam ribu enam ratus rupiah) namun bukan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa melainkan terjadi karena kebutuhan mendesak sebagai pimpinan untuk kebutuhan sekolah antara lain kegiatan ret-ret, beli bakso untuk kegiatan pentas seni di pasar buah, dan kebutuhan sekolah dalam melayani tamu yakni untuk beli rokok, pulsa, makan minum dll;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di ruangan Terdakwa, Terdakwa memanggil FRANSISKA SUN INA LEWOTAN dan ANIS SYAVITRI, S.Pd, oleh karena saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN susah dihubungi dan beberapa kali saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN meminta HP pada Terdakwa dengan alasan untuk kelancaran tugas dalam membantu bendahara maka Terdakwa menyuruh ANIS SYAVITRI, S.Pd untuk menyerahkan uang kepada FRANSISKA SUN INA LEWOTAN sejumlah Rp.300.000,-, untuk membeli HP;
- Bahwa dalam tahun 2017 Terdakwa melakukan perjalanan dinas keluar daerah masing-masing pada tanggal 21 April 2017 ke Surabaya, tanggal

Halaman 215 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2017 ke Yogyakarta dan tanggal 10 Juni ke Surabaya, Terdakwa meminta uang pada ANIS SYAFITRI,S.Pd lalu ANIS SYAFITRI,S.Pd menyerahkan uang pada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang diterima Terdakwa adalah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap kegiatan perjalanan dinas Terdakwa keluar daerah tersebut biayanya ditanggung oleh pihak penyelenggara, dan terhadap uang yang telah Terdakwa terima dari ANIS SYAFITRI,S.Pd sejumlah Rp.10.500.000,- tersebut Terdakwa tidak kembalikan lagi kepada ANIS SYAFITRI, S.Pd karena dipergunakan untuk kegiatan dalam perjalanan dinas tersebut;
- Bahwa dari belanja dana BOS tahun 2016 dan tahun 2017, Terdakwa menerima uang honor dan transportasi sejumlah Rp.16.389.750,-, ditambah perjalanan dinas luar daerah sejumlah Rp.10.500.000,- yang uangnya Terdakwa terima dari Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka TA. 2017, ditambah dengan yang Terdakwa terima dari Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka TA. 2017 untuk beli kebutuhan sekolah dalam melayani tamu sejumlah Rp.5.506.600,-, total Rp.32.396.350,- terhadap uang tersebut telah Terdakwa setor ke rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 11 Maret 2019 sejumlah itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) buah hand phone, merk Nokia Type 105, berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;
3. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2016-2017;
4. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2017-2018;
5. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;
6. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (januari-maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 04 April 2018;

Halaman 216 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (april-juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Januari 2018;
8. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (juli-september), tanggal 18 Juli 2018;
9. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (oktober-desember), tanggal 03 Oktober 2018;
10. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan I / periode (januari-maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan II / periode (april-juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan III / periode (juli-september) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerimaan BOS SMP Negeri dan Swasta, Prop. Nusa Tenggara Timur tahap IV periode (oktober-desember) 2017;
14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3 / 10 / FLT / 2004, tanggal 31 Mei 2004, tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur nomor : BKD.821.21 / 19 / PP.PNS / 2016, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 Januari 2016;
16. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap I (Januari-maret) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
17. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap II (April-juni) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
18. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap III (Juli-november 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;

Halaman 217 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap IV (Desember 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
20. 2 (dua) lembar rekening Koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir, surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, Nomor : 05 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2017, tanggal 14 Januari 2017, tentang Pengangkatan Bendahara dan Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD / 820 / 58.a / PP / 2016, tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
23. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan kepala SMP Negeri 1 Larantuka, No : 05 / I 21.25 / SMP.1 / / 2017, tanggal 10 April 2017, tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 kepala sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
24. 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 14 Januari 2017;
25. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 10 April 2017;
26. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan I (satu) periode Januari-Mei Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
27. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
28. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Juli-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
29. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
30. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;

Halaman 218 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
32. 3 (tiga) lembar foto copy sudah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, nomor : 21 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2016, tanggal 27 Februari 2016, tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka;
33. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016;
34. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 18 Oktober 2016;
35. 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3 / 272 / MTS / 2011, tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, an. PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.
36. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017;
37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 4 April 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13

Halaman 219 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode sisa BOS Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2017 sebesar Rp 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp 470.400.000,- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
43. 1 (satu) buah dokumen petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
44. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016;
46. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;
47. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan I Periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 220 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan II Periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan III Periode (Juli-September) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan IV Periode (Oktober-Desember) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan I Periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. 3 (tiga) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan II Periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III;
55. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
57. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2015/2016 Per 30 Desember 2015 sejumlah 1.160 siswa;
58. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah 1.177 siswa;
59. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Juni 2017 sejumlah 1.173 siswa;
60. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Desember 2017 sejumlah 1.137 siswa;
61. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Juni 2018 sejumlah 1.077 siswa;
62. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Februari 2016;

Halaman 221 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 002/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 2 Februari 2016;
64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Februari 2016;
65. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.546.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016;
66. 2 (lembar) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016;
67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016;
68. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
69. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
71. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
72. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
74. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD/VI.I/900.958/185/2017 tanggal 16 Februari 2017;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI/900/931/184/2017 tanggal 16 Februari 2017;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 253/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Februari 2017;
77. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017 tanggal 17 Mei 2017;
78. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017 tanggal 17 Mei 2017;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017;

Halaman 222 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
81. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
83. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017 tanggal 6 Desember 2017;
84. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017 tanggal 6 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 6 Desember 2017;
86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 April 2016 s/d 11 April 2016;
88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 14 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016;
89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;
91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 30 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017.

Halaman 223 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan di benarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

**Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

1. Bukti Tdkw. 1. Kegiatan Untuk Rapat Guru-Guru Smp Neg.I Larantuka, Undangan Dan Daftar Hadirnya, Tahun 2016 Dan Tahun 2017.-
2. Bukti Tdkw.2. Kegiatan Supervisi / Pengawasan Dari Kepala Sekolah Smp Neg.I Larantuka Terhadap Guru-Guru Smp Neg.I Larantuka, Tahun 2016 Dan Tahun 2017.-
3. Bukti Tdkw. 3.Rencana Anggaran Kerja Sekolah ( RAKS ) Smp Neg.I Larantuka, Tahun 2016 .-
4. Bukti Tdkw. 4. Surat Keputusan Kepala Sekolah Smp Neg.I Larantuka, Nomor : 21/121.25/Smp.I/ Kp/2016, Tanggal, 27 Pebruari 2016.-
5. Bukti Tdkw.5. Daftar Nama Pengawas Ujian Nasional ( UN ) Tingkat Smp Tahun Pelajaran, Tahun 2016, Tanggal ,3 Maret 2016
6. Bukti Tdkw.6. Program Kerja Kepala Smp Neg.I Larantuka, Tahun 2016 / 2017, Tanggal, 27 Maret 2016.
7. Bukti Tdkw. 7. Surat Keputusan Kepala Smp Neg.I Larantuka, Nomor : 41/ 121.25/Smp.I /Kp /2016, Tanggal, 4 April 2016, Tentang Perubahan Pertama Pembagian Tugas Mengajar Guru, Guru Bp/Bk, Tugas Tambahan Guru, Wali Kelas, Guru Piket Dan Pembina, Pendamping Kegiatan Pengembangan Diri .-
8. Bukti Tdkw. 8. Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 546/ 136/LI/2016, Tanggal, 4 April 2016, Tentang Penyampaian Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang Sd, Smp, Sma Dan Smk Tahun 2016.-
9. Bukti Tdkw.9. Daftar Pelaksanaan Program Kerja Wakil Kepala Sekolah Smp Neg. I Larantuka, Tahun 2016 / 2017, Tanggal, 15 Juni 2016.-
- 10.Bukti Tdkw.10. Daftar Pelaksanaan Program Supervisi / Pengawasan Guru Smp Neg.I Larantuka, Tahun 2016 / 2017, Tanggal, 15 Juli 2016
- 11.Bukti Tdkw. 11.Surat Keputusan Kepala Smp Negeri I Larantuka, Nomor : 81/121.25/Smp.I/Kp /2016, Tanggal, 20 Juli 2016, Tentang Tim Pengembang Sekolah Smp Neg. I Larantuka .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Tdkw. 12. Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran Tahun 2016 /2017 Dan Kalender Pendidikan Semester Ganjil Tahun Pelajaran Tahun 2016/2017, Tanggal 25 Juli 2016
13. Bukti Tdkw. 13. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Nomor : 1686/ D3 / Kp/2016, Tanggal, 21 Juni 2016, Tentang Penetapan Sekolah Rujukan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2016.
14. Bukti Tdkw. 14. Surat Keputusan Kepala Smp Neg.I Larantuka, Nomor : 90/ 121.25/Smp.I/Kp /2016, Tanggal, 28 Juli 2016, Tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru, Guru Bp/Bk, Tugas Tambahan Guru, Wali Kelas, Guru Piket Dan Pembina, Pendamping Kegiatan Pengembangan Diri Tahun 2016/2017.-
15. Bukti Tdkw. 15. Surat Keputusan Kepala Smp Neg.I Larantuka, Nomor : 123/ 121.25/Smp.I/Kp/ 2016, Tanggal, 15 Oktober 2016, Tentang Susunan Panitia Ulangan Tengah Semester Pada Smp Neg.I Larantuka.-
16. Bukti Tdkw. 16. Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) Smp Neg.I Larantuka, Tahun 2017
17. Bukti Tdkw. 17. Rencana Kerja Jangka Menengah Sekolah ( RKJM ) Smp Neg.I Larantuka Tahun 2016-2020.
18. Bukti Tdkw. 18. Surat Keputusan Kepala Smp Negeri . I Larantuka, Nomor : 90/ 121.25/Smp.I/Kp/ 2016, Tanggal, 28 Juli 2016, Tentang Pembagian Tugas Mengajar Guru, Guru Bp/Bk, Tugas Tambahan Guru, Wali Kelas, Guru Piket Dan Pembina, Pendamping Kegiatan Pengembangan Diri Tahun 2016/2017.-
19. Bukti Tdkw. 19. Soal-Soal Mata Pelajaran Yaitu Bahasa Inggris , Matematika, Diperbanyak / Difotocopy Untuk Anak Didik, Dalam Try Out Ujian Nasional Smp Pada Tahun 2016 Dan Tahun 2017
20. Bukti Tdkw. 20. Program Kerja Kepala Smp Neg.I Larantuka, Tahun 2016 / 2017, Tanggal, 27 Maret 2016
21. Bukti Tdkw. 21. Surat Pemerintah Kab. Flotim , Nomor : Dih.005/249/Skrt/2017, Tanggal, 7 Maret 2017, Tentang Pencanaan Tahun Ekologi.-
22. Bukti Tdkw. 22. Surat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 546/ 136/LI/2016, Tanggal, 4 April 2016, Tentang

Halaman 225 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Jenjang Sd, Smp, Sma Dan Smk Tahun 2016

23. Bukti Tdkw. 23. Daftar Pengawas Ujian Sekolah Tingkat Smp Tahun Pelajaran 2016/2017, Rayon .I , Kab Flotim, Tanggal, 24 Pebruari 2017.-
24. Bukti Tdkw. 24. Daftar Pengawas Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat Smp, Tahun Pelajaran 2016/2017, Rayon .I , Kab Flotim, Tanggal, 24 Pebruari 2017.-
25. Bukti Tdkw. 25. Daftar Pengawas Ujian Nasional Tingkat Smp Tahun Pelajaran 2016/2017, Rayon . I , Kabupaten Flotim, Tanggal, 24 Pebruari 2017.-
26. Bukti Tdkw. 26. Surat Keputusan Kepala Smp Negeri .I Larantuka, Nomor : 58 / 121.25/Smp.I/Kp / 2017, Tanggal, 28 April 2017, Tentang Team Literasi Sekolah.
27. Bukti Tdkw. 27. Nota-Nota Belanja Makan Minum ( Pada Waktu Pemeriksaan Oleh Tim Inspektorat Kab. Flores Timur, Di Smp Negeri I Flores Timur, Bulan Oktober 2017.
28. Bukti Tdkw. 28. Tiket – Tiket Pesawat Untuk Mengikuti Kegiatan Di Luar Daerah, Yaitu : Di Surabaya Tahun 2017, Di Yogyakarta Tahun 2017 dan Di Surabaya Tahun 2017
29. Bukti Tdkw. 29. Slip Penyetoran Kembali Uang Sebesar Rp. 32.396.350, - Ke Nomor Rekening Dana Bos Smp Negeri I Larantuka, Tgl, 3 Maret 2019.-
30. Bukti Tdkw. 30. Lensa Smp Negeri I Larantuka Tahun 2016 ( Foto 1 S/D Foto 24).
31. Bukti Tdkw. 31. Lensa Smp Negeri I Larantuka Tahun 2017 ( Foto 1 S/D Foto 31 ).

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa **YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004, selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) Negeri 1 Larantuka sejak tahun 2016 berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR : BKD.821.21/19/PP/PNS/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah

Halaman 226 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Atas Dan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tanggal 25 Januari 2016,

2. Bahwa terdakwa selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 LARANTUKA NOMOR : 21/121.25/SMP.1/KP/2016 Tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka Tanggal 27 Pebruari 2016 dan selaku Ketua Tim Manajemen BOS Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala SMP Negeri 1 LARANTUKA NOMOR 05/121.25/SMP.1/ /2017 Tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 Tanggal 09 Januari 2017;
3. Bahwa pada tahun anggaran **2016** Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 31 Desember 2015, pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah atau pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2016 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 900.918.KU/ DPPA.47/AK/2016 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp.1.282.338.000.000,- (satu triliun dua ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan pada tahun anggaran **2017** Propinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 3.00.03.00.00.00.5.1 tanggal 30 Desember 2016 pada kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah atau pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2017 Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Oktober 2017 dengan kode rekening 5.1.4.06.01 Uraian Belanja Hibah BOS kepada Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp.1.097.219.000.000,- (satu triliun sembilan puluh tujuh miliar dua ratus Sembilan belas juta rupiah),

Halaman 227 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Daerah Non Terpencil dan dialokasikan ke Sekolah dalam bentuk Hibah;

4. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2016 Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Larantuka membentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 21/I 21.2/SMP.1/KP/ 2016, tanggal 27 Februari 2016, dengan susunan keanggotaan : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd (Penanggungjawab BOS), PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd (Bendahara BOS/anggota) dan STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA (Pembantu Bendahara BOS/anggota) sedangkan pada tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd membentuk Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 sesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor: 05/I 21.25/SMP.1/ / 2017 tanggal 10 April 2017 atau 9 Januari 2017(lamp), dengan susunan keanggotaan : YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd (Ketua), Fransiska Th. Lamury, Aloysius Fernandez, S.Pd, Wilbrodus K. Wungbelen, S.Pd, Orpedianus A.E.Silla, Ilona Fernandez, S.Pd, Fransiskus Boli Lejab dan Nurhayana (masing-masing sebagai anggota) dan pada tanggal 14 Januari 2017 Terdakwa mengangkat Bendahara dan Pembantu Bendahara/Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017 sesuai surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka Nomor : 05/121.25/SMP.1/KP/2017 tanggal 14 Januari 2017 :
  - ANIS SYAVITRI, S.Pd, Menjadi Bendahara BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.
  - STEPHEN PUTRA NARPATI KOROHAHA Menjadi Pembantu Bendahara/ Operator BOS pada SMP Negeri 1 Larantuka.
5. Bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Larantuka mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:
  - Tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 228 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp285.500.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah); dan
  - Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dari dana BOS yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp. 1.158.500.000,- tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sebanyak 4 (empat) kali sejumlah Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian :
- tanggal 05 April 2016 Rp. 290.500.000,-
  - tanggal 15 Juni 2016 Rp. 285.500.000,-
  - tanggal 07 Nopember 2016 Rp. 288.000.000,-
  - tanggal 29 Desember 2016 Rp. 75.000.000,-
  - sisa/yang tidak diambil Rp. 219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan silpa;
7. Bahwa untuk melakukan belanja dana BOS tahun 2016, didasarkan pada Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur pada tanggal 27 Pebruari 2016, yang terdiri dari 8 (delapan) STANDAR sebagai berikut:
- Standar Kelulusan Rp. 133.439.500,-
  - Standar Isi Rp. 74.172.895,-
  - Pengembangan Standar Proses Rp.196.078.828,-
  - Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rp.40.852.976,-
  - Pengadaan Sarana/Prasarana Rp.289.688.000,-
  - Pengelolaan Berbasis Kerja Tim Dan Kemitraan Rp.156.513.800,-
  - Pengembangan Standar Pembiayaan Rp. 277.500.500,-
  - Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian Rp.361.599.000,-
- TOTAL Rp.1.162.000.000,-(satu miliar seratus enam puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa sebelum RKAS Tahun Anggaran 2016 di sahkan, didahului dengan rapat pembahasan/penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sekolah(RKAS) Tahun Anggaran 2016 di Aula SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 27 Pebruari 2016 bersama para guru, dan diawali dengan Bendahara

Halaman 229 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



BOS Tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan format yang telah dibuat oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd yang sudah tertera kegiatan dan besaran dana kepada para guru, dan dengan format tersebut masing-masing standar/program hanya membahas apakah ada penambahan atau pengurangan item kegiatan yang sudah tertera pada format tersebut, dan setelah dibahas kemudian para guru menandatangani Daftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 lalu bersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 dalam bentuk soft copy yang tersimpan dalam flash disk diserahkan kepada Operator BOS saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA untuk di edit menjadi satu kesatuan dalam RKAS Tahun Anggaran 2016 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

9. Bahwa dalam rapat pembahasan/penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2016 Terdakwa tidak membicarakan/membahas kegiatan pembangunan lapangan voli, setelah pembahasan selesai pada hari itu juga tanggal 27 Pebruari 2016 dengan tanpa sepengetahuan para guru, Terdakwa menyuruh saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHAMA selaku Pembantu Bendahara BOS/Operator BOS untuk memasukan kegiatan pembangunan lapangan voly kedalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 tersebut;
10. Bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sejumlah Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut, telah dikelola/dibelanjakan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	APR 2016	1.400,-	<b>290.500.000,-</b> (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,-	193.929.170,-	96.572.230,-
2.	MEI	95.832.230,-	-	95.832.230,-	95.743.070,-	89.160,-
3.	JUN	89.160,-	<b>285.500.000,-</b> Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,-	99.082.800,-	186.506.360,-
4.	JUL	186.506.360,-	-	186.506.360,-	185.294.300,-	1.212.060,-

Halaman 230 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



5.	AGS	1.952.060,-	94.250.060,- (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,-	96.202.120,-	-
6.	SEP	-	25.820.296,- (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,-	25.820.296,-	-
7.	OKT	-	43.443.700,- (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,-	43.443.700,-	-
9.	NOP	-	288.000.000,- Pencairan Dana BOS Triwulan II	288.000.000,-	257.042.786,-	30.957.214,-
10.	DES	30.957.214,-	75.000.000,- (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,-	101.047.900,-	4.909.314,-

11. Bahwa dari dana BOS Tahun 2016 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.934.092.086,-** (sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dari yang dicairkan Rp.939.000.000,- + Rp.1.400,- (saldo awal bulan April tahun 2016) = total **Rp.939.001.400,-** (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seribu empat ratus rupiah) sejak bulan April 2016 s/d 31 Desember 2016, ditemukan adanya penyimpangan belanja terhadap dana BOS tahun anggaran 2016 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd;

12. Bahwa pada tahun 2017 SMP Negeri 1 Larantuka mendapatkan dana BOS sebesar **Rp.1.167.800.000,-** (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5 sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian:

- tanggal 03 Maret 2017 Rp. 235.200.000,-
- tanggal 24 Mei 2017 Rp. 470.400.000,-
- tanggal 08 Nopember 2017 Rp. 231.400.000,-
- tanggal 15 Desember 2017 Rp. 230.800.000,-

13. Bahwa dari dana BOS 2017 yang masuk ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.1.167.800.000,- tersebut, yang ditarik/dicairkan sejumlah **Rp.593.984.000,-** (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :

Halaman 231 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk triwulan I tahun 2017 sejumlah Rp.235.200.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah),dilakukan pencairan sebanyak 2(dua) kali :
  - tanggal 21 April 2017 Rp.150.000.000,-
  - tanggal 10 Mei 2017 Rp.85.200.000,-
- untuk triwulan II tahun 2017 sejumlah Rp.470.400.000,- dilakukan pencairan sejumlah Rp.358.784.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sebanyak 4(empat) Kali, sebagai berikut:
  - tanggal 25 Agustus 2017 Rp.100.000.000,-
  - tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-
  - tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-
  - tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-

14. Bahwa untuk melakukan belanja dana BOS TAHUN 2017, didasarkan pada Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan RKAS yang dibuat oleh SMP Negeri 1 Larantuka TA 2017 terdiri dari 8(delapan) PROGRAM KEGIATAN yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur pada tanggal 14 Januari 2017, yang terdiri dari 8 (delapan) STANDAR sebagai berikut :

- Standar Kelulusan Rp. 249.648.369,-
  - Standar Isi Rp. 143.004.700,-
  - Pengembangan Standar Proses Rp.230.279.105,-
  - Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rp.57.423.500,-
  - Pengadaan Sarana/Prasarana Rp.67.477.390,-
  - Pengelolaan Berbasis Kerja Tim Dan Kemitraan Rp.151.516.090,-
  - Pengembangan Standar Pembiayaan Rp. 268.886.000,-
  - Pengembangan Implementasi Sistem Penilaian Rp.327.781.600,-
- TOTAL Rp.1.496.016.754,-(satu miliar empat ratus Sembilan puluh enam juta enam belas ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

15. Bahwa sebelum RKAS Tahun Anggaran 2017 di sahkan, didahului dengan rapat pembahasan/penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sekolah(RKAS) Tahun Anggaran 2017 di Aula SMP Negeri 1 Larantuka pada tanggal 13 Januari 2017 s/d 14 Januari 2017 bersama para guru, dan diawali dengan saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd membagikan format yang telah dibuat oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd yang sudah tertera kegiatan dan besaran dana kepada para guru, dan dengan format tersebut masing-masing standar/program hanya membahas apakah

Halaman 232 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penambahan atau pengurangan item kegiatan yang sudah tertera pada format tersebut, dan setelah dibahas kemudian para guru menandatangani Daftar Hadir Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu bersama format penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk soft copy yang tersimpan dalam flash disk diserahkan kepada Operator BOS saksi STEPHEN PUTERA NARPATI KOROHEMA untuk di edit menjadi satu kesatuan dalam RKAS Tahun Anggaran 2017 lalu diserahkan lagi kepada Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Penyusunan RKAS Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;

16. Bahwa dari dana BOS yang diterima saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 sejumlah **Rp.818.393.314,-** (delapan ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) (terdiri dari : saldo kas dana BOS awal tahun tahun 2017 Rp.4.909.314,- + pencairan sisa dana BOS triwulan IV tahun 2016 Rp.219.500.000,- + pencairan dana BOS triwulan I tahun 2017 Rp.235.200.000,- + pencairan dana BOS triwulan II tahun 2017 Rp.358.784.000,-) telah dipergunakan / dibelanjakan sejumlah **Rp.810.972.484,-** (delapan ratus sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat saldo Rp.7.420.830,- (tujuh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan telah disetor ke rekening BOS SMP Negeri 1 pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	JAN	4.909.314,-	-	4.909.314,-	1.355.000,-	3.554.314,-
2.	PEB	3.554.314,-	<b>150.000.000,-</b> (Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap I)	153.554.314,-	131.247.784,-	22.306.530,-
3.	MRT	22.306.530,-	<b>69.500.000,-</b> (Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap 2)	91.806.530,-	89.547.600,-	2.258.930,-
4.	APRL	2.258.930,-	<b>150.000.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan I Tahap I)	152.258.930,-	103.476.550,-	48.782.380,-
5.	MEI	48.782.380,-	<b>85.200.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan I Tahap II)	133.982.380,-	81.143.500,-	52.838.880,-
6.	JUN	52.838.880,-	-	52.838.880,-	48.041.700,-	4.797.180,-

Halaman 233 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





7.	JUL	4.797.180,-	-	4.797.180,-	2.109.000,-	2.688.180,-
8.	AGS	2.688.180,-	100.000.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap I)	102.688.180,-	75.224.700,-	27.463.480,-
9.	SEP	27.463.480,-	135.200.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap II)	162.663.480,-	140.613.400,-	22.050.080,-
10.	OKT	22.050.080,-	-	22.050.080,-	16.378.450,-	5.671.630,-
11.	NOP	5.671.630,-	23.584.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap III)	37.486.300,-	37.486.300,-	-
12.	DES	-	100.000.000,- (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap IV)	91.769.330,-	84.348.500,-	7.420.830,- (disetor ke rekening sekolah. Tgl.21-12- 2017)

17. Bahwa dari dana BOS Tahun 2017 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.810.972.484,-** dari yang dicairkan Rp.593.984.000,- + Rp.219.500.000,- (silpa tahun 2016) + saldo kas Rp.4.909.314,-= **Rp.818.393.314,-** ditemukan adanya penyimpangan belanja terhadap dana BOS tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd :

18. Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli Akuntan Publik **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL** terkait Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar **Rp231.395.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)** dengan perincian, sebagai berikut:

- Saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 menerima uang sejumlah **Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan



pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. menerima uang sejumlah **Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
- Orang lain yaitu para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang seluruhnya menerima uang sejumlah **Rp177.188.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**, serta
- Pembiayaan kegiatan pembangunan lapangan volley SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah **Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)**;

sedangkan terkait Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 terdapat peyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar **Rp.102.084.100,- (seratus dua juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah)** dengan perincian, sebagai berikut:

- menguntungkan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sejumlah **Rp.20.904.850,-** (diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru untuk biaya transportasi dan insentif Rp.3.858.250,-; dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawaban fiktif Rp.1.340.000,-; dan pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas Terdakwa Rp.10.500.000,- serta pertanggungjawaban fiktif untuk kebutuhan Terdakwa antara lain beli rokok, makan, pulsa Rp.5.206.600,-);
- menguntungkan saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd sejumlah **Rp.300.000,-** yakni untuk pembelian Hand Phone (HP), diperoleh dari pertanggungjawaban fiktif;

Halaman 235 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya tidak dibayarkan kepada 68 (enam puluh delapan) guru SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 sejumlah **Rp.80.879.250,-**;

19. Bahwa dengan demikian menurut ahli akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd pada tahun 2016 dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd pada tahun 2017 telah merugikan keuangan negara sejumlah **Rp.333.479.100,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah)** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

## KESATU

Perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG, Spd, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2016 dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd pada tahun 2017 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Perbuatan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd, saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd, saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 236 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal alternatif yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Halaman 237 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/ Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta bukti surat maupun barang bukti dipersidangan, diperoleh keadaan bahwa pada tahun 2016 SMP Negeri 1 Lantuka mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.158.500.000,00 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2017 mendapatkan dana BOS sebesar Rp1.167.800.000,-(satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah PPKD pada Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 016.01.03.000013-9 ke rekening SMP Negeri 1 Lantuka dengan Nomor Rekening pada Bank NTT 011 02.01.007520-5

Menimbang, bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang masuk pada rekening SMP Negeri 1 Lantuka sejumlah Rp. 1.158.500.000,- tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Lantuka Tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sebanyak 4 (empat) kali sejumlah

Halaman 239 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian:

- tanggal 05 April 2016 Rp. 290.500.000,-
- tanggal 15 Juni 2016 Rp. 285.500.000,-
- tanggal 07 Nopember 2016 Rp. 288.000.000,-
- tanggal 29 Desember 2016 Rp. 75.000.000,-
- sisa/yang tidak diambil Rp. 219.500.000,- (dua ratus Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) merupakan silpa;

Menimbang, bahwa dari dana BOS tahun 2017 yang masuk ke rekening SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah Rp.1.167.800.000,- tersebut, yang ditarik/dicairkan sejumlah Rp.593.984.000,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian :

- untuk triwulan I tahun 2017 sejumlah Rp.235.200.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah),dilakukan pencairan sebanyak 2(dua) kali :
  - tanggal 21 April 2017 Rp.150.000.000,-
  - tanggal 10 Mei 2017 Rp.85.200.000,-
- untuk triwulan II tahun 2017 sejumlah Rp.470.400.000,- dilakukan pencairan sejumlah Rp.358.784.000,-(tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sebanyak 4(empat) Kali, sebagai berikut:
  - tanggal 25 Agustus 2017 Rp.100.000.000,-
  - tanggal 07 September 2017 Rp.135.200.000,-
  - tanggal 17 Nopember 2017 Rp.23.584.000,-
  - tanggal 04 Desember 2017 Rp.100.000.000,-

Menimbang, bahwa dari dana BOS tahun 2016 yang telah diterima oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,S.Pd bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG,S.Pd sejumlah Rp.939.000.000,-(Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta rupiah) tersebut, telah dikelola/dibelanjakan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	APR 2016	1.400,-	290.500.000,- (Pencairan Dana BOS Triwulan I)	290.501.400,-	193.929.170,-	96.572.230,-
2.	MEI	95.832.230,-	-	95.832.230,-	95.743.070,-	89.160,-

Halaman 240 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	JUN	89.160,-	<b>285.500.000,-</b> Pencairan Dana BOS Triwulan II	285.589.160,-	99.082.800,-	186.506.360,-
4.	JUL	186.506.360,-	-	186.506.360,-	185.294.300,-	1.212.060,-
5.	AGS	1.952.060,-	94.250.060,- (Pinjam Dana Komite)	96.202.120,-	96.202.120,-	-
6.	SEP	-	25.820.296,- (Pinjam Dana Komite)	25.820.296,-	25.820.296,-	-
7.	OKT	-	43.443.700,- (Pinjam Dana Komite)	43.443.700,-	43.443.700,-	-
9.	NOP	-	<b>288.000.000,-</b> Pencairan Dana BOS Triwulan II	288.000.000,-	257.042.786,-	30.957.214,-
10.	DES	30.957.214,-	<b>75.000.000,-</b> (Pencairan Dana BOS Triwulan IV)	105.957.214,-	101.047.900,-	4.909.314,-

Menimbang, bahwa dari dana BOS yang diterima saksi ANIS SYAVITRI,S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun 2017 sejumlah **Rp.818.393.314,-**(delapan ratus delapan belas juta tiga ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) (terdiri dari : saldo kas dana BOS awal tahun tahun 2017 Rp.4.909.314,- + pencairan sisa dana BOS triwulan IV tahun 2016 Rp.219.500.000,- + pencairan dana BOS triwulan I tahun 2017 Rp.235.200.000,-+ pencairan dana BOS triwulan II tahun 2017 Rp.358.784.000,- ) telah dipergunakan / dibelanjakan sejumlah **Rp.810.972.484,-**(delapan ratus sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga terdapat saldo Rp.7.420.830,-(tujuh juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan telah disetor ke rekening BOS SMP Negeri 1 pada tanggal 21 Desember 2017, sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	BLN	SALDO BLN LALU (Rp)	PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SALDO (Rp)
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7=(5-6)
1	JAN	4.909.314,-	-	4.909.314,-	1.355.000,-	3.554.314,-
2.	PEB	3.554.314,-	<b>150.000.000,-</b> (Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap I)	153.554.314,-	131.247.784,-	22.306.530,-
3.	MRT	22.306.530,-	<b>69.500.000,-</b> (Penarikan Silpa BOS 2016 Tahap 2)	91.806.530,-	89.547.600,-	2.258.930,-
4.	APRIL	2.258.930,-	<b>150.000.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan I)	152.258.930,-	103.476.550,-	48.782.380,-

Halaman 241 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



			<b>Tahap I)</b>			
5.	MEI	48.782.380,-	<b>85.200.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan I Tahap II)	133.982.380,-	81.143.500,-	52.838.880,-
6.	JUN	52.838.880,-	-	52.838.880,-	48.041.700,-	4.797.180,-
7.	JUL	4.797.180,-	-	4.797.180,-	2.109.000,-	2.688.180,-
8.	AGS	2.688.180,-	<b>100.000.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap I)	102.688.180,-	75.224.700,-	27.463.480,-
9.	SEP	27.463.480,-	<b>135.200.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap II)	162.663.480,-	140.613.400,-	22.050.080,-
10.	OKT	22.050.080,-	-	22.050.080,-	16.378.450,-	5.671.630,-
11.	NOP	5.671.630,-	<b>23.584.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap III)	37.486.300,-	37.486.300,-	-
12.	DES	-	<b>100.000.000,-</b> (Penarikan BOS 2017 Triwulan II Tahap IV)	91.769.330,-	84.348.500,-	7.420.830,- (disetor ke rekening sekolah. Tgl.21-12-2017)

Menimbang, bahwa dari dana BOS Tahun 2016 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.934.092.086,-** (sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu delapan puluh enam rupiah) dari yang dicairkan Rp.939.000.000,- + Rp.1.400,- (saldo awal bulan April tahun 2016) = total **Rp.939.001.400,-** (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seribu empat ratus rupiah) sejak bulan April 2016 s/d 31 Desember 2016 dan dari dana BOS Tahun 2017 yang telah dibelanjakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas sejumlah **Rp.810.972.484,-** dari yang dicairkan Rp.593.984.000,- + 219.500.000,- (silpa tahun 2016) + saldo kas Rp.4.909.314,- = **Rp.818.393.314,-** ditemukan adanya penyimpangan belanja terhadap dana BOS tahun anggaran 2016 dan 2017 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) yang dilakukan Terdakwa bersama Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd dan Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2017 saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli Akuntan Publik **Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn., M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CTA., CLA., CRA., CLI., CPI., ACPA., CTL** terkait Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar **Rp231.395.000,00 (dua**



*ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)* dengan perincian, sebagai berikut:

- Saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka tahun 2016 menerima uang sejumlah **Rp5.445.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)**, dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp2.555.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. menerima uang sejumlah **Rp12.691.500,00 (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)** dengan perincian dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016 sebesar Rp6.562.500,00 (enam juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dari kegiatan yang dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru tahun 2016 sebesar Rp4.629.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan pertanggungjawaban fiktif sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan
- Orang lain yaitu para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka sebanyak 65 (enam puluh lima) orang yang seluruh menerima uang sejumlah **Rp177.188.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**, serta
- Pembiayaan kegiatan pembangunan lapangan volley SMP Negeri 1 Larantuka sejumlah **Rp36.070.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)**;

sedangkan terkait Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar **Rp.102.084.100,- (seratus dua juta delapan puluh empat ribu seratus rupiah)** dengan perincian, sebagai berikut:

- menguntungkan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sejumlah **Rp.20.904.850,-** (diperoleh dari kegiatan yang

Halaman 243 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada jam sekolah yang sudah merupakan tugas pokok guru untuk biaya transportasi dan insentif Rp.3.858.250,-; dari kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dibuat pertanggungjawaban fiktif Rp.1.340.000,-; dan pertanggungjawaban fiktif perjalanan dinas Terdakwa Rp.10.500.000,- serta pertanggungjawaban fiktif untuk kebutuhan Terdakwa antara lain beli rokok, makan, pulsa Rp.5.206.600,-);

- menguntungkan saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd sejumlah **Rp.300.000,-** yakni untuk pembelian Hand Phone (HP), diperoleh dari pertanggungjawaban fiktif));
- seharusnya tidak dibayarkan kepada 68 (enam puluh delapan) guru SMP Negeri 1 Lantuka tahun 2017 sejumlah **Rp.80.879.250,-**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ahli akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd pada tahun 2016 dan saksi ANIS SYAVITRI, S.Pd pada tahun 2017 telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sejumlah **Rp.333.479.100,-** (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dengan rincian tahun **2016, untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp12.691.500,00** (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), **saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd sebesar Rp5.445.000,00** (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), **para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Lantuka (65 orang) sebesar Rp177.188.500,00** (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) **dan Terdakwa bersama Saksi YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd. selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Lantuka dalam kegiatan pembangunan lapangan voli sebesar Rp36.070.000,00**, (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan rincian **tahun 2017, untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp.20.904.850,-** (dua puluh juta Sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), **Saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd sejumlah Rp.300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) **dan para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Lantuka (68 orang) sebesar Rp.80.879.250,-** (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 244 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka yang dilakukan Bersama-sama dengan saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 untuk dana bos tahun anggaran 2016 dan Bersama saksi ANIS SYAVITRI selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 untuk dana bos tahun anggaran 2017 dalam melakukan pencairan dan kemudian dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana uraian fakta hukum diatas, ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sejumlah

Halaman 245 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



**Rp.333.479.100,-** (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dengan perincian tahun **2016, untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp.12.691.500,00** (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), **saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd sebesar Rp.5.445.000,00** (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), **para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka (65 orang) sebesar Rp177.188.500,00** (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) **dan Terdakwa bersama Saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka dalam kegiatan pembangunan lapangan voly sebesar Rp36.070.000,00**, (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan perincian **tahun 2017, untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp.20.904.850,-** (dua puluh juta Sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), **Saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd sejumlah Rp.300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) **dan para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka (68 orang) sebesar Rp.80.879.250,-** (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Bersama-sama dengan saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2016 untuk dana bos tahun anggaran 2016 dan Bersama saksi ANIS SYAVITRI selaku Bendahara BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 untuk dana bos tahun anggaran 2017 yang telah melakukan perubahan terhadap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 dan 2017 yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta melakukan penyimpangan terhadap penggunaan atau pembelanjaan dana BOS, telah bertentangan dengan:

1. Pasal 8 Ayat (2) Jo. Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan:
  - a. Pasal 8 ayat (2) "*Tugas kebhendahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya*";
  - b. Pasal 10 ayat (1) "*Menteri/pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran*



*pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah”;*

- c. Pasal 10 ayat (2) “Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah”

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Operasional Sekolah pada :

- a) BAB II huruf C angka 1 yang menyebutkan: “Sekolah mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan”.
- b) BAB V huruf A angka 4 poin b yang pada intinya menyebutkan : “Dana BOS membiayai kegiatan ulangan dan ujian meliputi foto copy/penggandaan, foto copy laporan hasil pelaksanaan ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah serta dari Kepala Sekolah ke Dinas Pendidikan dan ke orang tua, biaya transportasi pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah”.
- c) BAB V huruf A angka 9 poin c yang pada intinya menyebutkan bahwa “kegiatan workshop/lokakarya untuk peningkatan mutu yang dapat dibiayai dari dana BOS yaitu foto copy, konsumsi guru peserta dan biaya nara sumber dari luar sekolah”.
- d) BAB V huruf A angka 11 poin e pada intinya menyebutkan bahwa “Dana BOS membiayai pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS kecuali untuk pembayaran honor”.
- e) BAB V huruf B angka 6 yang pada intinya menyebutkan: “Larangan penggunaan dana BOS untuk membayar bonus dan transportasi rutin guru”.
- f) BAB V huruf B angka 12 yang pada intinya menyebutkan bahwa “Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar”.
- g) BAB V huruf B angka 15 yang pada intinya menyebutkan bahwa “Dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar honorarium kepada guru



*dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi sekolah/guru”.*

- h) BAB VII huruf f angka 1) yang menyebutkan : “Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap kuitansi yang sah”.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada :

- a) Bab V huruf A, **angka 6**, BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- b) BAB V huruf B, **angka 4**. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dapat dibiayai meliputi kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan/atau ujian sekolah/nasional. Komponen pembiayaan dari kegiatan yang dapat dibayarkan terdiri atas :
- d. foto copy/penggandaan soal
- e. foto copy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada kepala sekolah, serta dari kepala sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik
- f. biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan diluar sekolah tempat mengajar, yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
- c) BAB V huruf B, angka 6 Pengembangan Profesi Guru Dan Tenaga Kependidikan, Serta Pengembangan Manajemen Sekolah.  
Kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) / Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) / Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKS). Bagi sekolah yang memperoleh hibah / block grant pengembangan KKG / MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama, hanya diperbolehkan mempergunakan BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant.
- d) BAB VII huruf A angka 1 huruf g. yang menyebutkan “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah”;





Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd bersama-sama dengan Saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL dan Saksi ANIS SYAVITRI sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku **Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2016 dan 2017;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara.**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Halaman 250 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, bahwa Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun anggaran 2016 dan 2017 bersama-sama dengan Saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. Alias PASKAL dan Saksi ANIS SYAVITRI yang telah melakukan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar **Rp.333.479.100,-** (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) dengan perincian tahun **2016, untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp.12.691.500,00** (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), **saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd sebesar Rp.5.445.000,00** (lima juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), **para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka (65 orang) sebesar Rp177.188.500,00** (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) **dan Terdakwa bersama Saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. selaku Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka dalam kegiatan pembangunan lapangan voly sebesar Rp.36.070.000,00,** (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan perincian tahun **2017, untuk diri terdakwa sendiri sebesar Rp.20.904.850,-** (dua puluh juta Sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), **Saksi FRANSISKA SUN INA LEWOTAN, S.Pd sejumlah Rp.300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah) **dan para guru, pegawai dan honorer di lingkungan SMP Negeri 1 Larantuka (68 orang) sebesar Rp.80.879.250,-** (delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu



cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan adanya jalinan kerjasama atau setidaknya saling pengertian antara Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd selaku **Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka** Tahun Anggaran 2016 dan 2017 bersama-sama dengan Saksi PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd. dan Saksi ANIS SYAVITRI sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana dengan kualifikasi "turut serta melakukan (medepleger)", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd telah memperoleh keuntungan terkait Pengelolaan Dana BOS Tahun anggaran 2016 dan 2017 di SMP Negeri 1 Larantuka yang merupakan hasil dari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku **Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka** Tahun Anggaran 2016 dan 2017, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar uang pengganti;



Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa **dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.333.479.100,-** (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus rupiah) **tersebut Terdakwa hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 69.666.350,00** (enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan perincian untuk tahun 2016 sebesar **Rp.12.691.500,00** (dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan **Rp36.070.000,00**, (tiga puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan tahun 2017 dengan perincian, sebesar **Rp.20.904.850,-** (dua puluh juta Sembilan ratus empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), **namun karena terdakwa telah menyetorkan uang titipan** pada rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka dengan nomor rekening : 011 02.01.007520-5 pada Bank NTT Cabang Larantuka, sejumlah Rp.32.396.350,- (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (sebagaimana bukti Slip Penyetoran ke Nomor Rekening BOS SMP Negeri 1 Larantuka tertanggal 3 Maret 2019), **maka** uang titipan tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara, sehingga besarnya uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 69.666.350,00 (enam puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dikurangi Rp.32.396.350,- (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi berjumlah **Rp 37.270.000,00** (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd yang pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa tersebut seperti pada keadaan semula menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa beserta lampiran bukti-buktinya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku Tindak Pidana Korupsi dipidana penjara dan atau denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg yang masih berkaitan dengan perkara ini, terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, berupa :

1. 1 (satu) buah hand phone, merk Nokia Type 105, berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;

Halaman 254 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2016-2017;
4. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2017-2018;
5. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;
6. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (januari-maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 04 April 2018;
7. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (april-juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Januari 2018;
8. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (juli-september), tanggal 18 Juli 2018;
9. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (oktober-desember), tanggal 03 Oktober 2018;
- 10.1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan I / periode (januari-maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 11.1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan II / periode (april-juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 12.1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan III / periode (juli-september) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 13.1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerimaan BOS SMP Negeri dan Swasta, Prop. Nusa Tenggara Timur tahap IV periode (oktober-desember) 2017;
- 14.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3 / 10 / FLT / 2004, tanggal 31 Mei 2004, tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
- 15.2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur nomor : BKD.821.21 / 19 / PP.PNS / 2016, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama,

Halaman 255 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 Januari 2016;

16.1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap I  
(Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores  
Timur;

17.1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap II  
(April-Juni) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores  
Timur;

18.1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap III  
(Juli-November 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;

19.1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap IV  
(Desember 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;

20.2 (dua) lembar rekening Koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka,  
periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

21.1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir, surat keputusan Kepala  
SMP Negeri 1 Larantuka, Nomor : 05 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2017, tanggal  
14 Januari 2017, tentang Pengangkatan Bendahara dan Operator Bantuan  
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;

22.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores  
Timur Nomor : BKD / 820 / 58.a / PP / 2016, tanggal 30 Maret 2016 tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

23.4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan kepala  
SMP Negeri 1 Larantuka, No : 05 / I 21.25 / SMP.1 / / 2017, tanggal 10  
April 2017, tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun  
Anggaran 2017 kepala sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;

24.1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru, Rencana Kegiatan dan  
Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka,  
tanggal 14 Januari 2017;

25.1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah  
dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)  
Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 10 April 2017;

26.1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan I (satu) periode  
Januari-Mei Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores  
Timur;

27.1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode  
April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores  
Timur;

Halaman 256 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Juli-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
- 29.1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
- 30.1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
- 31.2 (dua) lembar rekening koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 32.3 (tiga) lembar foto copy sudah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, nomor : 21 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2016, tanggal 27 Februari 2016, tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka;
- 33.1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016;
- 34.1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 18 Oktober 2016;
- 35.1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3 / 272 / MTS / 2011, tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, an. PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.
- 36.1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017;
- 37.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal 4 April 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II Tahun 2016

Halaman 257 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

39.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

40.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Februari 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode sisa BOS Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

41.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2017 sebesar Rp 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

42.1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp 470.400.000,- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

43.1 (satu) buah dokumen petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;

44.1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

45.1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016;

46.1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;

Halaman 258 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 47.1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 48.2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan I Periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 49.1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan II Periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 50.1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan III Periode (Juli-September) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 51.1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan IV Periode (Oktober-Desember) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 52.1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan I Periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 53.3 (tiga) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan II Periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 54.2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III;
- 55.2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 56.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 57.1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2015/2016 Per 30 Desember 2015 sejumlah 1.160 siswa;
- 58.1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah 1.177 siswa;
- 59.1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Juni 2017 sejumlah 1.173 siswa;

Halaman 259 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 60.1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Desember 2017 sejumlah 1.137 siswa;
- 61.1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Juni 2018 sejumlah 1.077 siswa;
- 62.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Februari 2016;
- 63.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 002/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 2 Februari 2016;
- 64.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Februari 2016;
- 65.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.546.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016;
- 66.2 (lembar) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016;
- 67.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016;
- 68.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
- 69.2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
- 70.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
- 71.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 72.2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
- 73.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- 74.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD/VI.I/900.958/185/2017 tanggal 16 Februari 2017;
- 75.2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI/900/931/184/2017 tanggal 16 Februari 2017;
- 76.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 253/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 260 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017 tanggal 17 Mei 2017;
- 78.2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017 tanggal 17 Mei 2017;
- 79.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017;
- 80.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- 81.2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
- 82.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 83.1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- 84.2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- 85.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 6 Desember 2017;
- 86.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016;
- 87.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 April 2016 s/d 11 April 2016;
- 88.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 14 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016;
- 89.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
- 90.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;

Halaman 261 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017;

92.1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 30 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017.

oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita secara sah dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa merupakan seorang guru dan Kepala Sekolah yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

## **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHPA Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1

Halaman 262 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd Alias UNUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 37.270.000,00 (tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah hand phone, merk Nokia Type 105, berwarna hitam;

## Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2016-2017;
3. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2016-2017;
4. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester ganjil 2017-2018;
5. 1 (satu) lembar progres pengiriman SMP Kec. Larantuka – Dapodikdasmen semester genap 2017-2018;

## Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Larantuka

Halaman 263 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan I periode (januari-maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 04 April 2018;
7. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan II periode (april-juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Januari 2018;
8. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SD / SDLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan III periode (juli-september), tanggal 18 Juli 2018;
9. 1 (satu) jepitan dokumen Alokasi BOS SMP / SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 triwulan IV periode (oktober-desember), tanggal 03 Oktober 2018;
10. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan I / periode (januari-maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan II / periode (april-juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerima BOS SMP triwulan III / periode (juli-september) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. 1 (satu) jepitan foto copy terlegalisir data penerimaan BOS SMP Negeri dan Swasta, Prop. Nusa Tenggara Timur tahap IV periode (oktober-desember) 2017;

**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;**

14. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.821.1.2.3 / 10 / FLT / 2004, tanggal 31 Mei 2004, tentang pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil an. YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur nomor : BKD.821.21 / 19 / PP.PNS / 2016, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Atas dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur, tanggal 25 januari 2016;

Halaman 264 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ,  
S.Pd;**

16. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap I (januari-maret) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
17. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap II (april-juni) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
18. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap III (juli-november 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
19. 1 (satu) buah dokumen laporan pertanggungjawaban dana BOS Tahap IV (Desember 2017) SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
20. 2 (dua) lembar rekening Koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir, surat keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, Nomor : 05 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2017, tanggal 14 Januari 2017, tentang Pengangkatan Bendahara dan Operator Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD / 820 / 58.a / PP / 2016, tanggal 30 Maret 2016 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
23. 4 (empat) lembar foto copy yang telah dilegalisir, surat keputusan kepala SMP Negeri 1 Larantuka, No : 05 / I 21.25 / SMP.1 / / 2017, tanggal 10 April 2017, tentang Tim Manajemen BOS SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Anggaran 2017 kepala sekolah SMP Negeri 1 Larantuka;
24. 1 (satu) buah dokumen yang dijilid warna biru, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 14 Januari 2017;
25. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2017 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 10 April 2017;
26. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan I (satu) periode Januari-Mei Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan II (dua) periode April-Juni Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
28. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Juli-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
29. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan III (tiga) periode Agustus-September Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
30. 1 (satu) buah dokumen Laporan realisasi dana BOS triwulan IV (empat) periode Oktober-Desember Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, Kab. Flores Timur;
31. 2 (dua) lembar rekening koran tabungan, BOS SMP Negeri 1 Larantuka, periode : 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
32. 3 (tiga) lembar foto copy sudah dilegalisir, Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Larantuka, nomor : 21 / I 21.25 / SMP.1 / KP / 2016, tanggal 27 Februari 2016, tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 1 Larantuka;
33. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 27 Februari 2016;
34. 1 (satu) buah foto copy dokumen yang dijilid warna kuning dan telah dilegalisir, Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2016 SMP Negeri 1 Larantuka, tanggal 18 Oktober 2016;
35. 1 (satu) lembar foto kopi yang telah dilegalisir, surat keputusan Bupati Flores Timur Nomor : BKD.814.1.2.3 / 272 / MTS / 2011, tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, an. PASKALIS DUDI HOKENG, S.Pd.  
**Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Larantuka;**
36. 1 (satu) buah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan BOS dan Dana Komite pada SMP Negeri 1 Larantuka Kecamatan Larantuka Nomor: ITKAB.5/27/LHP/PKPT.PEMSUS-2017 tanggal 22 Desember 2017;  
**Dikembalikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur;**
37. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/342/BOS/2016 tanggal

Halaman 266 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 April 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2016 sebesar Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/ /BOS/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp 285.500.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2016 Nomor: PPO.420/910/BOS/2016 tanggal 11 Oktober 2016 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan III Tahun 2016 sebesar Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
40. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/26/Sekret/2017 tanggal 13 Februari 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode sisa BOS Triwulan IV Tahun 2016 sebesar Rp 219.500.000,- (dua ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/332/Sekret/2017 tanggal 20 April 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Januari s/d Maret 2017 sebesar Rp 235.200.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penarikan Dana BOS dari Bank NTT Cabang Larantuka tahun 2017 Nomor: PKO.420/604/Sekret/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk dapat menarik Dana Bos Periode Triwulan II tahun 2017 sebesar Rp 470.400.000,- (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);
43. 1 (satu) buah dokumen petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;  
**Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur;**
44. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Halaman 267 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

45. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPPA.47/AK/2016;
46. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 3.00.03.00.00.00.5.1;
47. 1 (satu) jepitan foto copy dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan I Periode (Januari-Maret) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan II Periode (April-Juni) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan III Periode (Juli-September) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Alokasi BOS SMP/SMPLB Daerah Non Terpencil Tahun Anggaran 2016 Triwulan IV Periode (Oktober-Desember) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. 1 (satu) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan I Periode (Januari-Maret) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. 3 (tiga) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Triwulan II Periode (April-Juni) Tahun Anggaran 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Penerima BOS SMP Periode Juli-September 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III;

Halaman 268 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





55. 2 (dua) lembar surat foto copy yang telah dilegalisir Data Sekolah Penerima BOS SMP Negeri dan Swasta tahap IV Periode (Oktober-Desember) 2017 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur;**

56. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: BKD.821.1.2.3/10/FLT/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;

**Dikembalikan kepada terdakwa YOSEP MARSELINUS FERNANDEZ, S.Pd;**

57. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2015/2016 Per 30 Desember 2015 sejumlah 1.160 siswa;

58. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Desember 2016 sejumlah 1.177 siswa;

59. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 21 Juni 2017 sejumlah 1.173 siswa;

60. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Desember 2017 sejumlah 1.137 siswa;

61. 1 (satu) lembar Data Siswa SMP Negeri 1 Larantuka Tahun Pelajaran 2017/2018 tanggal 21 Juni 2018 sejumlah 1.077 siswa;

**Dikembalikan kepada SMP Negeri 1 Larantuka;**

62. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.131.AK/2016 tanggal 2 Februari 2016;

63. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 002/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 2 Februari 2016;

64. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 136/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 12 Februari 2016;

65. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.546.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 20 April 2016;

66. 2 (lembar) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 051/1.20.00/LS/2016 tanggal 20 April 2016;

67. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 692/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 21 April 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU/1223.AK/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
69. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 196/1.20.00/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
70. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1919/1.20.00/SP2D/LS/2016 tanggal 1 Agustus 2016;
71. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 930.KU.1688.AK/2016 Tahun Anggaran 2016 tanggal 17 Oktober 2016;
72. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 280/1.20.00/LS/2016 tanggal 17 Oktober 2016;
73. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor: 2772/1.20.0/SP2D/LS/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
74. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/185/2017 tanggal 16 Februari 2017;
75. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI/900/931/184/2017 tanggal 16 Februari 2017;
76. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 253/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 22 Februari 2017;
77. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/1633/2017 tanggal 17 Mei 2017;
78. 2 (dua) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/1632/2017 tanggal 17 Mei 2017;
79. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1193/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 18 Mei 2017;
80. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/2956/2017 tanggal 25 Oktober 2017;
81. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/2955/2017 tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 270 dari 272 Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3521/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
83. 1 (satu) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: BPPKAD.VI.I/900.958/3353/2017 tanggal 6 Desember 2017;
84. 2 (dua) jepitan foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: BPPKAD.VI.I/900.931/3352/2017 tanggal 6 Desember 2017;
85. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4252/3.00.03.00/SP2D/LS/2017 tanggal 6 Desember 2017;
86. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 28 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016;
87. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 April 2016 s/d 11 April 2016;
88. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 14 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016;
89. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Januari 2017 s/d 20 Januari 2017;
90. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 09 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017;
91. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 20 Oktober 2017 s/d 20 Oktober 2017;
92. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Rekening Koran Giro Nomor 001 01.02.001018-7 Kas Umum Daerah Provinsi NTT Periode 30 Nopember 2017 s/d 30 Nopember 2017.
- Dikembalikan kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Propinsi Nusa Tenggara Timur;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, oleh PRASETIO UTOMO, S.H, selaku Hakim Ketua, IBNU KHOLIK, S.H., M.H., dan Drs GUSTAP P.M., MARPAUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA CH. DIMA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

IBNU KHOLIK, S.H., M.H.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Drs GUSTAP P.M. MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti

ERNA CH. DIMA